

**REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN  
BERUPA PERAMPASAN ASET UNTUK MEMULIHKAN  
KERUGIAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN  
YANG BERBASIS KEADILAN**

Oleh :

**KARTINLAMIR**  
NIM. 10302300125

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 13 Januari 2026  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
TAHUN 2026**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PERAMPASAN ASET UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERBASIS KEADILAN**

Oleh :

**KARTINI AMIR**

**NIM : 10302300125**

**DISERTASI**

**Untuk Memenuhi salah satu syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 26 Februari 2026**

Promotor

**Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0621057002

Co- Promotor

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 0620046701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 0620046701

## MOTTO

*“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*

(QS. Ar-Rahman:9)



## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

**UNISSULA**  
Semarang,  
جامعة سلطان ابيونج الإسلامية

Yang membuat pernyataan,  
Materai Rp 10.000,00

**KARTINI AMIR**  
**NIM. 10302300125**

\*) Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERBASIS KEADILAN” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Disertasi ini terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus co promotor yang dengan sabar membimbing dan meberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Ibu Dosen PDIH Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.

5. Keluarga Besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
6. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum dan Civitas Academica Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana, dan menjadi kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.



Semarang, Desember 2025  
Yang Membuat Pernyataan

Kartini Amir

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan yang berbasis keadilan. Hukum di Indonesia khususnya praktik peradilan pidana, hasil kejahatan atau aset pelaku sering kali dirampas untuk negara tanpa mekanisme yang jelas mengenai pengembalian kepada korban. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pidana kita masih menempatkan korban sebagai objek pelengkap, bukan subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan. Pidana tambahan berupa perampasan aset secara normatif sudah dikenal dalam KUHP dan beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, penerapan pidana tambahan tersebut masih bersifat terbatas. Rekonstruksi mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan diperlukan agar dapat digunakan secara efektif untuk memulihkan kerugian yang diderita korban. Fokus penelitian diarahkan untuk menjawab tiga permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengenai pidana tambahan perampasan aset dalam tindak pidana penipuan; (2) bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan dalam rangka pemulihan kerugian korban; dan (3) bagaimana model rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan yang berkeadilan guna memaksimalkan pemulihan kerugian korban di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif untuk merumuskan konsep hukum baru yang lebih responsif terhadap kerugian korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif yang mengatur pidana tambahan perampasan aset, baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP, masih menempatkan perampasan aset sebagai instrumen penghukuman yang berorientasi pada negara, bukan pada pemulihan kerugian korban. Karakter pengaturannya belum memberikan mekanisme operasional yang jelas mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset, terutama aset yang berada pada pihak ketiga atau berbentuk *proceeds of crime* yang telah dialihkan. Dalam praktik peradilan, putusan pengadilan terkait tindak pidana penipuan menunjukkan variasi dan inkonsistensi. Perampasan aset lebih banyak ditujukan untuk kepentingan negara, sedangkan upaya pemulihan korban bergantung pada gugatan perdata atau restitusi yang jarang diakomodasi secara efektif. Kondisi ini menyebabkan banyak korban tidak memperoleh kembali kerugiannya secara proporsional dengan nilai aset hasil kejahatan yang sebenarnya masih dapat dikejar.

Berdasarkan kelemahan tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan perampasan aset yang berkeadilan dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dipulihkan. Rekonstruksi yang diusulkan meliputi: pembaruan norma berupa perumusan ulang ketentuan perampasan aset yang berorientasi pada pemulihan korban; penguatan mekanisme asset recovery melalui tahapan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan yang terintegrasi; serta pelembagaan model keadilan restoratif yang memungkinkan pengembalian aset secara langsung kepada korban. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi normatif dan praktis untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana penipuan, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak korban secara lebih berkeadilan.

**Kata kunci: perampasan aset, pidana tambahan, tindak pidana penipuan, pemulihan korban, rekonstruksi hukum, keadilan.**



## ***ABSTRACT***

This research examines the reconstruction of the imposition of additional criminal sanctions in the form of asset forfeiture to restore victims' losses in fraud crimes based on the principle of justice. In the Indonesian criminal justice system, proceeds of crime or offenders' assets are often forfeited to the state without a clear framework for returning them to victims. This practice underscores the reality that victims remain marginalised as complementary objects rather than as rights-holding subjects who deserve equitable redress. Additional criminal sanctions in the form of asset forfeiture are normatively recognized in the Criminal Code (KUHP) and several special laws, including Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption and Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering. However, the application of such sanctions remains limited. A reconstruction of the imposition of asset forfeiture in fraud cases is therefore needed to enable its effective use in restoring victims' losses. This research addresses three core issues: (1) the configuration of asset-forfeiture provisions in Indonesia's positive law in relation to fraud crimes; (2) the patterns and effectiveness of their implementation in judicial practice, particularly regarding victim restitution; and (3) the construction of a justice-oriented model for imposing asset-forfeiture sanctions to maximize victim recovery. The study employs normative legal research through statutory, conceptual, and case approaches, drawing upon primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is both descriptive-analytical and prescriptive, aiming to formulate a new legal concept that is more responsive to the interests of victims.

The results show that the current legal framework still conceptualizes asset forfeiture primarily as an instrument serving state interests, with no integrated operational mechanisms for tracing, freezing, seizing, and forfeiting assets, including proceeds of crime that have been diverted to third parties. Judicial decisions in fraud cases reveal inconsistencies, as courts tend to order forfeiture for the benefit of the state while leaving victim recovery to civil actions or rarely granted restitution claims. Consequently, many victims fail to regain losses despite the continued availability of recoverable criminal proceeds.

To address these shortcomings, this research proposes a reconstructed model of asset-forfeiture sentencing that is justice-oriented by placing victims as primary subjects whose losses must be restored. The proposed reconstruction includes: updating legal norms by reformulating asset-forfeiture provisions to prioritize victim recovery; strengthening asset-recovery mechanisms through integrated stages of tracing, freezing, confiscation, and forfeiture; and

institutionalizing restorative-justice models that allow assets to be returned directly to victims. This model is expected to serve as both a normative and practical solution to enhance the effectiveness of fraud-crime control while ensuring more equitable protection of victims' rights.

Keywords: asset forfeiture, additional criminal sanctions, fraud crime, victim recovery, legal reconstruction, justice.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI .....	ii
MOTTO .....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
GLOSARI .....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxi
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	8
C. TUJUAN PENELITIAN .....	9
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
1. Definisi Konsep.....	13
2. Pengertian Keadilan dan Perspektif Filsafat Hukum .....	16
2.1 Keadilan Retributif ( <i>Retributive Justice</i> ) .....	18
2.2 Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ).....	19
2.3 Keadilan Distributive ( <i>Distributive Justice</i> ) .....	21
2.4 Keadilan Korektif ( <i>Corrective Justice</i> ).....	23
3. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan.....	24
3.1 Tindak Pidana.....	24
3.2 Tindak Pidana Penipuan.....	30
4. Konsep Pidana Tambahan dan Perampasan Aset .....	32
4.1 Konsep Pidana Tambahan.....	32
4.2 Konsep Perampasan Aset dalam Hukum Pidana .....	33
5. Konsep Pemulihan Korban .....	36
6. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pada Umumnya .....	37
F. KERANGKA TEORITIK.....	41
1. Teori Keadilan ( <i>Grand Theory</i> ) .....	41
1.1 Teori Keadilan Menurut Filsuf.....	42
1.2 Teori Keadilan Menurut John Rawl .....	44
1.3 Teori Keadilan Menurut Islam .....	46
2. Teori Perlindungan Hukum ( <i>Middle Theory</i> ) .....	50
3. Teori Kepastian Hukum ( <i>Middle Theory</i> ).....	53
4. Teori Hukum Progresif ( <i>Applied Theory</i> ).....	55
5. Teori Rekonstruksi Hukum ( <i>Applied Theory</i> ) .....	59
G. KERANGKA PEMIKIRAN .....	63

H. METODE PENELITIAN .....	64
I. ORIGINALITAS PENELITIAN .....	83
J. SISTEMATIKA PENULISAN .....	86
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
A. TEORI HUKUM PIDANA .....	88
B. TEORI PEMIDANAAN .....	89
C. TEORI KEADILAN .....	91
D. TINDAK PIDANA PENIPUAN .....	94
E. KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA .....	96
F. SANKSI PIDANA TAMBAHAN .....	99
G. PENGATURAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP LAMA DAN BARU .....	100
<b>BAB III</b>	
<b>PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA .....</b>	<b>107</b>
A. PENGATURAN DALAM KUHP (LAMA DAN BARU) .....	107
1. Pengaturan Perampasan Aset dalam KUHP Lama .....	108
2. Pengaturan Perampasan Aset dalam KUHP Baru .....	111
3. Evaluasi Kelemahan Norma KUHP Lama dan Baru dalam Pemulihan Kerugian Korban Penipuan .....	112
3.1 Sintesis dan Rekonstruksi .....	112
3.2 Absennya Orientasi Pemulihan Korban .....	112
3.3 Kurangnya Harmonisasi dengan Hukum Acara .....	115
3.4 Tidak Tersedianya Mekanisme <i>Victim Centered Asset Recovery</i> .....	115
B. PENGATURAN DALAM KUHAP .....	117
1. Ketentuan Penyitaan dalam KUHAP .....	117
2. Perampasan dan Pengembalian Barang Bukti (Post Putusan) .....	119
3. Pemulihan Korban dalam KUHAP .....	120
4. Implikasi Praktek: Pengabaian Restitusi Korban .....	119
C. PENGATURAN DALAM UU KHUSUS .....	122
1. UU Tipikor .....	122
2. UU TPPU .....	123
D. ANALISIS KEKOSONGAN DAN DISHARMONI NORMA .....	124
1. Kekosongan Norma dalam Pengaturan KUHP dan KUHAP .....	125
1.1 Tidak Adanya Norma Eksplisit yang Mewajibkan Hakim Memulihkan Kerugian Korban Penipuan .....	125
1.2 KUHAP hanya Mengatur Penyitaan dan Pengembalian Barang Bukti Secara Formal .....	125
1.3 Tidak Adanya Mekanisme <i>Tracing Freezing Forfeiture</i> dalam Kasus Penipuan .....	126
2. Disharmoni Norma Antar Peraturan Perundang-undangan .....	126
2.1 KUHP/KUHAP vs UU Tipikor dan UU TPPU .....	126

2.2 Disharmoni antara Mekanisme Restitusi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Putusan Pidana.....	127
2.3 Disharmoni antara RKUHAP (yang sedang dibahas) dengan KUHP Baru .....	127
3. Kekosongan Norma dalam Aspek Kelembagaan dan Mekanisme Eksekusi .....	128
3.1 Tidak Adanya Lembaga Tunggal <i>Asset Recovery</i> untuk Kasus Penipuan .....	128
3.2 Masalah Eksekusi Putusan Perampasan Aset.....	129
4. Dampak Kekosongan dan Disharmoni Norma terhadap Korban Penipuan .....	127
E. IMPLIKASI TERHADAP TIDAK OPTIMALNYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN .....	130
<b>BAB IV</b>	
<b>PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET DALAM PRAKTIK PERADILAN UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN KORBAN.....</b>	
A. STUDI PUTUSAN PENGADILAN .....	135
1. Putusan PN Jakarta Selatan No. 810/Pid.B/2022/PN JKT SEL .....	135
1.1 Penilaian Hakim terhadap Barang Bukti dan Aset.....	136
1.2 Tidak Adanya Mekanisme Restitusi yang Ditetapkan oleh Hakim ...	136
1.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan .....	137
2. Putusan-putusan Lain Terkait Penipuan yang Melibatkan Aset .....	138
2.1 Putusan PN Surabaya No. 1234/Pid.B/2021/PN SBY .....	138
2.2 Putusan PN Bandung No. 451/Pid.B/2020/PN BDG .....	139
2.3 Putusan PN Semarang No. 987/Pid.B/2020/PN SMG .....	139
B. POLA PUTUSAN DAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN .....	140
1. Orientasi Pemidanaan masih Berbasis Pidana Pokok .....	141
2. Ketergantungan Hakim pada Dakwaan Penuntut Umum .....	142
3. Minimnya Mekanisme Penilaian dan Pelacakan Aset .....	144
4. Tidak Adanya Asas Konsistensi antar Putusan.....	145
5. Prioritas Pemulihan Negara, Bukan Korban .....	146
6. Kurangnya Pertimbangan Hak-hak Korban dalam Pertimbangan Hakim .....	147
C. HAMBATAN DALAM PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET DALAM PERKARA PENIPUAN .....	147
1. Keterbatasan Pengaturan (Hambatan Normatif) .....	148
2. Keterbatasan Kelembagaan dan Kewenangan (Hambatan Struktural) ....	149
3. Orientasi Peradilan yang Berfokus pada Pemidanaan Pelaku (Hambatan Kultural) .....	150
4. Sulitnya Penelusuran, Verifikasi, dan Penilaian Aset (Hambatan Teknis) .....	151
5. Eksekusi Putusan yang Tidak Konsisten (Hambatan Administratif) .....	152
D. ANALISIS EFEKTIVITAS PERAMPASAN ASET .....	152

E. ANALISIS EFEKTIVITAS PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN .....	158
1. Aspek Normatif: Kecukupan Norma dan Kepastian Hukum.....	159
2. Aspek Praktik Peradilan: Konsistensi, Kapasitas Penyidik, dan Tantangan Pembuktian.....	161
3. Aspek Kemanfaatan bagi Korban: Hambatan Restitusi, Distribusi Aset, dan Akses Keadilan.....	163
<b>BAB V</b>	
<b>REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET YANG BERKEADILAN UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN KORBAN DI MASA MENDATANG .....</b>	
A. URGENSI REKONSTRUKSI .....	166
1. Kebutuhan Sistem Hukum yang Berpihak pada Korban .....	165
2. Arah Kebijakan Pemidanaan Modern .....	165
B. KRITIK TENTANG KELEMAHAN PENGATURAN DAN PRAKTIK SAAT INI .....	176
1. Kajian Komparatif Negara Belanda, Inggris (UK), dan Korea Selatan... ..	176
1.1 Belanda.....	176
1.2 Inggris (United Kingdom) .....	177
1.3 Korea Selatan .....	178
2. Identifikasi Gap Indonesia dengan Standar Internasional.....	178
C. MODEL REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET .....	179
1. Rekonstruksi Norma .....	179
1.1 Usulan Rumusan Pasal Baru dalam KUHP/KUHPidana Khusus .....	179
1.2 Kewajiban Pemulihan Kerugian Korban dalam Putusan .....	182
1.3 Mekanisme Perampasan Aset Berorientasi Korban .....	183
2. Rekonstruksi Struktur Kelembagaan .....	183
2.1 Optimalisasi Peran kejaksaan .....	184
2.2 Peran PPATK sebagai <i>Financial Intelligence Unit</i> .....	184
2.3 Peran Pengadilan .....	185
2.4 Peran Kurator atau Pengelola Aset.....	185
3. Rekonstruksi Kultur Hukum .....	186
3.1 Paradigma Pemidanaan Berbasis Keadilan Korektif dan Restoratif ..	186
3.2 Perubahan Mindset Penegak Hukum .....	187
D. RANCANGAN MEKANISME PEMULIHAN KORBAN BERBASIS PERAMPASAN ASET .....	187
1. Alur Proses Pemulihan: Penyelidikan-Penyitaan-Penetapan Hakim- Pemulihan Korban .....	188
1.1 Tahap Penyelidikan .....	189
1.2 Tahap Penyitaan .....	190
1.3 Tahap Penetapan Hakim.....	190
1.4 Tahap Pemulihan Korban .....	191
2. Standardisasi Perhitungan Kerugian Korban .....	192
2.1 Kerugian Materiil Langsung .....	192

2.2 Kerugian Materiil Tidak Langsung .....	193
2.3 Kerugian Immateriil .....	193
3. Pembentukan Dana Pemulihan Korban .....	193
4. Integrasi Mekanisme dalam Kerangka Keadilan Berbasis Rekonstruksi	194
E. MODEL IDEAL PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN .....	196
1. Sintesis Model Ideal Penjatuhan Pidana Tambahan .....	196
2. Perumusan Norma Baru (Draft Pasal) .....	197
3. Penjelasan atas Rancangan Norma .....	199
BAB VI	
PENUTUP .....	200
A. KESIMPULAN .....	200
B. SARAN .....	203
1. Saran bagi pembentuk Undang-undang .....	203
2. Saran bagi Aparat Penegak Hukum .....	204
3. Saran bagi Pemerintah dan Lembaga Pengelola Aset .....	205
4. Saran bagi Akademisi dan Peneliti .....	205
5. Saran bagi Masyarakat dan Korban .....	205
DAFTAR PUSTAKA .....	206



## GLOSARI

### A

#### Aset

Segala bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomis, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana dan dapat dikenakan perampasan untuk negara.

#### Aset Hasil Kejahatan (Proceeds of Crime)

Kekayaan atau keuntungan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana.

#### Asas Keadilan

Prinsip fundamental dalam hukum yang menuntut perlakuan yang layak, proporsional, dan tidak diskriminatif terhadap para pihak dalam proses penegakan hukum.

### B

#### Beban Pembuktian Terbalik (Reversal Burden of Proof)

Mekanisme pembuktian yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana.

#### Berbasis Keadilan (Justice-Based)

Pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan keseimbangan kepentingan antara korban, pelaku, dan negara.

### C

#### Criminal Asset Recovery

Kerangka hukum dan tindakan negara untuk melacak, membekukan, menyita, dan merampas aset yang terkait dengan tindak pidana.

#### Corporate Liability

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada entitas korporasi atau perusahaan.

### D

#### Due Process of Law

Prosedur hukum yang menjamin perlindungan hak-hak terdakwa melalui proses yang adil dan transparan.

### E

#### Efektivitas Penegakan Hukum

Ukuran keberhasilan penerapan aturan hukum dalam mencapai tujuan sosial, termasuk pemulihan kerugian korban.

## **H**

Hukum Positif

Keseluruhan norma hukum tertulis yang berlaku dan mengikat pada suatu waktu, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya.

## **K**

Korban (Victim)

Individu atau kelompok yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat tindak pidana.

Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Pendekatan pemidanaan yang menekankan pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku.

Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Strategi dan arah pembentukan hukum pidana untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan.

Keuntungan Melawan Hukum (Illicit Enrichment)

Peningkatan kekayaan secara tidak sah tanpa kemampuan membuktikan sumber yang sah.

## **M**

Money Laundering (Pencucian Uang)

Upaya menyamarkan asal-usul aset atau uang hasil kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan.

Modus Operandi

Cara atau metode yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana.

## **P**

Pemulihan Kerugian Korban (Victim Restitution/Compensation)

Pemberian ganti rugi kepada korban sebagai akibat langsung dari suatu tindak pidana.

Perampasan Aset (Asset Forfeiture)

Pencabutan hak kepemilikan atas aset tertentu kepada negara berdasarkan putusan pengadilan, baik terkait tindak pidana maupun yang tidak bergantung pada pemidanaan.

Pidana Tambahan

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok seperti penjara atau denda, misalnya perampasan barang tertentu dan pemberian ganti rugi.

#### Penipuan (Fraud)

Tindak pidana yang dilakukan dengan cara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

#### **R**

##### Rekonstruksi Hukum

Proses menata kembali norma atau sistem hukum agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat.

##### Restitusi

Pembayaran ganti rugi oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk pemulihan kerugian.

#### **S**

##### Sita Aset (Seizure)

Tindakan penyidik menempatkan aset di bawah penguasaan sementara negara untuk mencegah perpindahan, penyembunyian, atau penghilangan.

##### Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)

Rangkaian lembaga dan mekanisme yang menangani tindak pidana, mulai dari penyidikan hingga pemidanaan.

#### **T**

##### Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

##### Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana yang dilakukan oleh atau melalui perusahaan.

#### **U**

##### Ultimum Remedium

Asas yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian konflik atau sengketa hukum.

#### **V**

##### Viktimologi


Ilmu yang mempelajari korban tindak pidana, termasuk kerugiannya, perlindungan hukum, dan pemulihan haknya.

## DAFTAR SINGKATAN



ADR	: Alternative Dispute Resolution
AMLA	: Anti-Money Laundering Act
AR	: Asset Recovery
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BMN	: Barang Milik Negara
CBR	: Conviction-Based Recovery
DJ	: Distributive Justice
HAN	: Hukum Administrasi Negara
HTN	: Hukum Tata Negara
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICJR	: Institute for Criminal Justice Reform
ICL	: International Criminal Law
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LHA	: Laporan Hasil Analisis
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LP	: Laporan Polisi
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
NLR	: Non-Conviction Based Asset Recovery
Perda	: Peraturan Daerah

Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PT	: Pengadilan Tinggi
RJ :	Restorative Justice
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tipikor :	Tindak Pidana Korupsi
TP	: Tindak Pidana
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UU	: Undang-Undang
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>



## DAFTAR TABEL

Gambar 1 Rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan yang berbasis keadilan

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

Tabel 2.1 Perbandingan Substantif Antara KUHP Lama dan Baru



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusinya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum baik yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun oleh penyelenggara negara. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan sosial dan ekonomi yang pesat di Indonesia justru diiringi oleh meningkatnya kompleksitas tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga meluas ke ruang digital melalui berbagai modus kejahatan siber seperti *online scam*, *phishing*, dan *investment fraud*.<sup>1</sup>

Menurut laporan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2023, kasus penipuan termasuk dalam lima besar tindak pidana yang paling

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2023, hlm. 72–74

banyak ditangani oleh kejaksaan di seluruh Indonesia.<sup>2</sup> Data ini menunjukkan adanya tren peningkatan yang signifikan baik dari sisi jumlah perkara maupun nilai kerugian masyarakat.

Penipuan yang dahulu dilakukan secara sederhana kini telah berevolusi menjadi kejahatan ekonomi yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak, termasuk korporasi. Banyak kasus yang mengindikasikan bahwa korporasi digunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan terstruktur, misalnya dalam kasus investasi bodong, perdagangan fiktif, atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan.<sup>3</sup>

Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga keuangan, karena korban yang jumlahnya sangat besar sering kali tidak mendapatkan pemulihan atas kerugian yang mereka derita.

Dampak sosial dari tindak pidana penipuan pun tidak kalah besar. Korban mengalami penderitaan ekonomi, psikologis, bahkan sosial. Banyak dari mereka kehilangan seluruh harta, kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara, dan dalam beberapa kasus, bahkan kehilangan nyawa akibat tekanan mental.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penanganan tindak pidana penipuan

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 121.

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 80

tidak cukup hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan korban secara menyeluruh.

Sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih berlandaskan pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (KUHP peninggalan Belanda), yang berorientasi pada sistem pidanaan retributif.<sup>5</sup> Fokus utama KUHP adalah menghukum pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan tujuan pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), dan penjeraan (*incapacitation*). Namun tetap saja sistem ini kurang memberikan ruang bagi pemulihan korban.

Dalam Pasal 10 KUHP, diatur dua jenis pidana: pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>6</sup> Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda, sementara pidana tambahan di antaranya mencakup perampasan barang tertentu. Namun, perampasan tersebut diarahkan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan korban.<sup>7</sup>

Orientasi seperti ini memperlihatkan bahwa sistem pidanaan kita masih menempatkan korban sebagai objek pelengkap, bukan subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan. Padahal, dalam teori keadilan modern, pemulihan terhadap korban menjadi bagian integral dari sistem hukum

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 56.

<sup>6</sup> Pasal 10 KUHP

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 45.

pidana yang berkeadilan.<sup>8</sup> Dengan kata lain, penjatuhan hukuman yang tidak disertai pemulihan korban berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Pelaku jelas dihukum, tetapi korban tetap menderita tanpa kompensasi.

Sementara itu, beberapa negara lain telah mengembangkan mekanisme *victim restitution* atau *asset recovery for victims* yang memungkinkan hasil kejahatan disita untuk dikembalikan kepada korban.<sup>9</sup>

Indonesia belum memiliki kerangka hukum pidana yang mengatur mekanisme seperti ini secara eksplisit dan konsisten, sehingga upaya pemulihan korban masih sangat bergantung pada jalur perdata atau gugatan ganti rugi terpisah, yang prosesnya panjang dan tidak efektif.

Pidana tambahan berupa perampasan aset secara normatif sudah dikenal dalam KUHP dan beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, penerapan pidana tambahan tersebut masih bersifat terbatas dan belum diarahkan untuk kepentingan pemulihan korban.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 217

<sup>9</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Asset Recovery Handbook*, (Washington DC: The World Bank, 2021), hlm. 22.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Sebagai contoh, dalam praktik peradilan pidana, hasil kejahatan atau aset pelaku sering kali dirampas untuk negara tanpa mekanisme yang jelas mengenai pengembalian kepada korban.<sup>11</sup> Padahal, aset yang disita tersebut merupakan hasil langsung dari tindak pidana yang menyebabkan kerugian masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal telah ditegakkan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku, namun keadilan substantif bagi korban tidak terwujud karena kerugiannya tidak dipulihkan.<sup>12</sup>

Keterbatasan tersebut disebabkan oleh belum adanya norma hukum yang menegaskan bahwa pidana tambahan berupa perampasan aset dapat digunakan untuk memulihkan korban. Selain itu, sistem peradilan pidana belum memiliki mekanisme teknis yang memfasilitasi restitusi korban secara efektif melalui jalur pidana.<sup>13</sup> Berbeda dengan konsep *asset recovery* yang berkembang dalam hukum internasional, di mana hasil kejahatan dapat dialokasikan untuk pemulihan korban atau masyarakat yang dirugikan, bukan hanya untuk kas negara.<sup>14</sup> Berdasarkan fakta tersebut, urgensi untuk merekonstruksi konsep perampasan aset agar dapat dimanfaatkan dalam pemulihan korban menjadi sangat penting. Rekonstruksi ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis dan sosiologis karena tujuan akhir

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, HAM, dan Penegakan Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 140

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 99.

<sup>14</sup> UNODC, Asset Recovery Handbook, hlm. 30.

hukum pidana adalah tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban.

Dalam sistem hukum pidana modern, paradigma keadilan telah mengalami pergeseran dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>15</sup> Pendekatan berbasis keadilan ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, dan korban. Negara tidak lagi hanya bertindak sebagai otoritas penghukum, tetapi juga sebagai fasilitator rekonsiliasi dan pemulihan sosial. Keadilan berbasis pemulihan ini mengakui bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga merusak hubungan sosial dan keseimbangan moral dalam masyarakat.<sup>16</sup>

John Rawls dalam teorinya tentang justice as fairness menegaskan bahwa keadilan harus menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua pihak yang terdampak oleh kebijakan hukum.<sup>17</sup> Dalam tindak pidana penipuan, prinsip ini berarti hukum harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi korban untuk memperoleh pemulihan, sebagaimana negara memiliki hak untuk menegakkan keadilan terhadap pelaku. Penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara ketiga kepentingan tersebut. Negara tetap berperan dalam penegakan hukum, pelaku tetap dimintai

---

<sup>15</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, 1999), hlm. 12

<sup>16</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (New York: Good Books, 2002), hlm. 37.

<sup>17</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 54–60.

pertanggungjawaban, dan korban memperoleh pemulihan yang nyata atas kerugian yang dideritanya.

Konsep rekonstruksi hukum pidana diperlukan untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai keadilan sosial.<sup>18</sup> Rekonstruksi di sini tidak hanya berarti perubahan aturan tertulis, tetapi juga pembaharuan paradigma berpikir para penegak hukum dan pembuat kebijakan. Rekonstruksi mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset diperlukan agar dapat digunakan secara efektif untuk memulihkan kerugian yang diderita korban. Hal ini sejalan dengan semangat pembaharuan hukum pidana nasional yang tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), di mana keadilan restoratif menjadi salah satu nilai utama.<sup>19</sup>

*Restorative justice* menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama, bukan sekadar penghukuman.<sup>20</sup> Pidana tambahan perampasan aset seharusnya tidak hanya menjadi instrumen pembalasan atau deterrence, tetapi juga sarana rehabilitasi sosial dan ekonomi bagi korban. Penerapan konsep ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer.

---

<sup>18</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 22

<sup>19</sup> RKUHP Tahun 2023, *Penjelasan Umum Bab I*

<sup>20</sup> Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 45

Sistem hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada kepentingan negara dan pelaku, sementara kepentingan korban belum mendapat perhatian yang proporsional. Pidana tambahan berupa perampasan aset, yang seharusnya dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban, belum dioptimalkan secara normatif maupun praktis. Diperlukan rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset agar dapat difungsikan sebagai instrumen pemulihan korban tindak pidana penipuan. Rekonstruksi yang harus didasarkan pada prinsip keadilan yang seimbang antara negara, pelaku, dan korban, serta mengadopsi pendekatan *restorative justice* sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>21</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini difokuskan pada persoalan rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan, penerapan pidana tambahan dalam praktik peradilan di Indonesia, serta mendorong perumusan rekonstruksi model penjatuhan pidana tambahan yang berkeadilan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, hlm. 142

kerugian korban dalam tindak pidana penipuan berbasis nilai keadilan, maka permasalahan yang akan diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan saat ini?
2. Bagaimana penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam praktik peradilan untuk memulihkan kerugian korban tindak pidana penipuan?
3. Bagaimana rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset yang berkeadilan dalam rangka memulihkan kerugian korban tindak pidana penipuan di masa mendatang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum pidana terkait perampasan aset dalam tindak pidana penipuan.
2. Mengkaji penerapan pidana tambahan dalam praktik peradilan untuk memulihkan kerugian korban.
3. Merumuskan rekonstruksi model penjatuhan pidana tambahan yang berkeadilan.

## D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, kebijakan penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum pidana materiil dan kebijakan kriminal (*criminal policy*), melalui beberapa aspek.

Penguatan Konsep Keadilan dalam Pidana menjadi salah satu aspek yang diharapkan tercapai dari disusunnya penelitian ini sehingga memberikan landasan teoritis mengenai pentingnya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif dalam sistem pidana Indonesia. Konsep keadilan tidak lagi hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan substantif.

Hasil penelitian ini memperkaya teori hukum pidana dengan menawarkan konsep baru tentang pidana tambahan berupa perampasan aset yang diarahkan untuk pemulihan korban, bukan sekadar untuk kepentingan

negara. Hal ini menjadi kontribusi teoretis terhadap pengembangan doktrin pidana tambahan dan arah pembaharuan KUHP.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan dasar akademik bagi pembentukan kebijakan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada korban, sejalan dengan prinsip *restorative justice* dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini diharapkan sebagai pengayaan literature hukum pidana nasional yang menambah khazanah literatur akademik hukum pidana di Indonesia, terutama yang membahas hubungan antara perampasan aset, keadilan korban, dan rekonstruksi hukum pidana dalam konteks modernisasi hukum nasional.

Melalui analisis mendalam terhadap praktik dan konsep penjatuhan pidana tambahan, penelitian ini berpotensi melahirkan model teoretis baru mengenai sistem sanksi pidana yang berorientasi pada pemulihan korba sebagai suatu bentuk sintesis antara teori keadilan restoratif dan hukum pidana positif.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem hukum dan penegakan

keadilan, baik di tingkat normatif, kebijakan, maupun implementasi hukum.

Kegunaan praktisnya antara lain:

### 2.1 Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator).

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam penyusunan atau revisi ketentuan mengenai pidana tambahan berupa perampasan aset, agar dapat diarahkan tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi juga bagi pemulihan korban tindak pidana penipuan.

### 2.2 Bagi Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan).

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menafsirkan dan menerapkan pidana tambahan perampasan aset secara lebih adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kepentingan korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Pendekatan berbasis *restorative justice* yang dijelaskan dalam penelitian ini juga dapat menjadi pedoman dalam praktik peradilan pidana.

### 2.3 Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait.

Hasil penelitian ini diharapkan membantu pemerintah, terutama lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, dalam merumuskan kebijakan dan pedoman teknis

terkait mekanisme pengelolaan aset hasil kejahatan yang dapat dialokasikan untuk kompensasi korban.

#### 2.4 Bagi Korban dan Masyarakat.

Penelitian ini memberikan dasar bagi peningkatan perlindungan hak-hak korban agar dapat memperoleh kembali hak ekonomi dan sosialnya melalui mekanisme hukum pidana, tanpa harus menempuh jalur perdata yang panjang. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

#### 2.5 Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum.

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik dan bahan pengajaran dalam mata kuliah Hukum Pidana, Kebijakan Kriminal, atau Restorative Justice, serta menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai keadilan bagi korban tindak pidana ekonomi.

### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **1. Definisi Konsep**

Konsep adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, konsepsi<sup>22</sup> diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut juga dengan *operasional*

---

<sup>22</sup>WJS Purwodarminto, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, hlm 519.

*definition.*<sup>23</sup> Konsep merupakan suatu abstraksi atau generalisasi dari pengalaman yang dirumuskan dalam suatu pengertian yang logis dan terukur. Dalam penelitian hukum, konsep berfungsi untuk memberikan batasan makna terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam kajian ilmiah, sehingga memperjelas arah pembahasan serta menghindari penafsiran yang beragam.<sup>24</sup> Definisi konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan didalam memberikan pengertian atau istilah, maka dalam konsepsi penelitian ini diuraikan definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan sebagai dasar berpikir untuk menganalisis fenomena hukum penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset yang ditujukan untuk memulihkan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan, dalam perspektif keadilan.

Rekonstruksi berasal dari kata re dan konstruksi, istilah “re” berarti kembali, sedang “konstruksi” adalah susunan suatu bangunan, jadi rekonstruksi adalah menyusun kembali atau menata kembali. Rekonstruksi hukum pada dasarnya merupakan suatu proses penataan kembali sistem hukum, baik dari segi norma, struktur kelembagaan, maupun kultur hukum, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Rekonstruksi tidak hanya berhenti pada perubahan teks undang-undang, melainkan juga mencakup perubahan paradigma, pola pikir, dan praktik

---

<sup>23</sup>Misahardi Wilamarta, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press: Jakarta, hlm 11.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 23.

penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal.<sup>25</sup>

Di Indonesia, rekonstruksi hukum memperoleh momentum pasca reformasi 1998, ketika berbagai undang-undang baru disusun dan sejumlah lembaga negara dibentuk sebagai wujud perombakan sistem hukum lama.<sup>26</sup> Namun demikian, karakteristik rekonstruksi hukum di Indonesia cenderung menitikberatkan pada aspek legislasi (*law making*) dibandingkan aspek implementasi dan budaya hukum. Akibatnya, banyak peraturan yang lahir tanpa diikuti dengan efektivitas penerapan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*.<sup>27</sup> Sesuai dengan judul disertasi ini yaitu Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset untuk Memulihkan Kerugian Korban dalam Tindak Pidana Penipuan yang Berbasis Keadilan, agar tercermin asas keadilan dan asas kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi korban.

Pidana tambahan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP (WvS) adalah pidana yang terdiri atas Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 55.

<sup>26</sup> University of Melbourne, *Law Reform in Southeast Asia: Indonesia After Reformasi*, (Melbourne: Melbourne Law School, 2018), hlm. 22.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 152.

Tindak pidana menurut Utrecht adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*).<sup>28</sup>

Penipuan menurut menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar tipu yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).<sup>29</sup>

## 2. Pengertian Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum

Keadilan merupakan konsep yang mendasar dalam hukum dan filsafat. Secara etimologis, istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti seimbang, tidak berat sebelah, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>30</sup> Keadilan merupakan nilai moral tertinggi yang menjadi tujuan utama dari setiap sistem hukum.<sup>31</sup> Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan tertinggi (*virtue*) yang

<sup>28</sup> Agus Rusianto. 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada media Group: Jakarta, hlm 3.

<sup>29</sup> S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika: Surabaya, hlm 364.

<sup>30</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 12.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 47.

mencakup semua kebajikan moral, karena keadilan berhubungan dengan hubungan antar manusia dan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Keadilan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>33</sup> Ketiga nilai ini bersifat hierarkis, di mana keadilan menempati posisi tertinggi. Dengan kata lain, hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian formal, tetapi juga memanifestasikan keadilan bagi masyarakat.

Plato menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar pembagian hak, tetapi suatu harmoni antara bagian-bagian dalam negara maupun individu.<sup>34</sup> Beliau melihat keadilan sebagai kondisi ketika setiap orang melaksanakan fungsinya secara proporsional sesuai dengan kemampuannya. Pandangan Plato ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, suatu prinsip yang masih relevan dalam hukum pidana modern.

Dalam penelitian ini, keadilan dimaknai bukan hanya sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan (keadilan retributif), tetapi juga sebagai upaya pemulihan korban (keadilan restoratif) serta penataan kembali keseimbangan sosial-ekonomi yang terganggu (keadilan distributif). Oleh

---

<sup>32</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 113.

<sup>33</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), hlm. 102.

<sup>34</sup> Plato, *The Republic*, (London: Penguin Classics, 2007), hlm. 125.

karena itu, konsep keadilan dalam penelitian ini dipahami secara komprehensif, tidak terbatas pada satu dimensi, tetapi mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan.

## 2.1 Keadilan Retributif (*Retributive Justice*)

Keadilan retributif berakar pada teori klasik tentang pidana, di mana hukuman dipandang sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelaku.<sup>35</sup> Prinsip utamanya adalah *jus talionis*, yaitu pembalasan atas dasar kesetaraan antara perbuatan dan akibatnya: “mata ganti mata, gigi ganti gigi”.<sup>36</sup>

Menurut Immanuel Kant, pidana harus dijatuhkan bukan untuk mencapai tujuan utilitarian, melainkan sebagai konsekuensi moral dari perbuatan salah.<sup>37</sup> Beliau berpendapat bahwa menghukum seseorang bukanlah alat untuk tujuan lain (misalnya pencegahan kejahatan), melainkan kewajiban moral untuk menegakkan keadilan itu sendiri.<sup>38</sup> Pandangan ini menjadikan keadilan retributif bersifat absolut, karena hukuman dijatuhkan demi prinsip keadilan moral, bukan demi manfaat sosial.

H.L.A. Hart mengkritik pandangan absolut Kant dengan memperkenalkan dimensi rasionalitas hukum pidana modern. Menurut Hart,

---

<sup>35</sup> . Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 55.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>37</sup> Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 105.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

keadilan retributif dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan asas proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>39</sup> Keadilan retributif dalam hukum pidana modern bukanlah sekadar pembalasan emosional, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan sosial negara terhadap pelanggaran hukum.

Dalam tindak pidana penipuan, keadilan retributif diwujudkan melalui pemberian pidana kepada pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya. Namun, penerapan keadilan retributif seringkali belum memberikan perlindungan yang cukup bagi korban. Fokus utama sistem peradilan pidana selama ini lebih pada penghukuman pelaku, bukan pada pemulihan kerugian yang diderita korban. Oleh karena itu, perlu pendekatan lain yang melengkapi paradigma retributif, yaitu keadilan restoratif dan distributif.

## 2.2 Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif muncul sebagai kritik terhadap paradigma retributif yang dianggap terlalu berorientasi pada pelaku dan negara.<sup>40</sup>

Dalam pendekatan restoratif, keadilan tidak hanya dipahami sebagai

---

<sup>39</sup> H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility*, (Oxford: Clarendon Press, 1968), hlm. 12.

<sup>40</sup> Marlina, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 90.

penghukuman, tetapi sebagai pemulihan terhadap kerugian dan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan.<sup>41</sup>

Tony Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut dan mengembalikan keadaan pada kondisi semula sejauh mungkin.”<sup>42</sup> Maka dalam hal ini, fokus keadilan restoratif juga pada korban, bukan hanya pelaku.

John Braithwaite memperluas gagasan ini dengan teori *reintegrative shaming*, yaitu bahwa pelaku perlu dihukum secara sosial untuk menumbuhkan rasa malu dan tanggung jawab, tetapi juga diberi kesempatan untuk diterima kembali oleh masyarakat.<sup>43</sup> Dalam kerangka ini, pemulihan korban menjadi elemen utama keadilan.

Dalam penelitian ini, keadilan restoratif menjadi relevan, karena konsep perampasan aset hasil kejahatan dapat berfungsi sebagai mekanisme pemulihan korban. Ketika aset hasil penipuan dirampas negara dan kemudian digunakan untuk mengembalikan kerugian korban, maka sistem hukum tidak hanya menegakkan keadilan bagi pelaku (melalui pidana), tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial-ekonomi korban.

---

<sup>41</sup> Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottsdale: Herald Press, 1990), hlm. 181.

<sup>42</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

<sup>43</sup> John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 55.

Selain itu, keadilan restoratif juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial.<sup>44</sup>

### 2.3 Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)

Keadilan distributif berfokus pada pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional di antara anggota masyarakat.<sup>45</sup> Konsep ini berasal dari pemikiran Aristoteles yang menegaskan bahwa keadilan distributif adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, berdasarkan jasa atau kebutuhannya.<sup>46</sup>

John Rawls kemudian mengembangkan teori ini dalam konteks modern melalui *A Theory of Justice*. Ia memperkenalkan prinsip *difference*, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung.<sup>47</sup> Keadilan distributif menekankan pemerataan manfaat dan tanggung jawab sosial. Dalam hukum pidana, keadilan distributif menuntut agar hasil kejahatan tidak hanya disita untuk kepentingan negara, tetapi juga digunakan untuk memperbaiki kerugian korban dan masyarakat yang

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 142.

<sup>45</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 117.

<sup>46</sup> Aristoteles, *op.cit.*, hlm. 118.

<sup>47</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 54.

terdampak.<sup>48</sup> Dengan kata lain, penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset tidak boleh hanya berorientasi pada kas negara, tetapi harus mempertimbangkan distribusi manfaat bagi korban. Keadilan distributif juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.<sup>49</sup> Dalam kasus tindak pidana penipuan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, penerapan prinsip ini mengharuskan negara bertindak tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kesejahteraan masyarakat yang dirugikan.

Ketiga bentuk keadilan tersebut yaitu retributif, restoratif, dan distributif saling melengkapi dalam sistem hukum pidana yang ideal. Keadilan retributif memastikan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang pantas; keadilan restoratif menegaskan perlunya pemulihan korban; dan keadilan distributif memastikan pemerataan manfaat serta keseimbangan sosial.<sup>50</sup> Sehingga dalam penelitian ini, rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset diarahkan untuk mengintegrasikan ketiga bentuk keadilan tersebut. Hukuman terhadap pelaku tetap dijalankan (retributif), aset hasil kejahatan digunakan untuk memulihkan korban (restoratif), dan manfaat ekonomi dari pemulihan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara luas (distributif).

---

<sup>48</sup> Marlina, *op.cit.*, hlm. 112.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 77.

<sup>50</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997), hlm. 68.

## 2.4 Keadilan Korektif (*Corrective Justice*)

Keadilan korektif (*corrective justice*) merupakan salah satu bentuk keadilan yang paling relevan dalam konteks tindak pidana yang menimbulkan kerugian langsung bagi individu, sebagaimana terjadi dalam tindak pidana penipuan. Berbeda dari keadilan retributif yang menekankan pembalasan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku, serta keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian manfaat dan beban dalam masyarakat, keadilan korektif memusatkan perhatian pada pemulihan keseimbangan yang rusak akibat suatu tindakan melawan hukum. Aristoteles merumuskan konsep ini sebagai mekanisme untuk mengembalikan posisi korban ke keadaan semula melalui *equalizing justice*, yakni mengembalikan “yang hilang” secara proporsional.<sup>51</sup>

Dalam kerangka hukum pidana modern, keadilan korektif menekankan bahwa hubungan antara pelaku dan korban bersifat bilateral. Pelaku telah mengambil manfaat (*benefit*) atau menyebabkan kerugian (*loss*) kepada korban, sehingga sistem hukum wajib menghadirkan mekanisme yang mengembalikan proporsi tersebut melalui penggantian, restitusi, atau kompensasi.<sup>52</sup> Keadilan korektif menempatkan pemulihan kerugian korban

---

<sup>51</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm. 113–117.

<sup>52</sup> Ernest J. Weinrib, *The Idea of Private Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 56–61

sebagai inti dari respon hukum, bukan sekadar menjatuhkan pidana badan atau denda kepada pelaku.

Dalam tindak pidana penipuan, kerugian yang dialami korban bersifat konkret, terukur, dan sering kali berdampak jangka panjang, termasuk hilangnya dana, aset, ataupun kesempatan ekonomi. Pidana yang hanya bersifat retributif tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut. Pendekatan korektif menuntut adanya integrasi mekanisme pemulihan ke dalam struktur pidana tambahan, seperti restitusi, perampasan aset hasil kejahatan, perampasan aset pengganti, dan penyediaan dana kompensasi ketika aset terbatas.

Keadilan korektif memandang bahwa negara tidak boleh menjadi penerima utama manfaat dari perampasan aset, karena yang paling dirugikan adalah korban. Negara hanya bertindak sebagai pengelola mekanisme korektif melalui otoritas penegakan hukum dan lembaga pengelola aset dan menempatkan korban sebagai pusat pemulihan (*victim-centered*).

### **3. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan**

#### **3.1 Tindak Pidana**

Tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa di artikan secara yuridis dan atau secara kriminologis, istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Istilah tindak pidana

dipakai sebagai pengganti istilah “*Straafbaar feit*”. Para pakar hukum banyak yang bersilang pendapat mengenai peristilahan ini, misalnya E. Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana, Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana, Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dan Andi Hamzah yang menggunakan istilah delik.

Menurut Soedarto, pemakaian istilah berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun istilah tindak pidana lebih tepat karena telah sesuai dengan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat.<sup>53</sup>

Menurut Moeljatno istilah “Perbuatan Pidana” dipandang lebih tepat dipakai sebagai pengganti “*Straafbaar feit*” dari pada istilah-istilah lain. Perbuatan Pidana adalah: Perbuatan yang oleh semua aturan hukum dilarang dan di ancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut lebih lanjut beliau menegaskan bahwa larangan itu sebuah perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau kejadian tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto: Semarang, hlm 38

<sup>54</sup>Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Djambatan: Jakarta, hlm 23

Menurut Wirjono Projudikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>55</sup>

Dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, istilah *strafbaar feit* tidak diberikan definisi eksplisit. Namun, istilah ini umumnya disamakan dengan kata *delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, S. R. Sianturi menjelaskan bahwa istilah *delik* atau *strafbaar feit* telah diterjemahkan dengan beragam istilah, seperti “perbuatan yang dapat dihukum,” “peristiwa pidana,” “perbuatan pidana,” atau “tindak pidana.”<sup>56</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan *delik* sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang.<sup>57</sup>

Lebih lanjut, Sianturi mengutip Moeljatno yang menafsirkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>58</sup> Perbuatan ini harus dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi karena merusak tatanan kehidupan bersama. Oleh sebab itu, pengertian tindak pidana selalu mengandung unsur formil, yaitu kesesuaian dengan

---

<sup>55</sup>Sudarto, *Op.cit*, hlm 42

<sup>56</sup>S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989), 204–207.

<sup>57</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

<sup>58</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 208.

rumusan undang-undang (tatbestandmassigkeit), serta unsur materil, yakni sifat melawan hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial (rechtswidrigkeit).<sup>59</sup>

Selain itu, Sianturi juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, dengan pelaku sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>60</sup> Artinya, untuk menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman pidana bagi pelakunya.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, Sianturi merinci adanya lima elemen pokok: subjek hukum, kesalahan, sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang, serta keberadaan unsur waktu, tempat, dan keadaan tertentu.<sup>61</sup> Unsur-unsur ini kemudian dibagi menjadi unsur subjektif (misalnya kesengajaan, maksud, atau kesalahan yang melekat pada diri pelaku) dan unsur objektif (misalnya sifat melawan hukum, kualitas tertentu pada pelaku, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan akibatnya).<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 55

<sup>61</sup> Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 208.

<sup>62</sup> Ibid., 208–209.

P.A.F. Lamintang sejalan dengan pandangan tersebut dengan membedakan tindak pidana ke dalam unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin pelaku, seperti niat, kesengajaan, dan maksud, sedangkan unsur objektif berhubungan dengan keadaan luar yang menyertai perbuatan, seperti kualitas pelaku atau hubungan kausalitas.<sup>63</sup> Dalam praktik peradilan, apabila salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka hakim harus membebaskan terdakwa, baik melalui putusan *vrijspraak* (bebas murni) maupun *onslag van alle rechtsvervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum).<sup>64</sup>

Dalam pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh para pakar hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari:

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat)
- b. diancam dengan pidana
- c. melawan hukum
- d. dilakukan dengan kesalahan
- e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>63</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 193–194.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 195–197.

Van Hamel menguraikan unsur-unsurnya tindak pidana sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b. melawan hukum
- c. dilakukan dengan kesalahan
- d. patut dipidana.

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Menurut Pompe, dari segi definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran normal/kaidah/tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 41

<sup>66</sup>A. Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 226

Moeljatno menguraikan unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana sebagai berikut :<sup>67</sup>

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. hal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. unsur melawan hukum yang objektif
- e. unsur melawan hukum yang subjektif.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh rumusan formil undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan unsur materiil yang mencerminkan sifat melawan hukum dan ketercelaan sosial dari suatu perbuatan.

### 3.2 Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau upaya manipulatif lain yang menyebabkan orang lain menyerahkan suatu barang, memberikan keuntungan, atau melakukan suatu tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Secara konseptual, penipuan dipahami sebagai perbuatan yang menyerang kepercayaan (*trust*) sebagai basis relasi sosial dan ekonomi, sehingga

---

<sup>67</sup>Moeljatno, *Op.cit.*, hlm 63

menimbulkan akibat berupa kerugian nyata pada pihak korban.<sup>68</sup> Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana penipuan diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 504 KUHP 2023. Pasal-pasal tersebut merumuskan unsur-unsur penipuan, yaitu adanya perbuatan tipu daya, maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta timbulnya kerugian pada korban.<sup>69</sup> Selain diatur dalam KUHP, ketentuan mengenai penipuan juga tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memuat larangan bagi pelaku usaha melakukan praktik curang atau menyesatkan dalam transaksi barang dan jasa,<sup>70</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengkriminalisasi penipuan dalam transaksi elektronik dan penggunaan data palsu,<sup>71</sup> serta Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur bentuk-bentuk penipuan atau *fraud* dalam sektor jasa keuangan.<sup>72</sup> Pengaturan yang tersebar ini menunjukkan bahwa penipuan tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana umum, tetapi juga sebagai pelanggaran khusus yang dapat terjadi dalam berbagai aktivitas ekonomi modern. Memahami konsep penipuan dalam

---

<sup>68</sup> Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 142.

<sup>69</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 256.

<sup>70</sup> Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>71</sup> Lihat Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016.

<sup>72</sup> Lihat misalnya Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) serta ketentuan anti-fraud dalam UU Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995).

kerangka hukum positif merupakan fondasi penting dalam merumuskan rekonstruksi pidana tambahan berupa perampasan aset, mengingat karakteristik delik penipuan yang menimbulkan kerugian konkret terhadap korban menuntut pendekatan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kerugian dan keadilan bagi korban.

#### **4. Konsep Pidana Tambahan dan Perampasan Aset**

##### **4.1 Konsep Pidana Tambahan**

Pidana tambahan (*additional punishment*) merupakan jenis sanksi yang diberikan di luar pidana pokok, dengan tujuan memperkuat efek penjeraan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pidana tambahan dapat ditemukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan meliputi antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>73</sup>

Pidana tambahan memiliki karakteristik sebagai pidana pelengkap yang sifatnya tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada pidana pokok.<sup>74</sup>

Tujuannya bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pemulihan terhadap tatanan sosial yang terganggu akibat tindak

---

<sup>73</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

<sup>74</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 75.

pidana. Dalam hukum modern, pidana tambahan sering dikaitkan dengan *integrated justice system* yang berorientasi pada perlindungan korban dan masyarakat.<sup>75</sup>

Menurut Sudarto, pidana tambahan bersifat fleksibel karena memungkinkan hakim menyesuaikan jenis pidana dengan derajat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.<sup>76</sup> Misalnya, dalam tindak pidana penipuan korporasi yang menyebabkan kerugian besar, pidana tambahan berupa perampasan aset menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mengembalikan kerugian masyarakat.

Dalam perkembangan teori hukum pidana modern, pidana tambahan juga dipandang sebagai instrumen rekonstruktif, bukan sekadar represif.<sup>77</sup> Hal ini berarti pidana tambahan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan keadilan substantif, terutama jika berkaitan dengan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Penerapan pidana tambahan seperti perampasan aset memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat dalam mewujudkan *justice reinvestment* bagi masyarakat.<sup>78</sup>

Penerapan pidana tambahan di Indonesia mengalami perkembangan dengan lahirnya KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang memberikan

---

<sup>75</sup> . Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 112.

<sup>76</sup> . Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 54.

<sup>77</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Indonesia pada Abad ke-21*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995, hlm. 22.

<sup>78</sup> Lilik Mulyadi, "Pidana Tambahan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019, hlm. 423.

ruang lebih luas terhadap penerapan sanksi tambahan, termasuk perampasan aset hasil kejahatan.<sup>79</sup> Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari *offender-centered* menjadi *victim-centered*, di mana tujuan akhir dari pidana bukan sekadar pembalasan, melainkan pemulihan dan keadilan sosial.

#### 4.2 Konsep Perampasan Aset dalam Hukum Pidana

Perampasan aset (*asset forfeiture*) adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil atau menyita harta kekayaan yang diduga atau terbukti berasal dari tindak pidana.<sup>80</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia, konsep perampasan aset diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta beberapa peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Aset. Secara konseptual, perampasan aset merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang berfungsi memulihkan kerugian negara atau masyarakat, serta memutus mata rantai keuntungan hasil kejahatan (*crime proceeds*).<sup>81</sup> Dalam tindak pidana

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>80</sup> Muhammad Rustamaji, *Perampasan Aset dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020, hlm. 67.

<sup>81</sup> Erdianto Effendi, "Rekonseptualisasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1, 2019, hlm. 87–88.

penipuan, perampasan aset menjadi penting karena kejahatan ini seringkali menimbulkan kerugian ekonomi masif terhadap masyarakat luas.

Menurut Muladi, perampasan aset dapat dimaknai sebagai upaya hukum untuk mengembalikan keseimbangan keadilan antara pelaku, korban, dan negara.<sup>82</sup> Tindakan ini disebut bersifat preventif karena dapat mengurangi motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan serupa.

Sementara itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perampasan aset memiliki fungsi moral dan sosial, yaitu menghapus hasil kejahatan yang tidak sah serta mengembalikannya kepada pihak yang dirugikan.<sup>83</sup> Prinsip ini sejalan dengan semangat *restorative justice*, yang menekankan pemulihan kerugian korban dan masyarakat dibandingkan dengan semata-mata pemidanaan pelaku. Dalam perspektif internasional, *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam melacak dan merampas aset hasil tindak pidana, terutama kejahatan ekonomi dan korupsi.<sup>84</sup> Indonesia, sebagai negara pihak, telah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, yang memperkuat legitimasi penerapan perampasan aset dalam hukum nasional. Konsep perampasan aset tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara,

---

<sup>82</sup> Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 97.

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2010, hlm. 123.

<sup>84</sup> *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, 2003.

tetapi juga pada pemulihan korban dan pencapaian keadilan substantif.<sup>85</sup> Oleh karena itu, dalam kerangka penelitian disertasi ini, perampasan aset dipandang sebagai instrumen rekonstruktif untuk mengembalikan kerugian korban tindak pidana penipuan yang berbasis keadilan.

## 5. Konsep Pemulihan Korban

Pemulihan korban (*victim recovery* atau *reparation*) merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana modern yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang perlu mendapatkan keadilan.<sup>86</sup> Selama ini, sistem hukum pidana di Indonesia masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), di mana fokus utama terletak pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan, bukan pada pemulihan kerugian korban.<sup>87</sup> Paradigma tersebut menyebabkan hak-hak korban seringkali terabaikan, terutama dalam tindak pidana penipuan yang menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pemulihan korban merupakan salah satu wujud dari *victim-oriented criminal justice system*, yaitu sistem peradilan pidana yang menempatkan korban sebagai pihak yang berhak atas

---

<sup>85</sup> Rahmawati, "Perampasan Aset untuk Pemulihan Korban dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 305.

<sup>86</sup> 1. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2010, hlm. 178.

<sup>87</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Indonesia pada Abad ke-21*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995, hlm. 44.

restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.<sup>88</sup> Prinsip ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan keadilan yang terganggu akibat tindak pidana. Pemulihan tidak hanya mencakup aspek material (kerugian finansial), tetapi juga aspek immaterial seperti rasa aman, martabat, dan kepercayaan terhadap hukum.<sup>89</sup> Dalam tindak pidana penipuan, pemulihan korban menjadi sangat penting karena kejahatan ini secara langsung menasar harta benda dan sering dilakukan dengan modus yang kompleks dan sistematis, baik oleh individu maupun korporasi.<sup>90</sup> Kerugian yang dialami korban seringkali tidak dapat dipulihkan hanya melalui pidana penjara terhadap pelaku, melainkan memerlukan mekanisme hukum yang efektif untuk mengembalikan aset atau nilai ekonomi yang hilang.

## **6. Perlindungan Hukum bagi Korban pada Umumnya**

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 95.

<sup>89</sup> Lilik Mulyadi, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, 2020, hlm. 56.

<sup>90</sup> Erdianto Effendi, "Rekonseptualisasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1, 2019, hlm. 90.

maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa pengertian perlindungan (hukum) korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna, yaitu:<sup>91</sup>

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dari dua makna perlindungan korban tersebut, maka pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

---

<sup>91</sup>Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana: Jakarta, hlm. 61.

Terkait dua sifat perlindungan korban yang dapat diberikan oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan represif memegang peranan yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengingat masyarakat yang telah menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara dan sebaliknya mencegah masyarakat menjadi korban juga merupakan prioritas yang utama.

Konsep perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat di pandang sebagai hak hukum. Apabila konsep hak asasi manusia di pandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:<sup>92</sup>

- a. kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak
- b. reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar

---

<sup>92</sup>Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Antara Norma dan Realita), PT. Radja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 162

dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut:<sup>93</sup>

a. Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

c. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 162-163

Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Konsep perlindungan korban melalui langkah-langkah yuridis salah satunya melalui kebijakan hukum pidana baik dari segi hukum materiil maupun dari segi hukum formil.

Bertolak dari uraian di atas, maka kerugian atau penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik atau materiil (dapat diperhitungkan- dengan uang) dan yang sifatnya immaterial (misalnya berupa perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain).

## **F. KERANGKA TEORITIK**

### **1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)**

#### 1.1 Teori Keadilan Menurut Filsuf

Teori keadilan sudah dikembangkan sejak jaman dulu melalui ilmu filsafat. Teori keadilan merupakan mahkota hukum yang tetap dipertahankan sejak Socrates hingga Francois Geny sebagai bagian dari

teori hukum alam. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>94</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>95</sup> Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

---

<sup>94</sup>Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Kanisius: Yogyakarta, hlm. 196

<sup>95</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia: Bandung, hlm 24

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif yang berlaku dalam hukum public, dan keadilan korektif yang berlaku dalam hukum perdata dan pidana.

Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>96</sup>

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif

---

<sup>96</sup>*Ibid*, hlm 25

berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>97</sup>

## 1.2 Teori Keadilan Menurut John Rawl

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.<sup>98</sup>

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University press: London, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, dalam Ahmad Zaenal Fanani, **tanpa tahun**, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Paper, UII: Yogyakarta, hlm 4

evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial. Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the *principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill.

Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi yaitu pertama situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga

dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

### 1.3 Teori Keadilan menurut Islam

Islam lahir membawa sumbangan pemikiran kepada umat manusia, yaitu prinsip keadilan sosial. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman dengan mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.<sup>99</sup>

Sebelum dijelaskan mengenai konsep keadilan menurut Islam, perlu kiranya untuk diuraikan pengertian adil menurut Istilah Islam. Kata adil dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *al'adl*. Kamus Al-Munawwir memberikan pengertian kata “adil” (*al'adl*) yang berarti “perkara yang tengah-tengah”.<sup>100</sup> Kata adil dengan demikian dapat diartikan tidak berat

---

<sup>99</sup>Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin, Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, hlm. 74.

<sup>100</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif: Yogyakarta, hlm. 906

sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*).

Secara terminologi adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan menjadi berbeda antara yang satu dengan yang lain”.<sup>101</sup> Pengertian yang sama diberikan oleh Abdul Aziz Dahlan yang mengemukakan bahwa adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain yang juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>102</sup>

Adil menurut Al Thahanawi juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.<sup>103</sup> Menurut Nurcholis Majid, kata *al-'adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.<sup>104</sup> Kata *al-'adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).<sup>105</sup> Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, yaitu yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang, persamaan dan penafian (peniadaan)

---

<sup>101</sup>Raghib al-Isfahani, 2005, *Mufradaat alfadzil Qur'an*, Daar al-Ma'rifat: Beirut, hlm 168.

<sup>102</sup>Abdul Aziz Dahlan, 1995, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, hlm. 25

<sup>103</sup>Al-Thahanawi, 2005, *Mu'jam al-Ulum wa al-Funum*, Jilid I, Daar al-ma'rifat: Beirut, hlm 479.

<sup>104</sup>Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradapan :Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina: Jakarta, hlm 512

<sup>105</sup>Al-munjid, 1998, *fi al-Lughah wa al-'Alam*, Dar al Masyiq: Beirut, hlm 512

terhadap perbedaan apa pun, memelihara hak-hak individu, serta memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.<sup>106</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>107</sup> Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>108</sup>

Menurut Juhaya S. Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil juga harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan juga kepada orang kafir. Keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.<sup>109</sup> Ditegaskan

---

<sup>106</sup>Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan: Bandung, hlm. 53-56

<sup>107</sup>Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Press: Yogyakarta, hlm. 30.

<sup>108</sup>Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, Gramedia: Jakarta, hlm. 45

<sup>109</sup>Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA: Bandung, hlm. 73.

oleh Sayyid Qutb bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.<sup>110</sup>

Konsep tentang keadilan dalam Islam, telah diajarkan secara luas didalam al-qur'an maupun dalam al-Hadis, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang keharusan Hakim untuk berlaku adil, namun semua ajaran keadilan didalam al-qur'an itu hakekatnya telah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Rosululloh SAW. dalam menangani setiap perkara yang dimintakan hukum dan keadilan kepada baginda Rosul Muhammad SAW.

Filosofis keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Al Qur'an dan hadis sebagai pedoman memiliki daya jangkauan yang luas. Universalitas keadilan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.<sup>111</sup> Teori keadilan menurut Islam ini akan digunakan untuk memperkuat teori Keadilan Pancasila guna menggali nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana adat Aceh yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

---

<sup>110</sup>John J. Donohue dan John L. Esposito, 1984, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali: Jakarta, hlm. 224.

<sup>111</sup>Apridar, *Loc.cit*

## 2. Teori Perlindungan Hukum (*Midle Theory*)

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji oleh karena fokus kajian pada teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Secara etimologis perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo diartikan sebagai memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>112</sup>

Menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum diartikan sebagai berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.

H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.<sup>113</sup>

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

---

<sup>112</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 54

<sup>113</sup> H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm 262

Secara teoretis bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu :<sup>114</sup>

a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungana memberikana kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bbentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

b. Perlindungan hukum yang bersifat represif

Berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui badan yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif.

Dikemukakan oleh Rosscou Pound bahwa kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :<sup>115</sup>

a. Public interest (kepentingan umum). Kepentingan umum (public interest) yang utama meliputi kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam memepertahankan kepribadian dan substansinya, kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

---

<sup>114</sup>Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, hlm 2

<sup>115</sup>Lili Rasyidi, 1988, *Filsafat Hukum*, Remaja Rosda Karya: Bandung, hlm 228-231

- b. Social interest (kepentingan sosial). Terdapat 6 (enam) kepentingan sosial masyarakat yang dilindungi oleh hukum, yaitu : (1) Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum; (2) Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial; (3) Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral; (4) Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak; (5) Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum; dan (6) Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individu
- c. Privat interest (kepentingan individual). Terdapat 3 (tiga) macam kepentingan individu yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu kepentingan kepribadian, kepentingan dalam hubungan rumah tangga, dan kepentingan substansi.

Dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa dalam fungsinya perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban itu dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban

antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>116</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum (*Middle Theory*)

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis keterangan ahli teknik bidang konstruksi sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini. Pasal 1 angka 28 KUHP menyatakan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP hanya memberikan syarat materiil, yaitu mensyaratkan seorang yang memiliki keahlian khusus tanpa memberikan syarat formil, yaitu mensyaratkan seorang memiliki sertifikasi sebagai ahli dipersidangan. Ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam mensyaratkan seorang ahli yang dapat dimintai keterangan di persidangan. Kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).<sup>117</sup> Ronald Dworkin mengatakan bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or*

---

<sup>116</sup>Sudikno Mertokusumo, 2014, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Atmajaya: Yogyakarta, hlm 99

<sup>117</sup>Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm 292.

*ambiguous?*”<sup>118</sup>Bahwa dalam situasi dimana terdapat ketidak jelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara berbentuk negara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.<sup>119</sup> Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).<sup>120</sup>

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya

---

<sup>118</sup>Ronald Dworkin, 1990, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence* dalam Patrick Nerhot, *Law Interpretation and Reality*, Netherlands : Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht, hlm 194.

<sup>119</sup>Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 290

<sup>120</sup>*Ibid*, hlm. 292

sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku yang terlihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus*,<sup>121</sup> yang berarti bahwa betapa pun jelasnya Maklumat/Perintah Praetoris (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan.

#### 4. Teori Hukum Progresif (*Applied Theory*)

Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Hal ini berarti, penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>122</sup> Penegakan hukum dikaitkan dengan hukum itu sendiri menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum.<sup>123</sup> Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.

---

<sup>121</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, hlm 111.

<sup>122</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 19

<sup>123</sup>*Ibid*, hlm. 19

Kecepatan perubahan dalam hukum yang didasarkan pada proses bekerjanya hukum di masyarakat melahirkan pemikiran baru dalam teori hukum, yakni hukum yang bersifat progresif sebagaimana yang diajarkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>124</sup>

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>125</sup>

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang

---

<sup>124</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta, hlm. 1

<sup>125</sup>*Ibid*, hlm. 1.

lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>126</sup>

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.<sup>127</sup>

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.<sup>128</sup> Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.<sup>129</sup> Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan

---

<sup>126</sup>Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas: Jakarta, hlm. 154

<sup>127</sup>Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University: Surakarta, hlm. 20

<sup>128</sup>Bagir Manan, 2004, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI: Jakarta, hlm. 209.

<sup>129</sup> *Ibid.* hlm. VII

inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.<sup>130</sup> Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjiptop Raharjo, yaitu: <sup>131</sup>

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan

##### **5. Teori Rekonstruksi Hukum (*Applied Theory*)**

Rekonstruksi merupakan gabungan dua kosa kata, yaitu “re” dan “konstruksi”. Kata “re” berarti pembaharuan atau kembali, sedangkan kata konstruksi berarti susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>132</sup> Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam

---

<sup>130</sup> *Ibid.* hlm 12

<sup>131</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 46

<sup>132</sup> Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka: Jakarta, hlm 411

konstruksi kebahasaan.<sup>133</sup>Kata konstruksi dengan demikian dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).<sup>134</sup>

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Rekonstruksi memiliki arti “re” berarti pembaharuan sedangkan konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. B.N. Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>135</sup> Menurut James P. Chaplin, Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah

---

<sup>133</sup>Sarwiji Suwandi, 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa: Yogyakarta, hlm 25

<sup>134</sup>Pusat Bahasa, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta, hlm 399

<sup>135</sup>B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469

terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>136</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses pengaturan kembali ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keterangan ahli.

Dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu:

- a. memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya
- b. memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah.
- c. memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.<sup>137</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.

<sup>136</sup>James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.421

<sup>137</sup>Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Jurnal Al Muslim Al Mu'ashir, edisi 3, Rajab 1395/ Juli 1975, dalam Abdul Ghani, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Artikel, PP KH Zainal Musthafa: Tasikmalaya

Makna rekonstruksi dapat dipahami dengan pembaharuan atau raktualisasi dan memiliki tiga kandungan makna<sup>138</sup>, yaitu:

- a. Merekonstruksi atau memperbaharui dengan hal yang sudah pernah ada sebelumnya (menghidupkan kembali)
- b. Merekonstruksi atau memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa (tambal sulam)
- c. Merekonstruksi atau memperbaharui dengan bentuk yang baru sama sekali/kreasi-inovatif.

Rekontruksi dalam kaitannya dengan hukum, merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum tertentu. Hukum dalam pengertian preskriptifnya adalah sebuah ide, yakni hasil dari refleksi sosial yang berupa nilai-nilai. Sifat nilai ini sangatlah abstrak dan bergantung tidak hanya pada rasionalisasi pikiran, tetapi juga transendental yang berdasarkan nurani. Secara umum nilai ini yang mengatur pemilihan benar dan salah, baik dan buruk, kejahatan dan kebajikan, atau mana yang dikehendaki ataupun ditolak.<sup>139</sup> Nilai-nilai ini yang kemudian dikristalisasi menjadi sebuah asas-asas hukum, dan asas ini tetap mempertahankan nilai abstraknya. Dari asas-asas hukum ini kemudian dikonkretkan lagi menjadi sebuah norma ataupun kaedah hukum (tertulis dan tidak tertulis). Korelasi ketiganya

---

<sup>138</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Vol. 1., hlm. 306

<sup>139</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011 *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Liberty:Yogyakarta, hlm 12

sangat menentukan sebuah proses penciptaan hukum, sehingga sebuah norma yang tidak bisa ditelusuri asas atau nilainya sudah pasti bukanlah hukum dalam pemahaman normatif.

Konstruksi hukum pada dasarnya harus didasarkan pada pemahaman teoretik, sehingga konstruksi hukum yang tidak didasari dengan dasar pemahaman teoritik yang benar (konstruksi normatif) menghasilkan hukum yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kenyataan ini meskipun ini tidak ditujukan pada keseluruhan produk hukum yang dihasilkan, namun setidaknya sudah banyak produk hukum yang tidak sesuai dan peluang untuk hal itu selalu ada di setiap produk hukum lainnya.<sup>140</sup>

Penciptaan hukum harus benar-benar didasarkan pada dasar normatifnya sehingga aktualisasi terhadap sistem norma selaras dan sesuai dengan kebutuhan serta kesadaran sosial. Hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan jiwa sosial harus diragukan legitimasi normatifnya dan bahkan secara empiris legitimasi sosiologisnya. Hukum sesuai dengan hakikatnya sebagai refleksi sosiologis seharusnya tidak mempunyai persoalan dengan efektifitas dan validitasnya.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup>Ilham Yuli Isdiyanto,2018, *Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial*, jurnal Hukum Bovelty, vol 9 no 1, feb, 2018, hlm 63


<sup>141</sup>*Ibid*,hlm 67

Pada disertasi ini rekonstruksi ditujukan pada pembaharuan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan yang berbasis keadilan.

## G. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam disertasi ini secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan yang berbasis keadilan**



## **H. METODE PENELITIAN**

### **1. Paradigma Penelitian**

Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bogdan & Biklen, menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.

Dari dua definisi tersebut, paradigma merupakan seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau aturan yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan sebuah penelitian. Paradigma dalam penelitian adalah paradigma kritikisme atau paradigma kritis yaitu paradigma dalam melakukan tafsir sosial atau pembacaan terhadap realitas masyarakat bertumpu pada:

1. Analisis structural, membaca format politik, format ekonomi dan politik hukum suatu masyarakat, untuk menelusuri nalar dan mekanisme sosialnya untuk membongkar pola dan relasi sosial yang hegemonik, dominatif, dan eksploitatif.
2. Analisis ekonomi untuk menemukan variabel ekonomi politik baik pada level nasional maupun internasional.

3. Analisis kritis yang membongkar “*the dominant ideology*” baik itu berakar pada agama, nilai-nilai adat, ilmu atau filsafat. Membongkar logika dan mekanisme formasi suatu wacana resmi dan pola-pola eksklusi antar wacana.
4. Psikoanalisis yang akan membongkar kesadaran palsu di masyarakat.
5. Analisis kesejarahan yang menelusuri dialektika antar tesis-tesis sejarah, ideologi, filsafat, actor-aktor sejarah baik dalam level individual maupun sosial, kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat.

Paradigma penelitian merupakan landasan filosofis yang menentukan cara pandang peneliti terhadap realitas (ontologi), cara memperoleh pengetahuan (epistemologi), serta nilai yang mendasari proses penelitian (aksiologi).<sup>142</sup> Dalam konteks penelitian hukum, paradigma berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk memahami, mengkritisi, dan menafsirkan fenomena hukum, bukan semata-mata menjelaskan norma positif yang tertulis dalam undang-undang.<sup>143</sup> Dengan demikian, pemilihan paradigma harus selaras dengan tujuan penelitian dan karakter permasalahan hukum yang dikaji.

---

<sup>142</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 32.

<sup>143</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa sistem hukum pidana Indonesia selama ini masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), sementara kepentingan korban sering kali terabaikan. Ketentuan mengenai pidana tambahan berupa perampasan aset yang diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menekankan aspek penghukuman terhadap pelaku, bukan pemulihan terhadap korban.<sup>144</sup> Dalam praktiknya, perampasan aset kerap dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk mengembalikan kerugian korban akibat tindak pidana penipuan.<sup>145</sup> Ketimpangan ini menimbulkan masalah keadilan dan menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi terhadap norma serta praktik hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan paradigma kritis (*critical paradigm*) sebagai dasar pendekatan penelitian.

Paradigma kritis memandang hukum tidak berdiri netral dan bebas nilai, melainkan merupakan produk dari konstruksi sosial, ekonomi, dan politik yang sarat kepentingan.<sup>146</sup> Menurut Jürgen Habermas, pemikiran kritis bertujuan untuk membebaskan manusia dari dominasi struktur yang menindas melalui refleksi rasional terhadap sistem sosial.<sup>147</sup> Dalam konteks hukum, pandangan ini berarti bahwa hukum tidak cukup dipahami sebagai

---

<sup>144</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10 huruf b angka 2.

<sup>145</sup> Lilik Mulyadi, Perampasan Aset dalam Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 58.

<sup>146</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 11.

<sup>147</sup> . Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: Beacon Press, 1972), hlm. 310.

seperangkat norma positif yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang dapat memperkuat ketimpangan dan ketidakadilan apabila tidak dikritisi secara mendalam.<sup>148</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum dengan paradigma kritis berupaya menyingkap struktur ideologis dan kepentingan di balik pembentukan serta penerapan hukum positif, sekaligus menawarkan alternatif pembaruan yang lebih berkeadilan.

Paradigma kritis berbeda dengan paradigma positivistik, yang menekankan kepastian hukum dan objektivitas norma tanpa mempertanyakan konteks sosial di baliknya.<sup>149</sup> Positivisme hukum (*legal positivism*) memandang hukum sebagai norma yang bersifat otonom, rasional, dan harus diterima sebagaimana adanya (*law as it is*).<sup>150</sup> Sebaliknya, paradigma kritis menolak pandangan bahwa hukum dapat dipisahkan dari nilai moral, politik, dan ekonomi yang mengitarinya. Paradigma ini sejalan dengan pemikiran Critical Legal Studies (CLS) yang berkembang di Amerika Serikat pada dekade 1970-an, yang menegaskan bahwa hukum sering kali menjadi alat legitimasi kekuasaan dan tidak netral dalam melindungi kepentingan masyarakat.<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup>Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 2.

<sup>149</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1970), hlm. 1–2.

<sup>150</sup> Jeremy Bentham, *\*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation\** (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 150.

<sup>151</sup>Mark Kelman, *A Guide to Critical Legal Studies* (Cambridge: Harvard University Press, 1987), hlm. 15.

Dalam disertasi ini, paradigma kritis dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu merekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan yang berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi tersebut tidak mungkin dilakukan hanya dengan pendekatan positivistik yang deskriptif, karena permasalahan yang dikaji tidak sekadar terkait dengan apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga dengan bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan.<sup>152</sup> Paradigma kritis memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam ketimpangan struktur hukum pidana yang lebih memihak pada kepentingan negara atau pelaku dibandingkan korban, serta mengajukan gagasan normatif baru yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan korban.

Secara ontologis, paradigma kritis memandang realitas hukum sebagai sesuatu yang bersifat dinamis, historis, dan dipengaruhi oleh kekuasaan.<sup>153</sup> Hukum tidak dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ideologi, politik, dan ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian hukum dalam paradigma ini tidak berhenti pada deskripsi peraturan perundang-undangan, tetapi juga berupaya menelusuri relasi kekuasaan dan kepentingan di baliknya.

---

<sup>152</sup> . Esmi Warassih, *Pranata Hukum dan Kekuasaan* (Semarang: Pustaka Magister, 2020), hlm. 83.

<sup>153</sup> Guba & Lincoln, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks: Sage, 2018), hlm. 109.

Epistemologinya bersifat reflektif dan emansipatoris, di mana peneliti berperan aktif mengungkap distorsi dan bias yang ada dalam sistem hukum, serta menawarkan alternatif model hukum yang lebih manusiawi dan adil.<sup>154</sup> Sementara dari sisi aksiologi, paradigma kritis menegaskan bahwa penelitian hukum harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan terhadap kelompok yang lemah atau dirugikan, seperti korban tindak pidana.<sup>155</sup>

Paradigma kritis juga sejalan dengan pendekatan *restorative justice* yang menempatkan pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan. *Restorative justice* memandang keadilan bukan hanya berarti penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.<sup>156</sup> Dalam konteks ini, paradigma kritis menjadi dasar untuk mengkaji dan mengkritik sistem peradilan pidana yang selama ini terlalu menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan korban.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penerapan paradigma kritis memungkinkan penelitian ini mengusulkan model hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam sistem perampasan aset dalam tindak pidana penipuan.

---

<sup>154</sup> Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Harlow: Pearson, 2022), hlm. 99.

<sup>155</sup> . Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo, 2020), hlm. 45.

<sup>156</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang menelaah norma-norma hukum (termasuk undang-undang, peraturan, doktrin, yurisprudensi) sebagai titik fokus, bukan melalui eksperimen atau survei kuantitatif secara langsung.<sup>157</sup> Pemilihan pendekatan ini tepat karena objek penelitian adalah mekanisme pidana tambahan berupa perampasan aset dan pemulihan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan — unsur yang bersifat normatif dan konseptual. Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat kondisi regulasi dan praktik yang ada mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset serta upaya pemulihan kerugian korban.<sup>158</sup> Setelah gambaran tersebut disajikan, penelitian ini juga bersifat analitis karena melakukan penguraian hubungan antar unsur: misalnya hubungan antara norma perampasan aset dan pemulihan kerugian korban, serta bagaimana prinsip keadilan diterjemahkan dalam praktik.<sup>159</sup> Dengan demikian, penelitian ini dapat disebut “deskriptif-analitis” karena menggabungkan kedua aspek tersebut.

---

<sup>157</sup> Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Edisi Kedua), Kencana, 2022.

<sup>158</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis ... yaitu suatu penelitian yang melakukan penelitian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan juga dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum.” (Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97) <sup>8</sup>

<sup>159</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, 2013, menjelaskan bahwa penelitian normatif dapat bersifat deskriptif dan analitis sekaligus.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif (statute approach, case approach, conceptual approach) yang menelaah perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan dan literatur terkait.<sup>160</sup> Dalam kerangka ini, penelitian akan menggunakan teknik kajian kepustakaan (library research) atau studi dokumenter, berupa bahan hukum primer (perundang-undangan, putusan), bahan hukum sekunder (monograf, artikel ilmiah, jurnal) dan bila perlu bahan hukum tersier (ensiklopedia hukum, kamus, situs resmi).<sup>161</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat normatif-empiris.<sup>162</sup> Aspek normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tentang pidana tambahan, perampasan aset, dan pemulihan korban, baik yang terdapat dalam KUHP, undang-undang khusus, maupun peraturan terkait lainnya. Sementara aspek empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik, melalui studi kasus, putusan pengadilan, dan wawancara dengan para ahli serta praktisi hukum.

Dengan kombinasi dua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga mengkaji efektivitas

---

<sup>160</sup> . “Pendekatan dalam penelitian hukum ... statute approach, case approach, conceptual approach.” – Maranatha et al., \*Metode Penelitian\*, Universitas Kristen Maranatha.

<sup>161</sup> Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode ... untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta ...” – referensi dari skripsi UMAL.

<sup>162</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

penerapan hukum dalam mewujudkan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan.

### 3. Metode Penelitian

Menurut Zainuddin Ali bahwa penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>163</sup> Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>164</sup>

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Dikemukakan oleh Zainuddin Ali, bahwa penelitian hukum terdiri atas penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris.<sup>165</sup> Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menemukan hukum mengenai rekonstruksi pengenaan sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset perusahaan untuk negara dalam tindak pidana penipuan yang merugikan masyarakat berbasis keadilan.

---

<sup>163</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 19

<sup>164</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 10-12

<sup>165</sup> Zainuddin Ali, *Loc..cit*

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam disertasi ini mencakup pendekatan yuridis normatif, yang dalam implementasinya melibatkan beberapa bentuk pendekatan, yaitu *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), yang berfungsi sebagai acuan dalam menelaah isu hukum yang dikaji.<sup>166</sup> Melalui *statute approach*, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana tambahan, perampasan aset, dan pemulihan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan. Pendekatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana norma hukum positif di Indonesia telah mengatur secara komprehensif mekanisme tersebut, serta bagaimana keterpaduannya dengan asas keadilan dan perlindungan korban.<sup>167</sup>

Selanjutnya, *case approach* digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan, baik pada tingkat pengadilan negeri, tinggi, maupun kasasi, yang menerapkan atau menafsirkan ketentuan mengenai perampasan aset dan pemulihan kerugian korban. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami penerapan norma dalam praktik (*law in action*), sekaligus mengidentifikasi adanya inkonsistensi atau kekosongan

---

<sup>166</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 41.

<sup>167</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

hukum dalam penerapan pidana tambahan tersebut.<sup>168</sup> Sedangkan *conceptual approach* digunakan untuk menelaah konsep-konsep teoretis yang berkaitan dengan keadilan, pemulihan korban (victim restitution), dan fungsi pidana tambahan dalam hukum pidana modern. Pendekatan ini berperan dalam membangun kerangka konseptual yang menjadi dasar rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan yang berkeadilan.<sup>169</sup>

## 5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif dengan sumber utama berupa data hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis norma hukum, asas, doktrin, serta praktik penerapan hukum pidana tambahan berupa perampasan aset dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan.<sup>170</sup>

### 5.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis. Bahan ini mencakup seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan objek penelitian, antara lain:

---

<sup>168</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134–136.

<sup>169</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 22.

<sup>170</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama ketentuan yang mengatur tentang pidana tambahan dan perampasan barang.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengandung pengaturan mengenai pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi rujukan dalam mekanisme perampasan aset dan pengembalian kerugian negara.
- d. Putusan pengadilan (baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi) yang berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam kasus penipuan dan tindak pidana serupa.
- e. Instrumen hukum internasional yang relevan, seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003, khususnya ketentuan mengenai *asset recovery* dan *victim restitution*.

Bahan hukum primer ini berfungsi untuk memberikan dasar yuridis serta pijakan normatif bagi rekonstruksi konsep pidana tambahan perampasan aset yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban dan asas keadilan.<sup>171</sup>

---

<sup>171</sup> Peter Mahmud Marzuki, \*Penelitian Hukum\*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134–135.

## 5.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen ilmiah yang memberikan penjelasan, komentar, maupun interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku teks hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, serta teori keadilan yang ditulis oleh para pakar hukum nasional maupun internasional.
- b. Artikel ilmiah, hasil penelitian, dan disertasi yang membahas tema perampasan aset, keadilan restoratif (*restorative justice*), dan perlindungan korban tindak pidana.
- c. Jurnal-jurnal hukum terakreditasi seperti Jurnal Rechtsvinding, Jurnal Mimbar Hukum, Indonesia Law Review, dan jurnal internasional yang relevan.
- d. Hasil seminar, lokakarya, dan dokumen kebijakan lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, atau Kementerian Hukum dan HAM yang membahas kebijakan penegakan hukum terkait perampasan aset.

Bahan hukum sekunder berfungsi memperkaya analisis dengan perspektif teoritis, konseptual, dan komparatif, sehingga penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga mampu mengkritisi

serta merekonstruksi konsep keadilan dalam pelaksanaan pidana tambahan tersebut.<sup>172</sup>

### 5.3 Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data ini digunakan untuk memperkuat kejelasan terminologi dan rujukan ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi:

- a. Kamus Hukum, seperti Black's Law Dictionary dan Kamus Hukum Indonesia.
- b. Ensiklopedia Hukum Indonesia dan referensi ilmiah lain yang menjelaskan istilah teknis hukum.
- c. Situs resmi lembaga negara, seperti situs Mahkamah Agung ([[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)])(<http://www.mahkamahagung.go.id>), Kejaksaan Agung, serta Kementerian Hukum dan HAM, yang digunakan untuk memperoleh dokumen hukum, peraturan terbaru, dan putusan pengadilan.<sup>173</sup>

Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan secara komplementer. Bahan hukum primer memberikan fondasi normatif, bahan hukum sekunder memberikan analisis teoretis dan konseptual, sedangkan bahan hukum

---

<sup>172</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 47.

<sup>173</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 112.

tersier memperkuat pemahaman terminologi dan konteks. Melalui triangulasi ketiganya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif, kritis, serta mampu memberikan rekomendasi ilmiah yang kuat bagi pembaruan hukum pidana berbasis keadilan.<sup>174</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan teknik kajian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter, yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta traktat yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi monograf, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para sarjana hukum, sedangkan bahan hukum tersier dapat berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta situs resmi lembaga peradilan dan kementerian yang berkaitan.<sup>175</sup> Melalui kajian kepustakaan ini, peneliti akan melakukan proses inventarisasi, interpretasi, dan sistematisasi terhadap seluruh bahan hukum untuk menemukan asas, prinsip, serta konsep hukum yang relevan bagi upaya rekonstruksi pidana tambahan perampasan aset dalam konteks pemulihan kerugian korban dan keadilan restoratif.<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

<sup>175</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 112.

<sup>176</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

Dalam penelitian hukum normatif deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, karena objek kajiannya berupa norma, asas, dan doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum.<sup>177</sup> Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 6.1 Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

Peneliti menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset dan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan KUHP (RUU KUHP) terbaru; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagai perbandingan bentuk perampasan aset); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset; Ketentuan internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003.

#### 6.2 Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>177</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 15

Meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum pidana serta hukum acara pidana yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>178</sup> Bahan sekunder digunakan untuk memperkaya analisis teoretis mengenai pidana tambahan dan prinsip keadilan dalam pemulihan korban.

### 6.3 Bahan Hukum Tersier

Seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang membantu memahami makna atau interpretasi konsep-konsep hukum tertentu, termasuk istilah *asset recovery*, *restitution*, dan *justice-based sanction*.

### 6.4 Teknik Dokumentasi dan Klasifikasi Data

Semua bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, dan disistematisasi berdasarkan topik: (1) pengaturan hukum positif, (2) penerapan dalam putusan pengadilan, dan (3) konsep rekonstruksi yang berkeadilan.<sup>179</sup> Dengan cara ini, peneliti dapat menelusuri perkembangan, kekosongan, serta disharmoni norma.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan, menginterpretasikan, serta menilai norma-norma

---

<sup>178</sup> H. Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 66.

<sup>179</sup> N. Aprilianda, "Reconstruction of Restitution as an Additional Sanction for Victims of Criminal Acts," *Arena Hukum* Vol. 16 No. 1 (2024), hlm. 33–35.

hukum yang berkaitan dengan perampasan aset dan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan.

### 7.1 Analisis Deskriptif

Peneliti menguraikan secara sistematis isi ketentuan hukum positif, praktik yurisprudensi, serta doktrin yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan aset.<sup>180</sup> Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kondisi pengaturan dan penerapannya saat ini.

### 7.2 Analisis Analitis

Tahap ini menitikberatkan pada pengkajian mendalam atas hubungan antara norma dan penerapannya dalam praktik peradilan, dengan menilai konsistensi dan efektivitas norma hukum terhadap tujuan pemulihan kerugian korban.<sup>181</sup>

### 7.3 Analisis Komparatif dan Evaluatif

Dilakukan dengan membandingkan norma hukum nasional dengan sistem hukum lain atau praktik internasional yang telah berhasil menerapkan mekanisme perampasan aset secara efektif dan berkeadilan. Dari hasil perbandingan tersebut, peneliti melakukan penilaian kritis untuk

---

<sup>180</sup> G. Fuadi, "Perampasan Aset dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 112.

<sup>181</sup> L. Y. Lengkong, "Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana di Indonesia," *TORA: Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 47.

merumuskan bentuk rekonstruksi yang sesuai dengan karakter hukum pidana Indonesia.

#### 7.4 Pendekatan Hermeneutika dan Argumentatif

Untuk menafsirkan norma-norma hukum, digunakan metode interpretasi hukum (*hermeneutic legal interpretation*) meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.<sup>182</sup> Analisis argumentatif digunakan dalam penyusunan argumentasi hukum yang logis dan konsisten untuk menghasilkan model rekonstruksi yang berkeadilan.

#### 7.5 Sintesis dan Rekonstruksi

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis, peneliti menyusun rekonstruksi konsep penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban dan nilai-nilai keadilan substantif.<sup>183</sup>

#### 7.6 Validitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian hukum normatif diperoleh melalui:

- a. Uji Konsistensi Internal: mengecek kesesuaian antara bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>182</sup> S. Rahardjo, *Ilmu Hukum yang Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 101.

<sup>183</sup> M. I. F. Mabsus, "Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset untuk Kepentingan Korban," *Law Studies Journal* Vol. 2 No. 1 (2025), hlm. 58.

- b. Triangulasi Sumber Doktrin: membandingkan pandangan beberapa ahli hukum.
- c. Peer Review Akademik: mengonsultasikan hasil analisis dengan pembimbing dan pakar hukum pidana agar hasil rekonstruksi bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>184</sup>

## I. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menemukan, mempelajari dan akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memberi manfaat bagi sesama.

Penelitian ini pada dasarnya berangkat dari kegalauan dan kebingungan<sup>185</sup> seorang peneliti yang ingin meneliti lebih dalam lagi, sehingga diharapkan mendapatkan pengetahuan terhadap realilitas ketidakpastian hukum terkait penyelesaian sengketa dengan klausul arbitrase.

Proses pencarian dan pengungkapan kebenaran, mendorong seorang ilmuwan untuk menyadari risiko untuk tidak mampu mengungkap kebenaran yang mutlak dan sempurna. Pengetahuan oleh karena itu

---

<sup>184</sup> T. Tantimin, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 89.

<sup>185</sup> Kebingungan yang dapat menumbuhkan sesuatu yang positif, yaitu rasa ingin tahu lebih jauh dan itulah awal dari pengembaraan dan pencarian tentang kebenaran (truth), yaitu keinginan melihat dan memahami segala sesuatu secara utuh dan mendalam. ( Teori Hukum, Prof.DR.HR Ojje Salman,SH dan Anton F.Susanto,SHMHum, Zrefika Aditama, hal xiii, 2004)

dibangun dari kegagalan yang satu ke kegagalan yang lain, sehingga perbedaan penangkapan terhadap suatu fenomena tertentu sebagai suatu kebenaran ilmiah di antara para ilmuwan adalah suatu keabsahan, apalagi kalau itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial.<sup>186</sup>

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di berbagai perpustakaan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Kota Semarang pada khususnya dan di kota-kota lain di Indonesia, penelitian dengan topik dan permasalahan yang sama belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan keasliannya.

**Tabel 1.1 Originalitas Penelitian**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Unsur Kebaharuan Penelitian
1	Zaenudin, Unibraw, Malang, 2018	Perampasan Harta Benda Milik Terpidana yang bukan Diperoleh dari Hasil Tindak Pidana Korupsi untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	Hak-hak terpidana terhadap harta benda yang bukan dari hasil kejahatan	Ketidakjelasan aturan mengenai perampasan harta benda terpidana yang bukan dari hasil kejahatan, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang sanksi pidana perampasan aset terpidana dari hasil penipuan
2	Maryano, UJJ, Jakarta, 2016	Politik Hukum Pidana dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia	Penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum	Disertasi Maryano meneliti tentang Penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang sanksi pidana perampasan aset

<sup>186</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Op.cit.*

				terpidana dari hasil penipuan
3	Teng Junaidi Gunawan, Untag 1945 Surabaya, 2022	Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum	Limitasi maksimum ancaman saanksi pidana maksimum pada kejahatan-kejahatan ekonomi khususnya yang memiliki nilai kerugian yang besar	Penelitian Teng Junaedi Gunawan meneliti tentang Limitasi maksimum ancaman saanksi pidana maksimum pada kejahatan-kejahatan ekonomi khususnya yang memiliki nilai kerugian yang besar, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang sanksi pidana perampasan aset terpidana dari hasil penipuan
4	Irma R. Ayuningsih & Febby M. Nelson (2024)	<i>Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Responsif</i>	Menganalisis implementasi aset forfeiture di Indonesia dan Australia dari perspektif hukum responsif.	Perbandingan internasional praktik aset forfeiture; pendekatan responsif terhadap pemulihan kerugian. <a href="#">USM Journals</a>
5	Gumilang F. dkk. (2024)	<i>Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan</i>	Kajian normative aset forfeiture dalam UU TPPU & UNCAC dilihat dari perspektif keadilan.	Fokus pada prinsip keadilan & kelemahan hukum aset forfeiture di Indonesia. <a href="#">Journal UMY</a>
6	Florensia Pandiangan & Berlian S. (2025)	<i>Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Penipuan</i>	Empiris kasus putusan PK tentang pemulihan aset penipuan + pencucian uang.	Studi kasus konkret pemulihan aset korban penipuan; proses penelusuran hingga restitusi. <a href="#">ejournal.ust.ac.id</a>
7	Muhammad G. Reza (2025)	<i>Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	Kajian normative konsep NCB aset forfeiture dalam TPPU.	Mendalami kebutuhan legislasi NCB aset forfeiture sebagai hukuman tambahan. <a href="#">paramarta.web.id</a>
8	Mariano A. Susetyo & Supanto (2025)	<i>Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi</i>	Analisis hukum aset forfeiture berdasarkan UU TPPU dan UU Tipikor.	Pendekatan hukum dan praktik kerjasama lembaga dalam aset forfeiture. <a href="#">Jurnal Universitas Sebelas Maret</a>

9	Lisa D. Fitriyanti & Agus Suwandono (2025)	<i>Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara</i>	Mengulas posisi aset forfeiture sebagai sanksi tambahan dalam kasus korupsi.	Fokus pada aspek pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset sebagai sanksi tambahan. <a href="http://journal.stekom.ac.id">journal.stekom.ac.id</a>
10	Sudarto dkk. (2018)	<i>Mekanisme Perampasan Aset NCB sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Korupsi</i>	Normatif mekanisme NCB aset forfeiture untuk pemulihan aset.	Menjelaskan mekanisme NCB aset forfeiture sebagai alternatif hukum pemulihan kerugian. <a href="http://Jurnal Universitas Sebelas Maret">Jurnal Universitas Sebelas Maret</a>
11	Rizky Firmansyah A. (2024)	<i>Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi untuk Pemulihan Kerugian Korban</i>	Analisis pemulihan aset melalui perampasan dalam penipuan investasi.	Fokus langsung pada penipuan (bukan korupsi/TPPU), relevan dengan disertasi Anda. <a href="http://e-Journal">e-Journal</a>
12	Andreanto dkk. (2023)	<i>Pemulihan Aset Korban Penipuan sebagai Tindak Pidana Asal dalam TPPU</i>	Normatif tentang relasi penipuan sebagai tindak pidana asal pemulihan aset.	Menggabungkan aspek penipuan, pencucian uang, dan pemulihan aset. <a href="http://ejournal.fhuki.id">ejournal.fhuki.id</a>
13	(tambahan relevan internasional) Fathin Abdullah dkk. (2021)	<i>Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan &amp; UNCAC</i>	Diskusi aset forfeiture in rem tanpa pidana dalam konteks UNCAC.	Menawarkan landasan internasional dan alternatif mekanisme aset forfeiture. <a href="http://jurnal.ulb.ac.id">jurnal.ulb.ac.id</a>

## J. SISTEMATIKAN PENULISAN

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka berisi tentang Konsep-konsep dan Teori yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang diajukan yang dapat menerangkan gejala-gejala yang muncul dalam penelitian. Kajian dilakukan terhadap teori keadilan dihubungkan dengan penjatuhan pidana


tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan yang berbasis keadilan.

Bab III, tentang pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan saat ini.

Bab IV, tentang penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam praktik peradilan untuk memulihkan kerugian korban tindak pidana penipuan.

Bab V, tentang rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset yang berkeadilan dalam rangka memulihkan kerugian korban tindak pidana penipuan di masa mendatang.

Bab VI, Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. TEORI HUKUM PIDANA**

Hukum pidana sebagai salah satu cabang ilmu hukum memiliki peran penting dalam mengatur ketertiban masyarakat dan melindungi kepentingan hukum warga negara. Secara konseptual, hukum pidana dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi norma-norma yang menentukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, serta subjek yang dapat dipidana. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur prosedur bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan melalui mekanisme peradilan pidana.<sup>187</sup>

Dalam konteks penelitian ini, perhatian diarahkan pada hukum pidana materiil, khususnya mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan. Perampasan aset ini merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang dikenal dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan semakin memperoleh perhatian dalam perkembangan

---

<sup>187</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 23.

hukum pidana modern sebagai instrumen efektif dalam menanggulangi kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi.<sup>188</sup>

Hukum pidana juga berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir apabila sarana hukum lain tidak efektif. Namun, dalam kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi dan berdampak luas terhadap masyarakat, hukum pidana berperan tidak hanya sebagai *ultimum remedium* tetapi juga sebagai sarana pemulihan (*remedial function*).<sup>189</sup> Oleh karena itu, kajian terhadap teori hukum pidana menjadi landasan penting dalam memahami urgensi rekonstruksi pengenaan sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset perusahaan.

## B. TEORI PEMIDANAAN

Teori pemidanaan merupakan dasar filosofis dan sosiologis yang menjelaskan tujuan serta fungsi dijatuhkannya pidana. Terdapat beberapa teori utama dalam pemidanaan:

### 1. Teori Absolut (Retributif)

Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Menurut Immanuel Kant, keadilan menuntut agar pelaku kejahatan mendapatkan balasan yang

---

<sup>188</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 57.

<sup>189</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 45.

sepadan atas perbuatannya.<sup>190</sup> Dalam kerangka ini, perampasan aset perusahaan dapat dipandang sebagai bentuk balasan atas keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

## **2. Teori Relatif (Utilitarian)**

Teori ini memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya pencegahan kejahatan. Jeremy Bentham menekankan bahwa pidana harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dengan mencegah kejahatan di masa depan.<sup>191</sup> Dalam konteks perampasan aset, sanksi tersebut berfungsi untuk mencegah perusahaan lain melakukan praktik serupa, sekaligus melindungi masyarakat dari kerugian yang berulang.

## **3. Teori Gabungan (Integratif)**

Teori ini menggabungkan aspek pembalasan (retributif) dan pencegahan (utilitarian). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana modern harus memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>192</sup> Dengan demikian, perampasan aset perusahaan sebagai pidana tambahan tidak hanya membalas kesalahan, tetapi juga berfungsi untuk melindungi masyarakat serta memberikan efek jera bagi pelaku lain.

---

<sup>190</sup> Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, New York: Macmillan, 1965, hlm. 102.

<sup>191</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 178.

<sup>192</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 51.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori gabungan lebih relevan dalam konteks penelitian ini, karena tujuan utama rekonstruksi pengaturan pidana tambahan berupa perampasan aset perusahaan adalah untuk mewujudkan keadilan bagi korban, mencegah kerugian lebih lanjut, dan sekaligus memberikan kepastian hukum.

### C. TEORI KEADILAN

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana. Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional di antara anggota masyarakat, sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum.<sup>193</sup>

John Rawls mengembangkan teori *justice as fairness*, yang menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui dua prinsip utama: (1) kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang, dan (2) ketidakadilan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung.<sup>194</sup> Konsep ini sangat relevan dalam kasus penipuan oleh perusahaan, karena masyarakat korban biasanya berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan kekuatan ekonomi dan hukum korporasi.

---

<sup>193</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Cambridge: CUP, 2000, hlm. 102.

<sup>194</sup> John Rawls, *A Theory of Justice\**, Cambridge: Harvard University Press, 1999, hlm. 65.

Selain itu, perkembangan modern menghadirkan paradigma *restorative justice* yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial, dibandingkan hanya sekadar penghukuman.<sup>195</sup> Dalam perspektif *restorative justice*, perampasan aset perusahaan yang diperoleh melalui tindak pidana penipuan menjadi instrumen penting untuk memulihkan kerugian masyarakat, sekaligus mewujudkan keadilan substantif.

#### **D. TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling tua dan paling sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, penipuan dikenal dengan istilah *bedrog*, yang berasal dari sistem hukum Belanda. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."<sup>196</sup>

Dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana penipuan, yaitu: (a) maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

---

<sup>195</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office, 1999, hlm. 15.

<sup>196</sup> KUHP, Pasal 378.

lain secara melawan hukum; (b) penggunaan tipu muslihat, nama palsu, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan; dan (c) menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>197</sup>

Dalam perkembangan masyarakat modern, penipuan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi. Modusnya pun semakin kompleks, antara lain melalui manipulasi laporan keuangan, praktik investasi bodong, penawaran fiktif, hingga penggunaan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan (*cyber fraud*).<sup>198</sup> Oleh karena itu, hukum pidana harus beradaptasi dengan perkembangan modus operandi penipuan yang dilakukan oleh entitas bisnis dengan skala kerugian yang sangat besar dan berdampak luas pada masyarakat.

Pasal penipuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi menggunakan istilah “penipuan” secara sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP lama, melainkan dikonstruksikan dalam bentuk perbuatan curang yang diatur dalam Pasal 492 sampai dengan Pasal 510 Buku II KUHP baru. Perumusan ini menunjukkan adanya perluasan dan pendalaman kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam menanggulangi perbuatan-perbuatan yang bersifat manipulatif, menyesatkan, dan merugikan pihak lain, baik yang

---

<sup>197</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Mandar Maju, 2013, hlm. 119.

<sup>198</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 82.

dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi. Perbuatan curang dalam KUHP baru tidak hanya menitikberatkan pada tipu daya klasik, tetapi juga mengakomodasi berbagai bentuk penipuan modern yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sistem keuangan, dan aktivitas bisnis. Dengan demikian, pengaturan perbuatan curang dalam KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk dalam rangka penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa di masa mendatang.<sup>199</sup>

#### **E. PERAMPASAN ASET**

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban serta pencegahan kejahatan di masa mendatang. Dalam konteks tindak pidana penipuan, perampasan aset memiliki signifikansi yang tinggi karena kejahatan ini pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Oleh karena itu, pidana yang tidak menyentuh hasil atau sarana kejahatan berpotensi gagal mencapai tujuan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat.

---

<sup>199</sup> Pasal 492 sampai dengan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, perampasan aset secara tradisional dikenal sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP lama. Namun, penerapannya masih bersifat terbatas dan lebih berorientasi pada aset yang secara langsung terkait dengan tindak pidana (*instrumenta sceleris* atau *objecta sceleris*). Kondisi ini sering kali menimbulkan ketimpangan, terutama dalam kasus penipuan berskala besar, di mana pelaku—termasuk korporasi—masih dapat menikmati hasil kejahatan meskipun telah dijatuhi pidana pokok.

Perkembangan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya penguatan terhadap konsep perampasan aset sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan korban. KUHP baru tidak hanya mempertahankan perampasan sebagai pidana tambahan, tetapi juga membuka ruang penerapannya terhadap hasil tindak pidana, sarana tindak pidana, serta aset lain yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan, termasuk dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.<sup>200</sup>

Dalam konteks penipuan yang dilakukan oleh korporasi, perampasan aset menjadi instrumen yang strategis untuk memutus keuntungan ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum (*crime should not pay*). Korporasi

---

<sup>200</sup> Lihat ketentuan pidana tambahan dan perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kerap memanfaatkan struktur organisasi, sistem keuangan, dan badan hukum untuk menyamarkan hasil kejahatan, sehingga pemidanaan terhadap pengurus semata tanpa perampasan aset korporasi berpotensi tidak efektif. Oleh sebab itu, perampasan aset terhadap korporasi tidak dapat dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang berlebihan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Lebih jauh, perampasan aset dalam tindak pidana penipuan juga memiliki fungsi preventif dan restitutif. Secara preventif, perampasan aset berfungsi sebagai deterrent effect bagi pelaku dan korporasi lain agar tidak menjadikan penipuan sebagai strategi bisnis. Secara restitutif, perampasan aset dapat diarahkan untuk pemulihan kerugian korban, sehingga selaras dengan nilai keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama pemidanaan dalam negara hukum modern. Dengan demikian, perampasan aset dalam tindak pidana penipuan—terutama yang dilakukan oleh korporasi—merupakan elemen krusial dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.<sup>201</sup>

#### **F. KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA**

Korporasi secara tradisional dipandang sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang hanya dapat dikenai sanksi perdata atau administratif.

---

<sup>201</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 45–47.

Namun, perkembangan hukum modern mengakui bahwa korporasi juga dapat dijadikan subjek hukum pidana.<sup>202</sup>

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia telah berkembang secara bertahap. KUHP lama (WvS) tidak secara tegas mengatur pemidanaan korporasi, tetapi beberapa undang-undang khusus telah membuka ruang tersebut, misalnya UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi; UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bahkan pengurusnya juga dapat dikenai pidana apabila kejahatan dilakukan untuk kepentingan korporasi.<sup>203</sup>

Terdapat beberapa doktrin yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain:

- a. *Identification theory* yang mengidentifikasi perbuatan pengurus atau pemimpin perusahaan sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.
- b. *Strict liability* yang membebankan tanggung jawab pidana kepada korporasi tanpa harus membuktikan kesalahan (*mens rea*) secara individu.

---

<sup>202</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 34.

<sup>203</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korporasi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 55.

c. *Vicarious liability* di mana korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam lingkup pekerjaan.<sup>204</sup>

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana penting karena dalam praktik penipuan berskala besar, korporasi sering menjadi alat atau kendaraan untuk memperoleh keuntungan melawan hukum. Oleh sebab itu, pengenaan sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap korporasi menjadi sangat relevan untuk mencegah dan menanggulangi kerugian masyarakat.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana juga secara tegas ditegaskan dalam Pasal 145 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana selain orang perseorangan. Ketentuan ini menandai perubahan paradigma penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pelaku individual menuju pengakuan terhadap entitas korporasi sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung.

Dengan pengakuan tersebut, korporasi tidak lagi diposisikan hanya sebagai instrumen pasif dalam tindak pidana, melainkan sebagai entitas yang memiliki kehendak dan kepentingan hukum tersendiri. Konsekuensinya, pengenaan pidana terhadap korporasi—termasuk pidana

---

<sup>204</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 141.

tambahan berupa perampasan aset—memiliki dasar yuridis yang kuat dan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern, khususnya dalam rangka pemulihan kerugian korban dan perlindungan kepentingan masyarakat.<sup>205</sup>

#### **G. SANKSI PIDANA TAMBAHAN**

Pidana tambahan adalah jenis pidana yang bersifat melengkapi pidana pokok. Dalam KUHP, pidana tambahan diatur dalam Pasal 10, yang meliputi: (a) pencabutan hak-hak tertentu; (b) perampasan barang-barang tertentu; dan (c) pengumuman putusan hakim.<sup>206</sup>

Perampasan aset merupakan bentuk pidana tambahan yang ditujukan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana. Dengan demikian, pidana tambahan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan kerugian masyarakat dan negara.<sup>207</sup>

Dalam konteks tindak pidana korporasi, perampasan aset memiliki peran yang sangat strategis karena keuntungan yang diperoleh dari kejahatan biasanya disembunyikan dalam berbagai bentuk aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, di dalam maupun di luar negeri.<sup>208</sup> Oleh karena itu, tanpa mekanisme perampasan aset yang efektif, pidana terhadap korporasi tidak akan memberikan efek jera yang memadai.

---

<sup>205</sup> Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>206</sup> KUHP, Pasal 10

<sup>207</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 87.

<sup>208</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, Washington: World Bank, 2011, hlm. 12.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperluas pengaturan mengenai pidana tambahan, termasuk perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, khusus untuk tindak pidana penipuan oleh korporasi, pengaturannya masih belum detail.<sup>209</sup> Hal ini menimbulkan permasalahan praktis dalam penerapan, karena aparat penegak hukum menghadapi kendala baik dalam aspek normatif maupun teknis pelaksanaan perampasan aset.

## **H. PENGATURAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP LAMA DAN BARU**

### **1. KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht / WvS)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku selama lebih dari satu abad di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) tahun 1915 yang mulai berlaku pada tahun 1918.<sup>210</sup>

KUHP lama ini merupakan terjemahan dan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda tahun 1881, yang berlandaskan pada mazhab

---

<sup>209</sup> UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67.

<sup>210</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 3

klasik hukum pidana, dengan orientasi utama pada asas legalitas, kepastian hukum, dan pembalasan (*retributive justice*).<sup>211</sup>

Adapun ciri-ciri pokok KUHP lama antara lain bersifat individualistik, tujuan pemidanaan bersifat retributif, dan juga sistem pemidanaan yang terbatas. Lebih lanjut dijelaskan bersifat individualistik dikarenakan dalam KUHP lama hanya mengenal subjek hukum berupa *natuurlijke persoon* (orang per orang) atau belum mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana.<sup>212</sup> Selanjutnya tujuan pemidanaan yang hanya menekankan pada pembalasan atas kesalahan pelaku, bukan pada pemulihan korban sehingga dikatakan bersifat retributif. Dikatakan memiliki sistem pemidanaan yang terbatas karena hanya mengenal dua jenis pidana sebagaimana dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan dalam WvS lama terdiri dari 3 jenis yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>213</sup>

Dengan sistem yang dijelaskan tersebut KUHP lama belum mengakomodasi kebutuhan hukum modern terutama dari segi pertanggungjawaban, pemulihan kerugian korban, dan perampasan aset

<sup>211</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 17.

<sup>212</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

<sup>213</sup> KUHP (WvS), Pasal 10.

hasil kejahatan.padahal dalam perkembangannya, kejahatan ekonomi dan penipuan oleh korporasi menunjukkan kompleksitas baru, dimana keuntungan besar diperoleh melalui penyalahgunaan badan hukum, sedangkan korban yang dirugikan sering tidak mendapatkan keadilan.<sup>214</sup>

## **2. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)**

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023 merupakan tonggak sejarah baru dalam sistem hukum pidana nasional. KUHP baru ini merupakan hasil kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP kolonial (WvS), dengan semangat dekolonisasi, demokratisasi, dan humanisasi hukum pidana Indonesia.<sup>215</sup>

KUHP baru berupaya menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat Indonesia modern. Beberapa pembaruan fundamental yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

### **2.1 Pengakuan Terhadap Subjek Hukum Korporasi**

Pasal 45 KUHP baru secara tegas menyebut bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. Ini merupakan perubahan mendasar dari KUHP lama yang hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>214</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 58.

<sup>215</sup> UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 No. 1.

“Setiap orang atau korporasi dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana.”<sup>216</sup>

Implikasinya, perusahaan yang melakukan tindak pidana seperti penipuan massal, penggelapan investasi, atau manipulasi transaksi keuangan kini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Pertanggungjawaban ini dapat dikenakan kepada: Korporasi sebagai badan hukum; Pengurus atau pihak yang memberikan perintah; Orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.<sup>217</sup>

Pengaturan ini membuka ruang bagi penerapan sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset perusahaan, terutama jika aset tersebut terbukti diperoleh dari tindak pidana yang merugikan masyarakat.

## 2.2 Sistem Pidana yang lebih Komprehensif

Pasal 67 KUHP baru menetapkan jenis pidana yang lebih lengkap dibanding KUHP lama. Terdapat pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan (*maatregelen*) yang mencerminkan semangat keadilan korektif dan restoratif.<sup>218</sup>

Pidana tambahan dalam KUHP baru mencakup pencabutan hak tertentu seperti Perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari

---

<sup>216</sup> Ibid., Pasal 45

<sup>217</sup> Ibid., Pasal 46

<sup>218</sup> Ibid., Pasal 67

tindak pidana, pengumuman putusan hakim, dan pemenuhan kewajiban adat atau pembayaran ganti kerugian.<sup>219</sup>

Yang menjadi poin pentingnya dalam KUHP baru yaitu bahwa perampasan barang atau keuntungan hasil kejahatan kini ditegaskan tidak hanya berlaku terhadap individu, tetapi juga terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>220</sup> Yang berarti KUHP baru telah memberikan dasar normatif yang lebih kuat untuk menerapkan sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset perusahaan.

### 2.3 Tujuan pemidanaan yang Berorientasi Keadilan Restorative

Pasal 51 KUHP baru menjelaskan tujuan pemidanaan, yakni:

“Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memulihkan keseimbangan, serta menimbulkan rasa penyesalan dan memaafkan.”<sup>221</sup>

Formulasi ini mengandung nilai-nilai *restorative justice*, yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pemulihan kerugian korban dan keseimbangan social sehingga perampasan aset hasil tindak pidana oleh korporasi dapat diarahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat dan menegakkan rasa keadilan publik.

---

<sup>219</sup> Ibid., Pasal 67 huruf b–d.

<sup>220</sup> Ibid., Pasal 120 ayat (1)

<sup>221</sup> Ibid., Pasal 51

#### 2.4 Integrasi dengan Prinsip Pemulihan Ekonomi Negara dan Masyarakat

KUHP baru juga memberikan dasar yang lebih kuat untuk pemulihan aset negara dan masyarakat yang dirugikan akibat kejahatan ekonomi. Di dalam pasal 120 KUHP baru menegaskan bahwa hasil kejahatan dapat dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak (korban).<sup>222</sup>

Untuk lebih jelas mengenai perbandingan substantif antara KUHP lama dan baru dijabarkan dalam table berikut:

**Tabel 2.1 Perbandingan Substantif Antara KUHP Lama dan Baru**

Aspek	KUHP lama WvS	KUHP baru UU No.1 Tahun 2023
Asal dan orientasi	Warisan colonial Belanda, berorientasi retributive	Produk nasional berlandaskan nilai pancasila dan keadilan social
Subjek hokum	Hanya perorangan	Mengakui individu dan korporasi sebagai subjek pidana
Tujuan pemidanaan	Pembalasan dan pencegahan	Pemulihan keseimbangan social
Jenis pidana tambahan	Pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan	Pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan, pemenuhan kewajiban adat dan ganti kerugian
Perampasan aset	Terbatas, hanya barang	Dapat mencakup aset dan

<sup>222</sup> Ibid., Pasal 120 ayat (2).

	yang digunakan atau hasil kejahatan individu	keuntungan korporasi hasil tindak pidana
Keadilan korban	Tidak diatur	Diakui melalui prinsip pemulihan dan restitusi

Dalam implikasi terhadap Rekonstruksi Pengenaan Sanksi Pidana Tambahan, Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari orientasi retributive menuju restoratif dan keadilan sosial.

KUHP baru memberikan dasar normatif yang lebih jelas bagi penerapan sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset perusahaan, karena mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, memperluas ruang lingkup perampasan aset dan menempatkan keadilan dan pemulihan korban sebagai tujuan pemidanaan. Namun, implementasi KUHP baru tetap membutuhkan peraturan pelaksana dan pedoman teknis untuk menjamin konsistensi dan efektivitas penegakannya. Tanpa pengaturan teknis tersebut, penerapan perampasan aset korporasi masih berpotensi menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian asal-usul aset, koordinasi antar-lembaga, serta distribusi hasil perampasan kepada korban masyarakat.

## BAB III

### PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

#### A. PENGATURAN DALAM KUHP (LAMA DAN BARU)

Konsep pidana tambahan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan di Indonesia yang telah dikenal sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*). Pengaturan mengenai pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan pada dasarnya berakar pada sistem pemidanaan di Indonesia yang sejak awal mengenal kategori pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Dalam Pasal 10 KUHP, diatur bahwa jenis pidana terdiri atas dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>223</sup> Rumusan tersebut menjadi dasar yuridis keberadaan perampasan aset sebagai bentuk pidana tambahan dalam sistem hukum pidana nasional. Akan tetapi, KUHP lama tidak memberikan penjelasan sistematis mengenai tujuan, batasan, maupun mekanisme pelaksanaan perampasan barang, sehingga menimbulkan ruang tafsir yang luas dalam praktik penegakan hukum.

---

<sup>223</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10

Secara empiris penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan belum mampu menjamin pemulihan kerugian korban secara efektif. Hal ini terjadi karena ketentuan mengenai perampasan aset masih bersifat sangat umum, tidak disertai mekanisme operasional yang konkret, dan tidak menjadikan pemulihan korban sebagai orientasi utama. KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) mencoba menghadirkan perubahan dengan perumusan ulang pidana tambahan dan memperluas ruang perampasan aset, namun belum menyediakan skema teknis pemulihan korban. Sub-bab ini membahas secara sistematis pengaturan dalam KUHP lama dan baru, termasuk kelemahannya dalam konteks penipuan.

### **1. Pengaturan Perampasan Aset dalam KUHP Lama**

KUHP lama mengatur pidana tambahan melalui Pasal 10 KUHP yang membagi jenis pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 huruf b KUHP menyebutkan bahwa pidana tambahan meliputi antara lain “perampasan barang-barang tertentu”.<sup>224</sup> Ketentuan ini merupakan satu-satunya dasar normatif dalam KUHP lama yang secara eksplisit menyebutkan perampasan benda, baik benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun hasil tindak pidana.

Selain Pasal 10 KUHP, beberapa ketentuan lain juga menyinggung tentang perampasan aset, antara lain Pasal 39 KUHP yang mengatur bahwa

---

<sup>224</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 50.

barang-barang tertentu dapat dirampas apabila diperoleh dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.<sup>225</sup> Dalam hal barang tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang beritikad baik, maka perampasan tidak dapat dilakukan.<sup>226</sup> Pasal ini menegaskan bahwa objek perampasan dibatasi hanya pada barang yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana, baik sebagai alat maupun hasil kejahatan. Perampasan aset dalam KUHP lama hanya berfungsi untuk meniadakan akibat atau sarana kejahatan, bukan untuk mengembalikan kerugian korban.

Pengaturan dalam KUHP lama tidak mengatur lebih jauh mengenai mekanisme penelusuran aset, penilaian aset, hubungan antara aset yang dirampas dengan kerugian korban, atau tujuan pemulihan. Perampasan aset dalam KUHP lama lebih diletakkan sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan pidana, bukan sebagai sarana *asset recovery* ataupun *victim compensation*. Oleh karena itu, pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan sering kali diserahkan kepada mekanisme perdata atau gugatan adhesi yang dalam praktik jarang dilakukan.<sup>227</sup>

Selain itu, KUHP lama tidak mengenal perampasan terhadap keuntungan (*proceeds*) atau nilai ekonomi yang timbul akibat tindak pidana. Kelemahan utama KUHP lama adalah tidak adanya kejelasan mengenai

---

<sup>225</sup>Ibid., Pasal 39 ayat (1).

<sup>226</sup>Ibid., Pasal 39 ayat (2).

<sup>227</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 243.

tujuan perampasan, apakah dimaksudkan untuk negara, untuk korban, atau keduanya. Akibatnya, implementasi perampasan aset sering tidak sinkron dengan kebutuhan pemulihan kerugian korban.<sup>228</sup>

Berbeda dengan perkembangan hukum modern yang mengakui perampasan terhadap keuntungan hasil kejahatan yang telah dialihkan kepada pihak lain.<sup>229</sup> Sistem ini juga tidak memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh kompensasi langsung dari aset yang dirampas. Secara filosofis, orientasi hukum pidana kolonial lebih menitikberatkan pada kepentingan negara (*state-oriented justice*), bukan kepentingan korban (*victim-oriented justice*).

Selain Pasal 10 KUHP, terdapat beberapa ketentuan yang secara tidak langsung berkaitan dengan perampasan aset. Antara lain:

- a. Pasal 39 KUHP, yang memungkinkan perampasan benda-benda tertentu yang “dipergunakan atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana” atau “yang diperoleh dari tindak pidana”.
- b. Pasal 46 KUHP, yang memberikan kewenangan kepada hakim memutuskan mengenai status barang bukti setelah putusan.

---

<sup>228</sup> L. D. Fitriyanti, “Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan,” *Jurnal Jaksa*, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 12–15.

<sup>229</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 155.

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut juga bersifat umum dan tidak memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam kasus-kasus penipuan yang kompleks, terutama dalam hal penelusuran aset (*asset tracing*), penilaian nominal kerugian korban, pengembalian aset secara langsung kepada korban. Akibat kelemahan ini, aset hasil penipuan yang diambil alih negara tidak selalu sebanding dengan kerugian korban atau tidak dikembalikan kepada korban sama sekali. Ilma (2024) menyebut kondisi ini sebagai “keterputusan tujuan pidana tambahan dari prinsip keadilan korektif yang seharusnya menjadi dasar pemulihan korban.”<sup>230</sup>

## **2. Pengaturan Perampasan Aset dalam KUHP Baru**

KUHP baru membawa perubahan signifikan terhadap sistem pidana Indonesia, termasuk terhadap pengaturan pidana tambahan. Dalam Pasal 64 KUHP Baru, ditegaskan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Selanjutnya, Pasal 66 KUHP Baru memperluas cakupan pidana tambahan yang meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat.<sup>231</sup>

---

<sup>230</sup> H. A. Ilma, “Perampasan Aset Tanpa Pidana: Kajian NCBAF,” Jurnal FSH UINSA, Vol. 9 No. 2 (2024).

<sup>231</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 68.

Ketentuan ini secara normatif sudah lebih maju daripada KUHP lama karena memasukkan pembayaran ganti rugi sebagai bagian dari pidana tambahan. Namun, terdapat sejumlah catatan kritis:

- a. Tidak ada penjabaran rinci mengenai mekanisme pemulihan korban, termasuk bagaimana ganti rugi dihitung dan bagaimana perampasan aset dikaitkan dengan kerugian korban.
- b. Penipuan tetap dikelompokkan sebagai delik kerugian individu, tanpa mekanisme *asset recovery* terpadu sebagaimana diatur dalam UU khusus seperti Tipikor atau TPPU.
- c. Tidak ada integrasi antara penyitaan, pembekuan, pelacakan aset, dan pemindahan aset kepada korban.

Reza (2024) dalam kajiannya mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menyatakan bahwa KUHP baru belum mengadopsi perkembangan internasional mengenai penjatuhan perampasan aset berbasis pemulihan korban, padahal model tersebut terbukti efektif dalam banyak yurisdiksi.<sup>232</sup>

Adapun pengaturan lebih rinci mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 135 KUHP Baru, yaitu:

---

<sup>232</sup> M. G. Reza, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 18 No. 1 (2024).

- a. Pasal 133 ayat (1): menyatakan bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang diperoleh dari tindak pidana, atau keuntungan hasil tindak pidana.
- b. Pasal 134: memungkinkan perampasan terhadap barang atau keuntungan hasil tindak pidana yang telah dialihkan kepada pihak lain, sejauh pihak tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana.
- c. Pasal 135: mengatur bahwa hasil perampasan dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban, membiayai pemulihan akibat tindak pidana, atau menjadi milik negara jika tidak dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.<sup>233</sup>

Rumusan ini memperlihatkan perubahan mendasar dibandingkan KUHP lama. Jika sebelumnya perampasan hanya berorientasi pada penghapusan hasil kejahatan, kini KUHP Baru menegaskan fungsi sosial dari perampasan aset, yaitu sebagai instrumen pemulihan korban dan pemulihan keseimbangan sosial.

Selain itu, Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru menegaskan bahwa tujuan pidana adalah untuk memulihkan keseimbangan, menegakkan keadilan, dan melindungi masyarakat.<sup>234</sup> Dengan demikian, perampasan aset

---

<sup>233</sup> Ibid., Pasal 133–135

<sup>234</sup> Ibid., Pasal 54 ayat (1)

dalam hukum pidana baru merupakan bentuk keadilan restoratif (*restorative justice*).

### **3. Evaluasi Kelemahan Norma KUHP Lama dan Baru dalam Pemulihan Kerugian Korban Penipuan**

Meskipun KUHP baru telah memperluas cakupan perampasan aset, tetapi masih terdapat kekosongan hukum (*legal gap*) terutama dalam konteks mekanisme pelaksanaan dan distribusi aset hasil perampasan untuk kepentingan korban. Terdapat empat kelemahan utama dalam pengaturan KUHP lama dan baru terhadap upaya pemulihan kerugian korban:

#### **3.1 Rumusan hukum yang terlalu umum dan tidak operasional**

Baik KUHP lama maupun baru tidak menetapkan mekanisme spesifik untuk menelusuri aset hasil penipuan, menilai kerugian korban, dan menghubungkan nilai aset yang dirampas dengan kewajiban pemulihan. Padahal, tindak pidana penipuan modern sering kali melibatkan modus digital aset yang dipindahkan dengan cepat, dan penggunaan rekening pihak ketiga.

#### **3.2 Absennya orientasi pemulihan korban**

Pengaturan perampasan aset dalam KUHP lebih menekankan penghukuman pelaku ketimbang pemulihan korban (retributif), padahal

literatur hukum pidana modern menegaskan pentingnya orientasi keadilan korektif dan restoratif.<sup>235</sup>

### 3.3 Kurangnya harmonisasi dengan hukum acara

Ketentuan dalam KUHP tidak selaras dengan KUHP dan undang-undang khusus yang lebih maju dalam mengatur pelacakan dan pengamanan aset, misalnya UU TPPU. Akibatnya, dalam kasus penipuan, aparat penegak hukum sering tidak memiliki instrumen memadai untuk melakukan perampasan aset yang terstruktur.<sup>236</sup>

### 3.4 Tidak tersedianya mekanisme *victim centered asset recovery*

Meskipun KUHP baru mengakui ganti rugi sebagai pidana tambahan, tetapi tidak ada pedoman menghitung ganti rugi, tidak diatur kewajiban memprioritaskan korban dibandingkan negara, tidak ada mekanisme penyaluran hasil perampasan kepada korban. Dalam praktik, banyak aset yang dirampas masuk ke kas negara tanpa mengembalikan kerugian korban secara memadai.<sup>237</sup>

Meskipun secara normatif KUHP Baru telah mengakomodasi semangat pemulihan korban, secara yuridis masih terdapat kekosongan pengaturan dalam tataran implementasi, khususnya mengenai tata cara

---

<sup>235</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 2019.

<sup>236</sup> UNODC–StAR, *\*Asset Recovery Handbook\**, Edisi 2020, hlm. 78–82.

<sup>237</sup> Y. Kadarudin, “Hambatan Pemulihan Aset dalam Praktek Peradilan Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54 No. 3 (2023).

pelaksanaan perampasan aset untuk pemulihan korban, mekanisme penilaian dan pembagian aset, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam mengelola hasil perampasan.

## B. PENGATURAN DALAM KUHAP

KUHAP bertujuan menyeimbangkan perlindungan hak tersangka dan terdakwa dengan kepentingan negara dalam melakukan penegakan hukum.<sup>238</sup> Namun, fokus utama KUHAP adalah menjamin proses peradilan pidana yang adil (*due process of law*), bukan secara eksplisit mengatur mekanisme pemulihan kerugian korban (*victim recovery*).<sup>239</sup> KUHAP sesungguhnya lebih diposisikan sebagai instrumen untuk menghadirkan alat bukti, bukan sebagai sistem terpadu untuk mengembalikan kerugian korban kejahatan. Hal ini terlihat dari struktur normanya, yang menempatkan penyitaan sebagai bagian dari tahap penyidikan dan penuntutan, tanpa menghubungkannya secara sistemik dengan tujuan pemulihan korban.<sup>240</sup> Dengan kata lain, secara filosofis KUHAP mengadopsi paradigma *offender-oriented*, yakni pemidanaan dipusatkan pada pelaku, bukan pada pemulihan kerugian korban. Paradigma ini berbeda dengan pendekatan modern dalam hukum pidana yang mengutamakan *restorative justice* dan *victim reparation*, yang menjadi standar internasional sejak Deklarasi PBB Tahun 1985 tentang *Basic Principles of Justice for Victims of Crime*. Sejumlah

---

<sup>238</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 5.

<sup>239</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2018, hlm. 37.

<sup>240</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2015.

penelitian juga menegaskan bahwa kelemahan fundamental KUHAP dalam konteks perampasan aset terletak pada orientasi retributif yang terlalu kuat, sehingga mengabaikan perlindungan korban sebagai subjek utama pemulihan kerugian.<sup>241</sup>

## 1. Ketentuan Penyitaan dalam KUHAP

Pengaturan penyitaan terdapat dalam Pasal 38–46 KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengambil alih suatu benda guna kepentingan pembuktian. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa barang yang dapat disita meliputi:

- a. barang atau tagihan tersangka/terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana;
- b. barang yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana;
- c. barang yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana;
- d. barang lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.<sup>242</sup>

Dalam tindak pidana penipuan, penyitaan biasanya mencakup uang, dokumen, kontrak, rekening, aset tidak bergerak, kendaraan, maupun aset digital yang merupakan hasil kejahatan. Tujuan penyitaan dalam KUHAP adalah memastikan barang tersebut tidak dialihkan atau hilang sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Namun, KUHAP belum mengenal konsep pelacakan aset secara proaktif (*asset tracing*), pembekuan aset (*asset freezing*), penyitaan terhadap pihak ketiga, dan perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based forfeiture*). Padahal seluruh mekanisme

---

<sup>241</sup> Fitriani, “Kedudukan Korban dalam KUHAP,” Jurnal Khaira Ummah, Unissula, 2021.

<sup>242</sup> Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

itu merupakan standar internasional dalam asset recovery modern. Karena sifat penyitaan menurut KUHAP hanya procedural evidentiary, maka efektivitas penyitaan untuk tujuan pemulihan korban menjadi terbatas.

Penelitian menunjukkan bahwa praktik penyitaan dalam KUHAP sering tidak mampu mengamankan aset secara cepat, sehingga aset pelaku penipuan sering habis dialihkan sebelum dapat dipulihkan kepada korban.<sup>243</sup>

## **2. Perampasan dan Pengembalian Barang Bukti (Post-Putusan)**

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, mekanisme pengembalian atau perampasan barang bukti diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Pasal ini memberikan tiga kemungkinan:

- a. barang dikembalikan kepada orang yang paling berhak;
- b. barang dimusnahkan;
- c. barang dirampas untuk negara.

Frasa “orang yang paling berhak” tidak dijelaskan secara rinci, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum bagi korban tindak pidana penipuan, terutama ketika barang bukti telah bercampur dengan harta pelaku atau dialihkan kepada pihak ketiga. Perampasan barang bukti untuk negara juga menimbulkan persoalan etis dan filosofis. Dalam praktiknya, hakim lebih sering menjatuhkan putusan “dirampas untuk negara” daripada

---

<sup>243</sup> Hidayat, “Kendala Penyitaan Aset dalam Penipuan,” Jurnal Pembaharuan Hukum, Unissula, 2022.

“dikembalikan kepada korban”, meskipun aset tersebut jelas merupakan hasil kejahatan yang merugikan korban secara langsung.

Praktik ini dikritik oleh para pakar hukum karena mengabaikan prinsip victim restitution, menyamakan perampasan aset “kejahatan terhadap negara” dengan “kejahatan terhadap individu”, Memposisikan negara sebagai penerima manfaat, bukan korban.<sup>244</sup> Sementara itu penelitian dalam Jurnal Khaira Ummah menemukan bahwa lebih dari 60% putusan pidana penipuan hanya menjatuhkan pidana badan, tanpa memerintahkan pemulihan aset yang disita kepada korban.<sup>245</sup>

### **3. Pemulihan Korban dalam KUHAP**

Terjadi kesenjangan normatif dalam KUHAP seperti tidak adanya kewajiban eksplisit bagi hakim untuk memerintahkan restitusi kepada korban melalui mekanisme perampasan dan pengembalian aset. Pengaturan dalam KUHAP terbilang minim karena di dalam KUHAP hanya menyebutkan pengembalian barang bukti, tetapi tidak mengenal restitusi, kompensasi, atau mekanisme pemulihan kerugian korban berbasis pidana. Tidak adanya prosedur permohonan korban yang dalam hal ini korban tidak diberikan dasar hukum yang jelas untuk menuntut pemulihan kerugian dalam proses pidana. Selain itu Hakim bebas memutuskan apakah akan

---

<sup>244</sup> Supriyadi, “Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Pembaharuan Hukum, 2022.

<sup>245</sup> Fitriani, Op.Cit.

merampas aset meskipun kerugian korban jelas terjadi. KUHAP juga tidak mewajibkan penyidik melakukan pelacakan aset secara sistematis, sehingga korban sering kehilangan kesempatan memulihkan kerugiannya. Kelemahan struktur hukum KUHAP menyebabkan korban tindak pidana penipuan harus menempuh jalur perdata untuk memperoleh ganti rugi, meskipun aset hasil kejahatan telah disita dan berada dalam penguasaan negara.<sup>246</sup> Dalam perspektif teori keadilan, ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga ketidakadilan substansial (*substantive injustice*).

#### 4. Implikasi Praktek: Pengabaian Restitusi Korban

Implikasi langsung dari kelemahan normatif KUHAP adalah tidak optimalnya restitusi korban dalam proses peradilan pidana. Dalam banyak perkara penipuan, aset yang disita oleh penyidik atau jaksa tidak dikembalikan kepada korban, tetapi dirampas untuk negara.

Adapun beberapa implikasi praktisnya antara lain:

- a. Korban tetap menderita kerugian meskipun pelaku telah dipidana.
- b. Aset hasil penipuan hilang atau dialihkan, karena penyitaan tidak dilakukan cepat dan sistematis.
- c. Hakim tidak memiliki pedoman pemulihan korban, sehingga putusan bervariasi antar-pengadilan.

---

<sup>246</sup> Hidayat, Op.Cit.

- d. Restitusi tidak menjadi bagian integral dalam putusan pidana, bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif.

Penelitian empiris menemukan bahwa lebih dari 70% korban penipuan tidak menerima kembali hartanya meskipun seluruh aset tersebut telah disita dalam proses penyidikan.<sup>247</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih gagal memosisikan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan hak-haknya. KUHAP tidak menyediakan kerangka normatif yang memadai untuk menjamin pemulihan kerugian korban melalui mekanisme perampasan aset.

## C. PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG KHUSUS

### 1. UU Tipikor

Dalam UU Tipikor, pidana tambahan uang pengganti sebagai model pemulihan aset. UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan kerugian negara. Melalui Pasal 18 ayat (1), UU Tipikor mengatur pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana;

---

<sup>247</sup> Dewi, "Restitusi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Khaira Ummah, Unissula, 2023.

- b. Pembayaran uang pengganti sejumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan perusahaan;
- d. Pencabutan hak-hak tertentu.

Dari seluruh bentuk pidana tambahan tersebut, uang pengganti merupakan instrumen yang paling relevan untuk kepentingan pemulihan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan. Mekanisme uang pengganti memberikan kewenangan kepada hakim untuk menghitung kerugian negara dan memerintahkan terpidana mengembalikannya.

Menurut Suhariyanto, instrumen pidana tambahan berupa uang pengganti menunjukkan bahwa UU Tipikor berfungsi “tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan (restoratif) kerugian negara melalui mekanisme pemulihan aset.”<sup>248</sup>

## 2. UU TPPU

UU TPPU (UU No. 8 Tahun 2010) merupakan regulasi paling modern di Indonesia dalam konteks perampasan aset hasil kejahatan. UU ini memuat perangkat yang jauh lebih lengkap dibandingkan KUHP maupun UU Tipikor, antara lain:

- a. penyitaan administratif dan yudisial;

---

<sup>248</sup> Adi Suhariyanto, *Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 44.

- b. pembekuan aset;
- c. penyisihan aset yang diduga hasil tindak pidana;
- d. mekanisme pembalikan beban pembuktian;
- e. non-conviction based asset forfeiture (NCB).

Menurut Mochtar, UU TPPU dimaksudkan sebagai undang-undang yang mengadopsi prinsip internasional untuk “mengikuti uang” (*follow the money*) dalam membongkar kejahatan finansial.<sup>249</sup>

#### **D. ANALISIS KEKOSONGAN DAN DISHARMONI NORMA**

Analisis terhadap kekosongan dan disharmoni norma (*legal gaps and disharmony*) diperlukan untuk memahami mengapa penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan belum mampu memulihkan kerugian korban secara optimal. Secara normatif, Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset, namun instrumen tersebut tersebar dan tidak saling berkoordinasi sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam implementasi. Kekosongan dan disharmoni norma ini merupakan faktor utama yang menyebabkan gagalnya pemulihan kerugian korban melalui putusan peradilan pidana.<sup>250</sup>

---

<sup>249</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Pencucian Uang dan Pengembaliannya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 101.

<sup>250</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Reformasi Sistem Pidanaan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2020), hlm. 189.

## 1. Kekosongan Norma dalam Pengaturan KUHP dan KUHP

### 1.1 Tidak Adanya Norma Eksplisit yang Mewajibkan Hakim Memulihkan Kerugian Korban Penipuan

KUHP (baik yang lama maupun yang baru) tidak mengatur secara tegas kewajiban hakim untuk memerintahkan pengembalian kerugian korban dalam perkara penipuan. Pasal 10 KUHP lama memang mengakui pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, namun norma tersebut bersifat generik, tidak didesain untuk pemulihan korban, dan tidak memiliki mekanisme operasional.<sup>251</sup> KUHP 2023 pun tidak menyediakan mekanisme khusus pemulihan korban, sehingga korban penipuan tidak memperoleh jaminan konstitusional untuk mendapatkan kembali hartanya melalui putusan pidana.

### 1.2 KUHP hanya Mengatur Penyitaan dan Pengembalian Barang Bukti Secara Formal

KUHP hanya mengatur penyitaan (Pasal 39–46) dan pengembalian barang bukti pasca putusan, tetapi tidak mengatur mekanisme pemulihan aset yang telah dialihkan, disembunyikan, atau dicampur dengan harta lain.<sup>252</sup>

Akibatnya, aset hasil penipuan yang sudah berpindah sulit dikembalikan kepada korban meskipun telah ada putusan pidana.

---

<sup>251</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 77.

<sup>252</sup> Lilik Mulyadi, *KUHAP dan Perkembangannya*, (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 165.

### 1.3 Tidak Adanya Mekanisme *tracing-freezing-forfeiture* dalam Kasus Penipuan

Dalam tindak pidana penipuan, tidak ada norma yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban tracing aliran uang,
- b. pembekuan aset sebelum putusan,
- c. perampasan aset non-terduga (*extended forfeiture*),
- d. mekanisme *non-conviction based asset forfeiture (NCB)*.

Ini berbeda dengan TPPU yang sangat lengkap. Kondisi ini menyebabkan penegak hukum “berjalan dengan alat minimal” saat menangani kasus penipuan. Hal ini dikritik oleh sejumlah peneliti karena dianggap menempatkan korban dalam posisi lemah.<sup>253</sup>

## 2. Disharmoni Norma Antar Peraturan Perundang-undangan

### 2.1 KUHP/KUHAP vs. UU Tipikor dan UU TPPU

UU Tipikor dan UU TPPU memberikan instrumen perampasan aset yang jauh lebih maju, seperti uang pengganti, pembalikan beban pembuktian, pembekuan aset cepat, dan NCB (*non-conviction based forfeiture*). Namun mekanisme tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana penipuan karena tidak termasuk kejahatan khusus yang diatur kedua undang-undang tersebut. Terjadi disharmoni vertikal antara hukum umum

---

<sup>253</sup> Rudini, dkk., “Efektivitas Eksekusi Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA*, Vol. 12 No. 2 (2020), hlm. 42.

dengan hukum khusus dalam penanganan aset hasil kejahatan.<sup>254</sup> Padahal, kerugian korban penipuan sering kali lebih besar dibanding tindak pidana konvensional lain, bahkan setara dengan skala kerugian negara dalam kasus korupsi.

## 2.2 Disharmoni antara Mekanisme Restitusi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Putusan Pidana

Secara normatif, UU No. 31 Tahun 2014 dan PP No. 7 Tahun 2018 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi. Namun dalam praktik, restitusi harus:

- a. diajukan secara terpisah,
- b. dibebankan kepada korban untuk membuktikan besaran kerugian,
- c. sering tidak dikabulkan karena penyidik tidak memasukkannya dalam BAP.

Restitusi “hanya normatif di atas kertas” karena tidak sinkron dengan mekanisme KUHP.<sup>255</sup>

---

<sup>254</sup> Noor, R. “Disharmoni Pengaturan Asset Recovery dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Ius Quia Iustum UNISSULA*, Vol. 28 No. 1 (2021), hlm. 55.

<sup>255</sup> Sulaiman, A., “Reformasi Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 10 No. 3 (2022), hlm. 82.

2.3 Disharmoni antara RKUHAP (yang sedang dibahas) dengan KUHP baru

RKUHAP telah memuat konsep perampasan aset tanpa pidanaanaan (NCB), dan pengaturan lebih rinci mengenai pengelolaan barang bukti. Namun KUHP baru belum sepenuhnya selaras, karena tetap memandang perampasan aset sebagai pidana tambahan “klasik” tanpa orientasi pemulihan korban. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan kekacauan interpretasi.

**3. Kekosongan Norma dalam Aspek Kelembagaan dan Mekanisme Eksekusi**

3.1 Tidak adanya lembaga tunggal *asset recovery* untuk kasus penipuan

Dalam UU Tipikor, eksekusi uang pengganti dilakukan oleh Kejaksaan, sedangkan dalam UU TPPU dapat melibatkan PPATK dan aparat penegak lainnya. Namun dalam kasus penipuan:

- a. tidak ada lembaga khusus yang mengelola aset sitaan,
- b. tidak ada protokol pemulihan korban,
- c. tidak ada mekanisme asset tracing.

Akibatnya, aset korban sering hilang atau tidak terdokumentasi.

### 3.2 Masalah Eksekusi Putusan Perampasan Aset

Ketiadaan pedoman teknis menyebabkan aparat bingung memilih apakah barang bukti dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada korban. Kemudian masalah aset yang semestinya untuk korban justru disita dan dilelang sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ketidakjelasan mekanisme eksekusi merupakan bentuk kekosongan aturan turunan yang menyebabkan kerugian bagi korban.<sup>256</sup>

## 4. Dampak Kekosongan dan Disharmoni Norma terhadap Korban Penipuan

Akibat dari kekosongan dan disharmoni norma tersebut antara lain:

- a. Korban tidak memperoleh ganti rugi melalui putusan pidana, sehingga harus menempuh gugatan perdata yang memakan waktu lama.
- b. Aset pelaku sulit dilacak sehingga eksekusi tidak efektif.
- c. Putusan pengadilan menjadi tidak konsisten. Contoh dalam beberapa kasus, aset dikembalikan kepada korban, tetapi dalam kasus lain dirampas untuk negara.
- d. Korban menanggung beban pembuktian, padahal pelaku yang seharusnya membuktikan asal-usul aset.

---

<sup>256</sup> Noor, R., "Pembekuan dan Perampasan Aset dalam UU TPPU," *Ius Quia Iustum UNISSULA*, Vol. 28 No. 1 (2021), hlm. 73.

- e. Minimnya kepastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengaturan aset dalam perkara penipuan belum memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan serta *persistence of rights* bagi korban. Kondisi ini menjustifikasi perlunya rekonstruksi norma mengenai pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan.

#### **E. IMPLIKASI TERHADAP TIDAK OPTIMALNYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN**

Kekosongan dan disharmoni norma dalam pengaturan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan menimbulkan sejumlah implikasi yang signifikan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Dalam hukum positif Indonesia yang masih menempatkan pemidanaan pelaku sebagai orientasi utama pemulihan kerugian korban belum memperoleh perhatian memadai sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Berbagai ketentuan dalam KUHP, KUHAP, dan undang-undang terkait belum memberikan landasan yang kuat bagi negara untuk memastikan bahwa hak korban atas restitusi dan pengembalian kerugian dapat terpenuhi. Akibatnya, keadilan substantif bagi korban sering kali tidak tercapai, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana.

Pertama, implikasi paling nyata adalah pemulihan kerugian korban tidak menjadi prioritas dalam proses peradilan pidana. KUHAP hanya memberikan ruang bagi pengembalian barang bukti atau gugatan perdata yang digabungkan dalam perkara pidana (adhesi), tetapi mekanisme tersebut secara empiris jarang digunakan dan tidak efektif untuk mengembalikan kerugian korban secara komprehensif.<sup>257</sup> Dalam banyak putusan, pengembalian kerugian dianggap sebagai urusan perdata yang harus ditempuh secara terpisah setelah putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini menambah beban korban, baik dari segi biaya, waktu, maupun kepastian hukum.

Kedua, terdapat implikasi berupa minimnya efektivitas penyitaan dan perampasan aset. Ketentuan penyitaan dalam KUHAP lebih berorientasi pada kepentingan pembuktian (*evidence-centered*), bukan pada perlindungan kepentingan korban.<sup>258</sup> Akibatnya, aset yang disita sering kali tidak sesuai dengan nilai kerugian yang diderita korban, atau bahkan tidak ditemukan pada saat perkara masuk ke tahap penyidikan. Ketika pengadilan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari kejahatan, aset tersebut cenderung dirampas untuk negara, bukan dikembalikan kepada korban. Ketiadaan pengaturan yang menegaskan bahwa korban harus didahulukan dalam distribusi aset hasil

---

<sup>257</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 312.

<sup>258</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 210.

kejahatan menyebabkan negara secara normatif menjadi pihak yang lebih diuntungkan dibanding korban.

Ketiga, implikasi penting lainnya adalah inkonsistensi dan ketidakpastian putusan hakim terkait penjatuhan pidana tambahan. Karena tidak terdapat pedoman teknis yang mengatur penerapan perampasan aset dalam perkara penipuan, hakim menggunakan diskresinya masing-masing dalam memutus perkara.<sup>259</sup> Hal ini menimbulkan variasi yang sangat luas antarkasus, meskipun modus operandi dan besaran kerugian relatif sama. Dalam sejumlah putusan, hakim memerintahkan pengembalian kerugian korban, sedangkan dalam putusan lain dengan karakteristik serupa, hakim tidak menjatuhkan ketentuan tersebut. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum memberikan standar normatif yang jelas.

Keempat, terdapat ketimpangan instrumen hukum antara tindak pidana penipuan dengan undang-undang khusus seperti UU Tipikor atau UU TPPU. Kedua undang-undang tersebut menyediakan mekanisme modern seperti *follow the money, tracing, freezing, hingga non-conviction based forfeiture*, yang memungkinkan negara mengejar aset kejahatan secara lebih efektif.<sup>260</sup> Namun, mekanisme ini tidak berlaku untuk penipuan, sehingga korban penipuan tidak memperoleh perlindungan optimal. Ketimpangan

---

<sup>259</sup> Bambang Waluyo, "Variasi Penerapan Pidana Tambahan dalam Putusan Tindak Pidana Penipuan," *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 12 No. 1 (2021), hlm. 44.

<sup>260</sup> Lilik Mulyadi, "Penerapan Asset Recovery dalam Perspektif UU TPPU," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2 (2019), hlm. 309.

instrumen ini menunjukkan bahwa penipuan—meski masuk kategori “kejahatan terhadap harta benda”—tidak diberikan perhatian yang memadai dari sisi pemulihan aset.

Kelima, implikasi yang cukup serius terlihat dari minimnya perlindungan struktural terhadap korban. Dalam hukum acara pidana Indonesia, posisi korban masih sangat pasif.<sup>261</sup> Korban tidak memiliki hak untuk memaksa penuntut umum agar menuntut restitusi, tidak memiliki hak untuk mengakses informasi penyitaan, dan tidak memiliki mekanisme banding apabila pengadilan tidak memutuskan pemulihan kerugian. Sebaliknya, korban hanya menjadi objek proses pembuktian, bukan subjek utama yang harus dipulihkan haknya. Situasi ini berbanding terbalik dengan tren global yang semakin menempatkan korban pada posisi sentral dalam proses *victim-oriented criminal justice*.

Keenam, implikasi lebih jauh adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketika pelaku telah dihukum tetapi korban tetap tidak memperoleh pengembalian kerugian, masyarakat melihat bahwa tujuan pemidanaan tidak tercapai secara substantif.<sup>262</sup> Penjatuhan pidana badan terhadap pelaku tidak serta-merta memulihkan kerugian ekonomi yang menjadi inti dari kejahatan penipuan. Akibatnya, korban dan

---

<sup>261</sup> Eko Soponyono, “Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 15 No. 2 (2022), hlm. 53.

<sup>262</sup> Yudho Taruno, “Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Rechtidee Unissula*, Vol. 10 No. 1 (2019), hlm. 21.

masyarakat luas memandang bahwa proses peradilan hanya “menghukum pelaku”, tetapi tidak menyelesaikan masalah utama berupa kerugian korban.

Ketujuh, implikasi struktural yang tidak kalah penting adalah tingginya potensi pengulangan kejahatan (*recidivism*). Ketika aset hasil kejahatan tidak berhasil dirampas atau disita secara optimal, pelaku tetap dapat menikmati hasil kejahatan atau menggunakannya untuk melakukan kejahatan baru.<sup>263</sup> Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya instrumen perampasan aset bukan hanya merugikan korban, tetapi juga mengancam ketertiban umum dan menurunkan daya cegah hukum pidana.

Secara keseluruhan, implikasi-implikasi tersebut menunjukkan bahwa kekosongan dan disharmoni norma dalam pengaturan pemulihan kerugian korban telah menciptakan sistem yang tidak adil, tidak efektif, dan tidak responsif terhadap kebutuhan korban. Rekonstruksi hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa perampasan aset tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku, tetapi sebagai mekanisme utama dalam memulihkan kerugian korban secara komprehensif.

---

<sup>263</sup> Abdul Fickar Hadjar, “Perampasan Aset sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Berulang,” *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 90.

**BAB IV**  
**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN**  
**ASET DALAM PRAKTIK PERADILAN UNTUK**  
**MEMULIHKAN KERUGIAN KORBAN**

**A. STUDI PUTUSAN PENGADILAN**

Analisis penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam perkara penipuan sangat penting untuk melihat sejauh mana norma yang ada mampu memulihkan kerugian korban. Praktik peradilan menunjukkan adanya variasi penerapan, baik dalam aspek penilaian hakim terhadap barang bukti, kedudukan korban, maupun hubungan antara penyitaan dalam tahap penyidikan dan penjatuhan perampasan dalam putusan. Melalui studi terhadap beberapa putusan, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 810/Pid.B/2022/PN JKT SEL, dapat terlihat secara konkret bagaimana perampasan aset diterapkan, termasuk hambatan yang muncul pada tahap pelaksanaan putusan.

**1. Putusan PN Jakarta Selatan No. 810/Pid.B/2022/PN JKT SEL**

Putusan ini menjadi representasi penting terkait praktik penanganan perkara penipuan yang melibatkan nilai kerugian signifikan serta struktur aset pelaku yang kompleks. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan penipuan dengan modus investasi fiktif yang menyebabkan

korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti berupa dokumen transaksi serta beberapa aset tersangka yang diduga berasal dari tindak pidana.<sup>264</sup>

### 1.1 Penilaian Hakim terhadap Barang Bukti dan Aset

Majelis hakim dalam putusan ini lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan niat jahat (*mens rea*) daripada pemulihan aset. Hakim memang menetapkan bahwa beberapa barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagian hasil kejahatan dirampas untuk negara. Namun, aset tersebut tidak dialokasikan untuk kepentingan korban, melainkan masuk kepada negara sebagaimana formula standar Pasal 46 ayat (2) KUHP.<sup>265</sup> Korban tetap harus menempuh upaya hukum perdata apabila ingin memperoleh kembali kerugiannya. Model ini sangat mencerminkan persoalan sistemik dalam hukum acara pidana Indonesia yaitu pemulihan korban tidak menjadi prioritas lembaga perampasan.

### 1.2 Tidak Adanya Mekanisme Restitusi yang Ditetapkan oleh Hakim

Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak menjatuhkan restitusi maupun perintah pengembalian aset kepada korban, baik melalui mekanisme pidana tambahan maupun melalui penetapan khusus dalam amar

---

<sup>264</sup> Berkas Putusan PN Jakarta Selatan No. 810/Pid.B/2022/PN JKT SEL, hlm. 4–5.

<sup>265</sup> Lihat Pasal 46 ayat (2) KUHP.

putusan.<sup>266</sup> Padahal Pasal 98–101 KUHAP sebenarnya membuka ruang bagi korban untuk menggabungkan gugatan perdata, meski mekanismenya secara praktik sangat jarang digunakan.

Absennya restitusi dalam putusan ini menunjukkan dua persoalan utama yaitu tidak terdapat norma imperatif yang mewajibkan hakim memulihkan kerugian korban, berbeda dengan mekanisme uang pengganti pada UU Tipikor. Yang kedua adalah tidak terdapat penelusuran aset yang komprehensif, sehingga nilai aset yang ditemukan tidak sebanding dengan kerugian korban.

### 1.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan

Beberapa hambatan yang sering muncul dalam implementasi putusan serupa termasuk dalam kasus ini antara lain:

- a. aset yang disita tidak mencukupi nilai kerugian,
- b. aset telah dipindahkan atau dialihkan sebelum penyidikan,
- c. tidak adanya unit *asset recovery* yang fokus menilai nilai aset secara akurat,
- d. tidak adanya koordinasi antara penyidik-jpu-pengadilan dalam menetapkan prioritas korban.<sup>267</sup>

---

<sup>266</sup> Berkas Putusan PN Jakarta Selatan No. 810/Pid.B/2022/PN JKT SEL, hlm. 32

<sup>267</sup> Bambang Waluyo, *Penyitaan dan Perampasan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 87.

Sebagai akibatnya, korban tidak memperoleh pemulihan finansial, meskipun pelaku telah dihukum.

## **2. Putusan-Putusan Lain Terkait Penipuan yang Melibatkan Aset**

Selain Putusan PN Jakarta Selatan, sejumlah putusan lain menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu perampasan aset lebih diarahkan untuk kepentingan negara daripada korban. Pola ini terlihat pada berbagai putusan berikut.

### **2.1 Putusan PN Surabaya No. 1234/Pid.B/2021/PN SBY**

Dalam putusan ini, terdakwa melakukan penipuan investasi dengan kerugian korban mencapai Rp 1,2 miliar. Penyidik menemukan beberapa barang bukti berupa sertifikat tanah, perhiasan, dan saldo rekening.<sup>268</sup> Dalam amar putusannya, hakim memutuskan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara karena dianggap sebagai “hasil kejahatan”. Di sinilah persoalan muncul: aset yang seharusnya dikembalikan kepada korban, tidak disebutkan secara eksplisit untuk dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Hakim tidak mempertimbangkan hubungan kausal langsung antara aset dengan kerugian korban.

---

<sup>268</sup> Putusan PN Surabaya No. 1234/Pid.B/2021/PN SBY, hlm. 14.

Fenomena ini sering disebut oleh kalangan akademisi sebagai deviasi tujuan perampasan aset, yaitu ketika perampasan digunakan hanya untuk menghukum pelaku tanpa memulihkan kerugian.<sup>269</sup>

## 2.2 Putusan PN Bandung No. 451/Pid.B/2020/PN Bdg

Putusan ini memperlihatkan praktik yang agak berbeda. Hakim dalam perkara ini memerintahkan pengembalian satu unit kendaraan kepada korban karena terbukti dibeli dari uang hasil penipuan.<sup>270</sup> Putusan ini memperlihatkan bahwa mekanisme pemulihan korban sebenarnya dapat diterapkan apabila hubungan antara aset dan kerugian korban dapat dibuktikan secara langsung, aset masih tersedia dan belum dialihkan kepada pihak ketiga, serta penyidik menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas. Namun sayangnya, putusan-putusan seperti ini masih minoritas, sehingga tidak dapat dijadikan tolok ukur penerapan sistemik.

## 2.3 Putusan PN Semarang No. 987/Pid.B/2020/PN Smg

Dalam perkara ini, penyidik hanya menyita sebagian kecil dari aset terdakwa, sementara sebagian besar dana telah ditarik atau dialihkan. Hakim akhirnya hanya menjatuhkan pidana badan tanpa pidana tambahan restitusi atau pengembalian barang bukti kepada korban.<sup>271</sup> Putusan ini menunjukkan kelemahan besar tahap penyidikan dalam menelusuri aset. Fenomena seperti

---

<sup>269</sup> Lihat Siti Malikhatun Badriyah, "Perampasan Aset dalam Perspektif Hukum

<sup>270</sup> Putusan PN Bandung No. 451/Pid.B/2020/PN Bdg, hlm. 27.

<sup>271</sup> Putusan PN Semarang No. 987/Pid.B/2020/PN Smg, hlm. 19–20.

ini sering ditekankan dalam berbagai kajian akademik sebagai “*asset recovery failure*” dalam kasus penipuan, yang mengakibatkan korban tetap menanggung kerugian meski pelaku telah dihukum.<sup>272</sup>

## **B. POLA PUTUSAN DAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN**

Analisis pola putusan dalam perkara penipuan yang berpotensi melibatkan aset pelaku menunjukkan adanya kecenderungan yang relatif seragam namun problematis dalam praktik peradilan. Secara umum, pengadilan cenderung lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, sementara pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban seringkali tidak dijatuhkan atau tidak dioptimalkan. Pola ini menunjukkan adanya jurang antara norma yang tersedia dan implementasi pada tingkat praktis, terutama dalam konteks perlindungan dan pemulihan korban.

Penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam perkara penipuan menunjukkan sejumlah pola penting yang memperlihatkan keterbatasan sistemik dalam praktik peradilan pidana. Pola-pola ini bukan hanya menggambarkan karakter normatif dari hukum positif, tetapi juga menegaskan lemahnya orientasi pidanaan terhadap pemulihan korban. Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menegaskan bahwa

---

<sup>272</sup> Agung Wahyudi, “Kegagalan Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Penipuan,” *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 14 No. 1 (2022), hlm. 66.

penjatuhan pidana tambahan belum menjadi instrumen utama dalam perkara penipuan, meskipun kerugian korban sangat signifikan dan sifat kejahatannya umumnya melibatkan penyalahgunaan kepercayaan serta penguasaan aset secara melawan hukum.

### **1. Orientasi Pidanaan masih Berbasis Pidana Pokok**

Dalam mayoritas putusan penipuan, hakim menjatuhkan pidana penjara sebagai bentuk utama pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka berpikir penyelesaian tindak pidana masih sangat berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*), bukan pada pemulihan korban (*victim-oriented*).

Sebagian besar putusan menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau denda sebagai ukuran utama keadilan. Pidana tambahan perampasan aset, yang secara ideal berfungsi sebagai instrumen pemulihan kerugian, jarang dijatuhkan dalam perkara penipuan. Dalam praktik peradilan Indonesia masih sangat berorientasi pada penghukuman pelaku sehingga kurang mengutamakan kepentingan korban. Sistem pidanaan Indonesia masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama untuk menimbulkan efek jera, sehingga pidana tambahan sering dianggap bersifat opsional meskipun

relevansi substansinya tinggi, khususnya dalam tindak pidana yang menimbulkan kerugian finansial besar bagi korban.<sup>273</sup>

Padahal, Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 UU Tipikor secara jelas menyediakan ruang bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu maupun pembayaran uang pengganti. Akan tetapi, dalam perkara penipuan, hakim sering menggunakan alasan keterbatasan pembuktian aset, tidak adanya dakwaan dari penuntut umum, atau ketidakjelasan nilai kerugian sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan.

Hal ini problematis karena tindak pidana penipuan hampir selalu berkaitan dengan kerugian finansial. Namun, dalam praktik, aset yang diperoleh dari hasil kejahatan tidak otomatis dirampas untuk memulihkan kerugian korban, meskipun Pasal 10 KUHP dan Pasal 39 KUHP menyediakan dasar normatif bagi pengenaan pidana tambahan tersebut.

## **2. Ketergantungan Hakim pada Dakwaan Penuntut Umum**

Banyak putusan menunjukkan bahwa hakim cenderung pasif dan bergantung pada dakwaan penuntut umum terkait penjatuhan pidana tambahan. Apabila penuntut umum tidak mendakwa atau menuntut perampasan aset, pengadilan juga enggan menjatuhkannya.

---

<sup>273</sup> Retnowulan, "Reorientasi Pemidanaan dalam Perlindungan Korban," Jurnal Hukum Unissula, Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 134.

Polanya tampak jelas bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan perampasan aset ketika penuntut umum tidak memasukkan tuntutan perampasan dalam suratuntutannya. Padahal Pasal 183 KUHAP memberi ruang bagi hakim menggali sendiri fakta persidangan untuk menemukan kebenaran materiil.

Praktik peradilan Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi *judicial activism* dalam konteks perlindungan korban, sehingga hakim cenderung “mengikuti dakwaan” secara tekstual sehingga upaya perlindungan korban tidak menjadi pertimbangan utama putusan.<sup>274</sup>

Akibatnya, meskipun terbukti bahwa pelaku menggunakan atau menyembunyikan aset hasil kejahatan, hakim kerap tidak menilai aset tersebut sebagai objek yang harus dirampas demi pemulihan korban.

Kondisi ini semakin menguatkan betapa perlunya rekonstruksi ppidanaan yang memungkinkan hakim secara proaktif menggali fakta aset yang berhubungan dengan kerugian korban, terlepas dari kelengkapan dakwaan.

---

<sup>274</sup> Saryono, “Peran Hakim dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 45.

### 3. Minimnya Mekanisme Penilaian dan Pelacakan Aset

Pola lain yang menonjol adalah tidak adanya standar yang jelas dalam menilai atau menginventarisasi aset pelaku yang harus dirampas untuk memulihkan kerugian korban. Dalam banyak putusan, meskipun terbukti adanya aliran dana atau aset yang berasal dari tindak pidana, namun aset tersebut tidak teridentifikasi secara rinci atau tidak dinilai sebagai objek pemulihan. Lemahnya inventarisasi dan penilaian aset selama proses penyidikan dan persidangan. Putusan-putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa aset pelaku sering kali tidak ditelusuri secara komprehensif, dan tidak terdapat bukti upaya kolaboratif antara penyidik, jaksa, dan lembaga seperti PPATK untuk melakukan *asset tracing*. Hambatan penelusuran aset dalam perkara kejahatan ekonomi disebabkan oleh kurangnya keahlian teknis, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan tidak adanya pedoman baku mengenai pelacakan aset untuk perkara penipuan.<sup>275</sup>

Akibat hambatan tersebut, aset yang seharusnya dirampas dan dialokasikan untuk pemulihan korban tidak dapat diidentifikasi dengan baik. Hal ini bertentangan dengan prinsip *follow the money* yang lazim dipraktikkan dalam penegakan hukum modern, khususnya pada kejahatan keuangan. Sehingga Hal ini membuat hakim enggan menjatuhkan

---

<sup>275</sup> Kusumawardani, "Hambatan Penegakan Hukum dalam Penelusuran Aset Hasil Kejahatan," *Jurnal Daulat Hukum Unissula*, Vol. 4 No. 3 (2021), hlm. 567.

perampasan aset karena risiko putusan dianggap tidak dapat dieksekusi (*non-executable judgment*).

#### **4. Tidak Adanya Asas Konsistensi antar Putusan**

Dalam berbagai putusan yang dianalisis, tampak tidak adanya pola konsisten antar majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset. Putusan yang satu dapat memerintahkan pengembalian sebagian kerugian korban, namun putusan lain dengan pola kejahatan yang serupa tidak menjatuhkan pemulihan apa pun.

Beberapa putusan bahkan memerintahkan agar korban mengajukan gugatan perdata jika ingin memperoleh ganti rugi, yang pada praktiknya menambah beban biaya, waktu, dan kompleksitas bagi korban. Dalam perspektif perlindungan korban modern, fragmentasi pola putusan ini memperlihatkan lemahnya integrasi antara sistem hukum pidana dan tujuan pemulihan yang seharusnya menjadi pilar utama keadilan restoratif.

Hal ini menunjukkan fragmentasi pemikiran hakim mengenai locus pemulihan kerugian, apakah harus dilakukan dalam ranah pidana atau perdata.

Ketiadaan konsistensi ini memperkuat temuan bahwa hukum acara pidana Indonesia belum memiliki rezim *asset forfeiture* yang terintegrasi dalam kejahatan non-korupsi dan non-pencucian uang. Korban penipuan di

Indonesia masih belum mendapatkan posisi strategis dalam pertimbangan hakim, sehingga hak-hak korban sering kali dikesampingkan demi penyelesaian formalistik dalam ranah pidana.<sup>276</sup>

## 5. Prioritas Pemulihan Negara, Bukan Korban

Dalam beberapa perkara yang memuat perampasan aset, aset tersebut kerap dinyatakan dirampas untuk negara, bukan dikembalikan kepada korban. Model ini menunjukkan pengaruh kuat paradigma KUHP lama yang memosisikan negara sebagai penerima utama manfaat dari penyitaan aset.

Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip terbaru dalam hukum pidana modern, khususnya pendekatan berbasis *restorative justice* yang memprioritaskan restitusi kepada korban. Seperti dikemukakan Muladi, pemidanaan yang sehat harus meletakkan korban sebagai subjek utama dalam proses pemulihan, bukan sekadar objek yang harus dilindungi secara formal.<sup>277</sup> Karena itu, pola putusan menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia belum dirancang untuk memastikan bahwa perampasan aset berfungsi langsung bagi pemulihan kerugian korban.

---

<sup>276</sup> Lestari, "Pemenuhan Hak Korban dalam Perkara Penipuan," Jurnal Daulat Hukum Unissula, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 233.

<sup>277</sup> Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 145.

## **6. Kurangnya Pertimbangan Hak-Hak Korban dalam Pertimbangan Hakim**

Dalam beberapa putusan, pertimbangan hakim lebih berfokus pada aspek kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan pelaku (*actus reus*) tanpa menganalisis lebih dalam dampak kerugian terhadap korban. Hakim sering tidak mempertimbangkan kondisi korban, nilai kerugian, maupun kebutuhan pemulihan sebagai faktor pemberat ataupun dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan.

Penelitian Lestari dalam Jurnal Hukum Unissula menyatakan bahwa korban penipuan sering memperoleh perlakuan yang sama dengan korban delik biasa, padahal dampak finansial dan psikologis yang dialami lebih kompleks dan membutuhkan pemulihan struktural melalui putusan pidana.<sup>278</sup>

### **C. HAMBATAN DALAM PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET DALAM PERKARA PENIPUAN**

Meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif bagi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset melalui KUHP dan KUHAP, serta diperkuat oleh beberapa undang-undang khusus seperti UU TPPU, praktik peradilan menunjukkan bahwa instrumen perampasan aset belum berfungsi optimal dalam memulihkan kerugian korban penipuan.

---

<sup>278</sup> Lestari, "Pemenuhan Hak Korban dalam Perkara Penipuan," Jurnal Daulat Hukum Unissula, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 233.

Hambatan tersebut bersifat normatif, struktural, dan kultural, yang secara simultan mempengaruhi efektivitas putusan pengadilan. Bagian ini menguraikan hambatan-hambatan tersebut secara sistematis berdasarkan temuan akademik dan praktik peradilan.

### **1. Keterbatasan Pengaturan (Hambatan Normatif)**

Hambatan normatif merupakan hambatan paling mendasar karena menyangkut kelemahan kerangka hukum yang mengatur perampasan aset dalam perkara penipuan. KUHP tidak secara eksplisit mengatur pemulihan korban sebagai tujuan utama dari pidana tambahan, sehingga perampasan aset yang dijatuhkan pun lebih berorientasi kepada negara, bukan kepada korban.

Pasal 39 KUHP, misalnya, hanya mengatur perampasan terhadap benda yang berasal dari tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, tanpa menetapkan kewajiban pengembalian kepada korban. Hal ini berbeda dengan UU Tipikor yang mengenal konsep uang pengganti sebagai sarana pemulihan kerugian.<sup>279</sup>

Tidak adanya norma eksplisit mengenai restitusi dalam perkara penipuan menyebabkan hakim tidak memiliki dasar kuat menjatuhkan

---

<sup>279</sup> Lestari, "Pemulihan Korban dalam Sistem Pidana Indonesia," Jurnal Daulat Hukum Unissula, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 214.

perampasan aset untuk kepentingan korban, sehingga pemulihan akhirnya diserahkan melalui mekanisme gugatan perdata.<sup>280</sup>

Ketiadaan aturan turunan mengenai mekanisme pencarian, penyitaan, dan penggunaan aset untuk memulihkan korban juga memperparah hambatan normatif. KUHAP hanya mengatur kembali barang bukti apabila terdapat pemilik yang sah, namun tidak memuat pedoman pelaksanaan restitusi, ganti rugi, atau kompensasi bagi korban penipuan.

## **2. Keterbatasan Kelembagaan dan Kewenangan (Hambatan Struktural)**

Hambatan struktural terutama disebabkan oleh belum adanya koordinasi kuat antar lembaga penegak hukum dalam hal pelacakan aset. Penyidik, jaksa, dan hakim bekerja berdasarkan pendekatan sektoral yang membuat proses penelusuran aset tidak berjalan secara sistematis. Minimnya kapasitas penyidik dan jaksa dalam mengidentifikasi aset yang disembunyikan pelaku menjadi hambatan utama dalam kasus-kasus kejahatan berbasis ekonomi, termasuk penipuan.<sup>281</sup> Penguatan kompetensi mengenai *financial investigation* dan teknik audit aset belum diutamakan di institusi penegak hukum. Selain itu, tidak adanya lembaga khusus yang menangani pemulihan aset dalam tindak pidana umum menjadi hambatan signifikan. Berbeda dengan lingkungan tipikor yang dapat melibatkan KPK

---

<sup>280</sup> Rahayu, "Kekosongan Norma Restitusi dalam Perkara Penipuan," *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 13 No. 1 (2022), hlm. 55.

<sup>281</sup> Kusumawardani, "Hambatan Penegakan Hukum dalam Penelusuran Aset Hasil Kejahatan," *Jurnal Daulat Hukum Unissula*, Vol. 4 No. 3 (2021), hlm. 567.

atau PPATK, perkara penipuan umumnya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan tanpa dukungan investigasi finansial terpadu. Akibatnya, banyak aset pelaku tidak ditemukan atau telah dialihkan kepada pihak lain sebelum penyitaan dilakukan.

Hambatan struktural juga tampak dalam lemahnya kapasitas eksekutorial kejaksaan. Dalam banyak putusan penipuan, kejaksaan kesulitan mengeksekusi perampasan aset karena ketidakjelasan objek, tidak adanya daftar aset yang diverifikasi, atau aset sudah tidak lagi berada dalam penguasaan pelaku.

### **3. Orientasi Peradilan yang Berfokus pada Pidanaan Pelaku (Hambatan Kultural)**

Hambatan kultural berakar pada paradigma penegakan hukum yang menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian utama proses peradilan pidana. Pemulihan korban sering dianggap sebagai urusan terpisah dari proses pidanaan. Perspektif ini selaras dengan pandangan bahwa hukum pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan melindungi kepentingan negara, bukan memberi ganti rugi kepada korban. Budaya peradilan pidana Indonesia masih didominasi oleh pola “retributif”, sehingga hakim lebih fokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan kerugian korban.<sup>282</sup>

---

<sup>282</sup> Saryono, “Peran Hakim dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 45.

Hal ini membuat hakim jarang menggunakan diskresi untuk memerintahkan pengembalian aset kepada korban meskipun secara faktual kerugian dapat dihitung dan aset dapat diverifikasi.

Di sisi lain, sebagian hakim beranggapan bahwa pemulihan korban adalah ranah perdata, sehingga korban dipersilakan mengajukan gugatan perdata setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Pandangan ini memperlihatkan rendahnya internalisasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

#### **4. Sulitnya Penelusuran, Verifikasi, dan Penilaian Aset (Hambatan Teknis)**

Secara teknis, perampasan aset sangat bergantung pada keberhasilan penelusuran aset sejak tahap penyidikan. Dalam kasus penipuan, pelaku sering memindahkan aset ke pihak ketiga, menyamarkan bentuk aset, atau menghabiskannya sebelum proses hukum berjalan. Tanpa dukungan mekanisme *beneficial ownership disclosure* atau pelaporan transaksi keuangan mencurigakan secara efektif, pelacakan aset menjadi sangat sulit.

Hambatan teknis lain adalah tidak adanya standar nasional untuk menilai nilai aset yang hendak dirampas.<sup>283</sup> Hal ini sering membuat hakim

---

<sup>283</sup> Prabowo, "Kendala Teknis dalam Perampasan Aset Tindak Pidana," Jurnal Daulat Hukum Unissula, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 301.

ragu menjatuhkan perampasan aset karena adanya potensi sengketa kepemilikan atau keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik.

#### **5. Eksekusi Putusan yang Tidak Konsisten (Hambatan Administratif)**

Sering kali hambatan muncul setelah putusan dijatuhkan, yakni pada tahap eksekusi. Banyak putusan perampasan aset dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) karena aset tidak ditemukan, tidak tercatat, atau telah dialihkan sebelum putusan *inkracht*. Ketiadaan regulasi teknis mengenai alur eksekusi perampasan aset dalam perkara penipuan memperburuk hambatan ini.

Selain itu, kejaksaan sebagai eksekutor putusan pidana sering kali tidak memiliki sumber daya dan kewenangan cukup untuk menelusuri kembali aset yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Hal ini membuat putusan perampasan aset tidak mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan korban.

#### **D. ANALISIS EFEKTIFITAS PERAMPASAN ASET**

Efektivitas pidana tambahan berupa perampasan aset dalam perkara tindak pidana penipuan menjadi elemen krusial dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban. Secara teoritik, perampasan aset merupakan instrumen penal yang bertujuan memutus keuntungan ekonomi pelaku sekaligus memulihkan kerugian korban melalui mekanisme

pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.<sup>284</sup> Namun dalam praktik peradilan, efektivitas instrumen ini masih jauh dari optimal akibat sejumlah kendala normatif, teknis, kelembagaan, dan interpretatif. Bagian ini mengkaji efektivitas perampasan aset secara komprehensif melalui pendekatan normatif-evaluatif, implementatif, serta analisis keadilan substantif.

Secara normatif, KUHP (lama) hanya mengatur perampasan barang-barang tertentu yang diperoleh atau digunakan dalam tindak pidana melalui Pasal 39 KUHP.<sup>285</sup> KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memang memperluas rumusan perampasan aset, namun tetap mensyaratkan adanya hubungan langsung antara aset dan tindak pidana.<sup>286</sup> Dalam kasus penipuan kontemporer yang melibatkan pola pengalihan aset, pencampuran dana (*commingling*), atau penyamaran aliran dana (*layering*), syarat hubungan langsung tersebut seringkali sulit dipenuhi.

Keterbatasan normatif ini menyebabkan efektivitas instrumen perampasan aset berkurang dalam praktik peradilan. Banyak putusan hanya menjerat pelaku melalui pidana pokok, tanpa dapat menyentuh aset yang sudah dialihkan atau diubah bentuknya.<sup>287</sup> Dengan kata lain, konstruksi

---

<sup>284</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125.

<sup>285</sup> KUHP Pasal 39 ayat (1).

<sup>286</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 67–68.

<sup>287</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pidanaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), hlm. 143.

normatif saat ini lebih protektif terhadap kepentingan pelaku dan kurang memadai dalam memulihkan kerugian korban.

Di sisi lain, hukum acara pidana belum menyediakan mekanisme khusus mengenai *extended confiscation* atau perampasan aset tanpa perlu membuktikan keterkaitan langsung dengan tindak pidana.<sup>288</sup> Ketiadaan mekanisme ini membuat hakim tidak memiliki dasar hukum memadai untuk merampas aset substitusi (*substitute assets*), yakni aset yang menggantikan aset hasil kejahatan.

Kecukupan pengaturan menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas perampasan aset dalam perkara penipuan. Oleh karena itu, pembaruan normatif menjadi kebutuhan mendesak agar instrumen perampasan aset dapat berfungsi sebagai alat pemulihan korban, bukan sekadar alat represif.

Efektivitas perampasan aset sangat erat kaitannya dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset (*asset tracing*), pembekuan aset (*asset freezing*), dan penyitaan aset (*asset seizure*). Dalam banyak perkara penipuan, aset pelaku telah dipindahkan ke rekening keluarga, pihak ketiga, atau dialihkan dalam bentuk aset digital sebelum aparat bertindak.<sup>289</sup>

---

<sup>288</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 210.

<sup>289</sup> PPATK, *Annual Report, 2022*, hlm. 45.

Kualitas dan kemampuan teknis penyidik dalam melakukan penelusuran aset berpengaruh signifikan terhadap efektivitas perampasan. Minimnya pelatihan, belum terintegrasinya data antar-lembaga (seperti BPN, Samsat, OJK, PPATK, dan Ditjen AHU), serta tidak adanya *real-time financial monitoring system* menyebabkan sebagian besar aset pelaku tidak terdeteksi.<sup>290</sup>

Selain itu, kendala implementatif lainnya mencakup:

- a. Keterlambatan pengajuan permintaan informasi perbankan, sehingga dana telah ditarik atau dipindahkan.
- b. Tidak adanya sistem nasional inventarisasi aset hasil kejahatan, yang menyebabkan tumpang tindih administrasi dan menurunnya potensi pemulihan.
- c. Waktu yang panjang antara penyitaan dan pelelangan aset, yang menyebabkan nilai ekonomis aset menurun.

Kondisi tersebut mengakibatkan hanya sebagian kecil aset yang berhasil disita, dan hanya sedikit pula yang pada akhirnya dapat dialokasikan bagi pemulihan korban. Dengan demikian, secara implementatif, perampasan aset belum efektif karena kinerja penelusuran aset masih jauh dari standar ideal.

---

<sup>290</sup> Ibid., hlm. 52.

Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim belum secara konsisten menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset meskipun kerugian korban sangat besar.<sup>291</sup> Terdapat tiga pola utama dalam putusan tindak pidana penipuan:

- a. Putusan yang menjatuhkan perampasan aset secara terbatas, hanya pada barang-barang yang terbukti terkait langsung.
- b. Putusan yang tidak menjatuhkan perampasan aset sama sekali, meskipun terdapat bukti bahwa pelaku memperoleh keuntungan ekonomis.
- c. Putusan yang menyerahkan pemulihan korban pada mekanisme gugatan perdata, sehingga aspek pemidanaan tidak diarahkan pada pemulihan.

Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa hakim cenderung memposisikan perampasan aset sebagai tambahan, bukan sebagai instrumen integral dalam melindungi korban. Hakim sering berpendapat bahwa pemulihan kerugian merupakan domain hukum perdata, sehingga mereka tidak memberikan instruksi eksplisit terkait pengembalian aset kepada korban melalui putusan pidana.<sup>292</sup>

Selain itu, tidak semua hakim memanfaatkan asas *ultra petita* dalam konteks perlindungan korban, padahal secara teori hakim memiliki ruang diskresi untuk memutuskan hal yang tidak secara spesifik diminta tetapi

---

<sup>291</sup> Putusan PN Jakarta Selatan No. 810/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL.

<sup>292</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 345.

diperlukan demi tercapainya keadilan substantif.<sup>293</sup> Hal ini memperlihatkan keterbatasan perspektif victim-centered dalam proses peradilan. Dengan demikian, efektivitas perampasan aset terhambat oleh pola pertimbangan hakim yang belum sepenuhnya mendukung paradigma pemulihan korban.

Efektivitas perampasan aset juga ditentukan oleh kuatnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Namun, praktiknya menunjukkan masih terjadi fragmentasi antar-aktor, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, hingga Pengadilan.<sup>294</sup> Adapun beberapa masalah kelembagaan yang umum ditemukan antara lain seperti perbedaan standar operasional dalam pengelolaan barang bukti antara kepolisian dan kejaksaan, kurangnya koordinasi antara PPATK dan penyidik dalam tahap awal penyidikan kasus penipuan skala besar, minimnya forum koordinasi teknis tetap (permanent technical task force) untuk menangani penelusuran aset lintas sector, serta belum adanya mekanisme nasional pemulihan aset korban, sehingga aset hasil lelang tidak otomatis dikembalikan kepada korban. Kelembagaan yang tidak terintegrasi mengakibatkan proses pemulihan korban menjadi lambat dan tidak efektif. Bahkan dalam banyak kasus, korban tidak memperoleh kembali aset apa pun meskipun pelaku terbukti bersalah dan aset telah dirampas negara.<sup>295</sup>

---

<sup>293</sup> Lihat Putusan MA No. 3016 K/Pid/2015.

<sup>294</sup> Kejaksaan RI, Laporan Kinerja, 2021, hlm. 77.

<sup>295</sup> Ibid., hlm. 80.

Dalam teori ppidanaan modern, tujuan ppidanaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami korban.<sup>296</sup> Perampasan aset merupakan instrumen yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Namun kenyataan menunjukkan bahwa jumlah aset yang dirampas tidak sebanding dengan kerugian korban, tidak semua aset yang dirampas dikembalikan kepada korban, tidak ada mekanisme kompensasi negara ketika aset pelaku tidak mencukupi, proses pengembalian aset berlangsung sangat lama, beban pembuktian yang tinggi menghambat pemulihan. Kondisi tersebut menyebabkan korban tetap mengalami kerugian meskipun pelaku telah dijatuhi pidana. Hal ini menimbulkan ketimpangan keadilan (*justice gap*) yang cukup signifikan.<sup>297</sup>

Jika keadilan tidak dapat dinikmati oleh korban, maka efektivitas ppidanaan patut dipertanyakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perampasan aset masih terbatas dan belum mampu mewujudkan keadilan pemulihan (*restorative justice*) bagi korban tindak pidana penipuan.

#### **E. ANALISIS EFEKTIVITAS PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN**

Efektivitas penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan merupakan aspek krusial dalam upaya memulihkan kerugian korban dan memperkuat fungsi hukum pidana sebagai

---

<sup>296</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 97.

<sup>297</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (Oxford: OUP, 2002), hlm. 55.

sarana perlindungan masyarakat. Instrumen perampasan aset idealnya tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga harus berfungsi sebagai mekanisme *victim recovery* yang memungkinkan korban mendapatkan kembali aset atau nilai kerugian yang hilang. Namun, dalam praktik peradilan Indonesia, efektivitas instrumen tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, mulai dari ketidakjelasan norma hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, hingga absennya mekanisme distribusi aset yang memadai kepada korban. Bagian ini menguraikan analisis efektivitas penerapan perampasan aset melalui pendekatan normatif, empiris, dan kemanfaatan, sekaligus memberikan sintesis atas temuan-temuan lapangan.

#### **1. Aspek Normatif: Kecukupan Norma dan Kepastian Hukum**

Secara normatif, pengaturan mengenai perampasan aset dalam tindak pidana penipuan masih tersebar dalam beberapa ketentuan, terutama KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta beberapa regulasi sektoral. Namun, ketentuan tersebut belum membentuk satu sistem hukum yang koheren, komprehensif, dan berorientasi pada pemulihan korban. KUHP lebih menempatkan

perampasan aset sebagai bentuk pidana tambahan yang bersifat *punitive*, bukan sebagai mekanisme *restorative justice* bagi korban kejahatan.<sup>298</sup>

Absennya norma yang jelas mengenai bagaimana hasil perampasan aset dapat dialokasikan untuk korban menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada efektivitas pemulihan. Dalam konteks Indonesia, mekanisme restitusi dan kompensasi memang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014), namun implementasinya tidak terintegrasi dengan sistem perampasan aset dalam perkara pidana umum.<sup>299</sup> Dengan demikian, terjadi pemisahan antara mekanisme penjatuhan pidana dan mekanisme pemulihan korban yang seharusnya berjalan simultan.

Penelitian Lilik Mulyadi menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan kerangka hukum terpadu mengenai *asset recovery* yang mencakup tahap *tracing*, *freezing*, *seizure*, *forfeiture*, hingga distribusi aset kepada korban.<sup>300</sup> Selama kerangka tersebut belum dibentuk, hakim cenderung menjatuhkan putusan perampasan aset yang hasilnya sepenuhnya disetor kepada negara, bukan dialihkan kepada korban. Hal ini

---

<sup>298</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), hlm. 77.

<sup>299</sup> LPSK, *Pedoman Restitusi bagi Korban Kejahatan* (Jakarta: LPSK, 2021), hlm. 13.

<sup>300</sup> Lilik Mulyadi, "Reformulasi Kebijakan Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Pidana," *IUS QUIA IUSTUM* Vol. 27, No. 1 (2020): 112–115.

mengakibatkan tujuan pemidanaan dalam bentuk perlindungan kepentingan korban tidak tercapai secara optimal.

Selain itu, ketidakjelasan definisi aset yang dapat dirampas, termasuk aset yang telah dialihkan atau dicampur dengan aset legal (*commingled assets*), menyulitkan proses pembuktian dalam persidangan. Padahal, konsep *beneficial owner* telah berkembang dalam hukum internasional, yang memungkinkan pelacakan aset kendati dialihkan kepada pihak ketiga.<sup>301</sup> Indonesia sendiri belum sepenuhnya mengadopsi konsep tersebut dalam sistem pemidanaan tindak pidana penipuan.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2020 misalnya, aset pelaku yang disita pada tahap penyidikan diputuskan untuk dirampas untuk negara tanpa perintah restitusi kepada korban, meskipun kerugian korban telah terbukti.<sup>302</sup> Putusan tersebut menunjukkan lemahnya korelasi antara norma perampasan aset dan pemulihan kerugian.

## **2. Aspek Praktik Peradilan: Konsistensi, Kapasitas Penyidik, dan Tantangan Pembuktian**

Efektivitas penerapan perampasan aset dalam praktik peradilan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan pembuktian aset hasil tindak pidana. Studi empiris menunjukkan bahwa dalam perkara penipuan, sebagian besar

---

<sup>301</sup> UNODC, Model Asset Forfeiture Framework (Vienna: UNODC, 2021), hlm. 45.

<sup>302</sup> Putusan MA No. 1144 K/Pid/2020, hlm. 14.

penyidik tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam melakukan investigasi keuangan (*financial investigation*).<sup>303</sup> Akibatnya, aset-aset pelaku yang telah dialihkan atau disembunyikan sulit ditemukan, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat disita dan dijadikan objek perampasan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 748/Pid.B/2021/PN Bdg, hakim menyatakan bahwa "pelacakan aset tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga nilai aset yang disita tidak sebanding dengan total kerugian."<sup>304</sup> Putusan ini menunjukkan kelemahan teknis pada tahap penyidikan yang berdampak pada efektivitas perampasan aset. Selain itu, perbedaan interpretasi hakim mengenai tujuan perampasan aset menyebabkan inkonsistensi putusan. Dalam beberapa putusan, hakim memerintahkan perampasan aset untuk negara tanpa memberikan pertimbangan memadai terkait hak korban. Namun, dalam putusan lain, seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1475/Pid.B/2022/PN Sby, hakim justru mengembalikan sebagian aset kepada korban sebagai bentuk pemulihan langsung.<sup>305</sup> Ketidakkonsistenan ini memperlihatkan belum adanya pedoman perampasan aset yang mengikat seluruh aparat peradilan.

---

<sup>303</sup> Choky R. Ramadhan, "Kapasitas Penyidik dalam Financial Investigation," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51, No. 3 (2021): 458–460.

<sup>304</sup> Putusan PN Bandung No. 748/Pid.B/2021/PN Bdg, hlm. 23.

<sup>305</sup> Putusan PN Surabaya No. 1475/Pid.B/2022/PN Sby, hlm. 31.

Faktor lainnya adalah minimnya koordinasi antara penyidik, jaksa penuntut umum, dan PPATK. Padahal, dalam perkara penipuan yang melibatkan transaksi keuangan elektronik, PPATK memegang peranan vital dalam mendeteksi aliran dana.<sup>306</sup> Tanpa koordinasi yang efektif, aset yang seharusnya dapat dibekukan lebih dini justru hilang atau dialihkan ke rekening pihak ketiga. Keterbatasan teknis tersebut diperparah dengan belum adanya unit khusus *asset recovery* dalam institusi penegak hukum, kecuali di KPK dan beberapa direktorat tindak pidana tertentu.<sup>307</sup> Dalam perkara penipuan yang ditangani kepolisian dan kejaksaan umum, tidak terdapat mekanisme khusus untuk pelacakan aset, sehingga efektivitas penerapan perampasan aset sangat bergantung pada inisiatif masing-masing penyidik.

### **3. Aspek Kemanfaatan bagi Korban: Hambatan Restitusi, Distribusi Aset, dan Akses Keadilan**

Dari perspektif korban, instrumen perampasan aset belum memberikan manfaat yang signifikan. Banyak putusan pengadilan menjatuhkan perampasan aset tanpa mengatur secara eksplisit bahwa hasil perampasan tersebut harus digunakan untuk memulihkan kerugian korban.<sup>308</sup> Akibatnya, korban harus menempuh jalur gugatan perdata atau

<sup>306</sup> PPATK, Laporan Tahunan 2021, hlm. 67.

<sup>307</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Kajian Pembentukan Asset Recovery Office, 2022, hlm. 54.

<sup>308</sup> Firman Noor, "Efektivitas Perampasan Aset dalam Perkara Ekonomi," *Mimbar Hukum* Vol. 33, No. 2 (2021): 221.

permohonan restitusi terpisah, yang pada praktiknya memakan waktu, biaya, dan berujung pada ketidakpastian.

Menurut Rahmi Jened, pemulihan kerugian korban seharusnya menjadi bagian integral dari proses peradilan pidana, bukan ditempatkan sebagai proses tambahan yang membebani korban.<sup>309</sup> Namun, struktur hukum Indonesia belum memberikan jaminan bahwa aset yang disita atau dirampas akan dikembalikan kepada korban.

Masalah lain adalah tidak adanya mekanisme distribusi aset pasca-perampasan yang terkoordinasi antara Kejaksaan (sebagai eksekutor putusan), pengadilan, dan lembaga terkait. Dalam beberapa kasus, aset yang dirampas justru tidak dapat dieksekusi karena persoalan administrasi, misalnya aset berada dalam sengketa hak milik, telah dijaminkan, atau telah dialihkan sebelum putusan *inkracht*.<sup>310</sup>

Konsep *victim-oriented justice* yang diusulkan oleh Yulia menekankan bahwa sistem pidana harus mengutamakan pemulihan penderitaan korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.<sup>311</sup> Namun, Indonesia masih menempatkan negara sebagai pihak yang dominan dalam perampasan aset, sehingga kepentingan korban tidak mendapat prioritas.

---


<sup>309</sup> Rahmi Jened, *Hukum Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 133–140.

<sup>310</sup> Kejaksaan Agung RI, *Laporan Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti*, 2021, hlm. 44.

<sup>311</sup> Rena Yulia, *Victimology* (Yogyakarta: Andi, 2021), hlm. 156.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1842 K/Pid/2021 memberikan ilustrasi menarik. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menguatkan perintah pengembalian sebagian aset kepada korban sebagai bentuk restitusi, tetapi tetap merampas sebagian aset lain untuk negara.<sup>312</sup> Putusan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi untuk memprioritaskan kepentingan korban, meskipun belum ada pedoman normatif yang jelas.

Dalam konteks pemulihan kerugian korban, perampasan aset baru akan efektif apabila: (a) aset yang disita cukup untuk menutupi total kerugian; (b) terdapat mekanisme distribusi yang jelas; dan (c) aparat peradilan memiliki orientasi keadilan restoratif.<sup>313</sup> Tanpa itu, perampasan aset hanya menjadi instrumen pemedanaan tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada korban.



---

<sup>312</sup> Putusan MA No. 1842 K/Pid/2021, hlm. 18.

<sup>313</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 201.

**BAB V**  
**REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN**  
**PERAMPASAN ASET YANG BERKEADILAN UNTUK**  
**MEMULIHKAN KERUGIAN KORBAN DI MASA**  
**MENDATANG**

**A. URGENSI REKONSTRUKSI DAN KRITIK TENTANG KELEMAHAN PENGATURAN DAN PRAKTIK SAAT INI**

Urgensi rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan berangkat dari keterbatasan sistem hukum yang berlaku saat ini. Sistem pemidanaan Indonesia masih menempatkan negara sebagai penerima utama manfaat perampasan aset, sehingga orientasi pemulihan terhadap korban belum mendapat porsi sebagaimana mestinya. Padahal, kejahatan penipuan merupakan delik yang berdampak langsung pada kerugian ekonomi masyarakat, dan oleh karena itu pemulihan kerugian korban harus menjadi bagian integral dari proses peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi yang sistematis, baik pada level normatif, kelembagaan, maupun teknis penegakan hukum, agar instrumen perampasan aset dapat diarahkan secara tegas untuk memulihkan kerugian korban secara berkeadilan.

## 1. Kebutuhan Sistem Hukum yang Berpihak pada Korban

Sistem hukum Indonesia secara historis lebih menekankan pendekatan *offender-oriented*, yaitu menempatkan pelaku sebagai fokus dalam proses pidana.<sup>314</sup> Hal ini tampak dalam ketentuan KUHP dan KUHP yang belum memberikan ruang yang proporsional bagi korban untuk mendapatkan pemulihan langsung melalui mekanisme pidana. Perampasan aset sebagai pidana tambahan memang diatur, namun tidak disertai ketentuan eksplisit mengenai distribusi hasil perampasan kepada korban.<sup>315</sup> Kondisi ini menjadikan korban berada pada posisi yang lemah: meskipun putusan perampasan aset dijatuhkan, manfaatnya tidak otomatis diterima korban.

Dalam konteks penipuan, korban biasanya mengalami kerugian ekonomi yang signifikan, baik dalam bentuk kehilangan uang, barang berharga, maupun aset digital.<sup>316</sup> Karena itu, mekanisme pemulihan harus bersifat *accessible* dan *enforceable*, tidak hanya bergantung pada gugatan perdata atau permohonan restitusi terpisah yang prosesnya panjang dan kompleks. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mencatat bahwa lebih dari 70% korban kejahatan ekonomi tidak mendapatkan

<sup>314</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 29.

<sup>315</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Umum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 144.

<sup>316</sup> Choky R. Ramadhan, "Modus Penipuan Ekonomi Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 52, No. 1 (2022): 33–36.

pemulihan finansial karena lemahnya mekanisme restitusi.<sup>317</sup> Fakta ini menegaskan perlunya pembaruan hukum dengan memusatkan perampasan aset sebagai instrumen pemulihan.

Sejumlah negara telah menerapkan pendekatan *victim-centered asset recovery*, di mana hasil perampasan aset dialokasikan secara prioritas untuk mengganti kerugian korban.<sup>318</sup> Konsep tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan atas kerugian nyata sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.<sup>319</sup> Melalui rekonstruksi, sistem hukum Indonesia dapat mengadopsi model tersebut sehingga korban tidak lagi ditempatkan sebagai subjek pasif dalam proses peradilan, melainkan sebagai pihak utama yang berhak memperoleh pemulihan. Selain itu, perkembangan tindak pidana berbasis teknologi dan investasi fiktif dalam skala besar menunjukkan bahwa kerugian korban semakin kompleks dan lintas yurisdiksi.<sup>320</sup> Namun, perangkat hukum positif belum mengantisipasi kebutuhan untuk mempercepat proses pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset. Dengan demikian, sistem hukum yang responsif terhadap korban merupakan urgensi yang tidak dapat ditunda, terutama mengingat meningkatnya pola kejahatan penipuan digital di Indonesia.

---

<sup>317</sup> LPSK, Laporan Pemulihan Korban Kejahatan, 2021, hlm. 11.

<sup>318</sup> UNODC, *Asset Recovery and Victim Compensation* (Vienna: UNODC, 2020), hlm. 9.

<sup>319</sup> Rena Yulia, *Victimology* (Yogyakarta: Andi, 2021), hlm. 151.

<sup>320</sup> PPATK, *Tren Tindak Pidana Investasi Ilegal*, 2022, hlm. 26.

## 2. Arah Kebijakan Pidana Modern

Kebijakan pidana modern menekankan tiga paradigma utama yaitu: (a) efektivitas pidana, (b) keadilan restoratif, dan (c) perlindungan kepentingan korban.<sup>321</sup> Ketiganya telah berkembang dalam teori dan praktik hukum pidana global sebagai koreksi terhadap model pidana tradisional yang hanya berfokus pada penghukuman semata.

Pertama, dalam perspektif efektivitas pidana, instrumen perampasan aset tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk penjeratan, tetapi juga sebagai sarana memutus keuntungan ekonomi pelaku.<sup>322</sup> Oleh karena itu, kebijakan pidana harus memungkinkan pelacakan aset hingga ke pihak ketiga (*beneficial owner*) serta mengadopsi prinsip *non-conviction based forfeiture* dalam kasus tertentu di mana aset dapat dibuktikan sebagai hasil kejahatan meskipun proses pidana belum selesai.<sup>323</sup> Kebijakan ini telah diterapkan di sejumlah negara seperti Inggris dan Australia untuk mempercepat pemulihan aset.<sup>324</sup>

Kedua, kebijakan pidana modern mengutamakan prinsip keadilan restoratif, yakni penyelesaian yang menempatkan korban dan

---

<sup>321</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Pidana*, ed. revisi (Semarang: UNDIP Press, 2021), hlm. 98.

<sup>322</sup> Lilik Mulyadi, "Perampasan Aset sebagai Instrumen Pemutus Keuntungan Ekonomi Pelaku," *IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28, No. 2 (2021): 270.

<sup>323</sup> FATF, *Non-Conviction Based Forfeiture Guidelines* (Paris: FATF, 2020), hlm. 5.

<sup>324</sup> A. King, *Modern Forfeiture Law* (London: Routledge, 2020), hlm. 42.

masyarakat sebagai pihak yang harus dipulihkan.<sup>325</sup> Dalam konteks penipuan, keadilan restoratif relevan terutama terkait pemulihan kerugian ekonomi secara konkret. Dalam hal ini, perampasan aset harus direkonstruksi agar secara otomatis terhubung dengan mekanisme restitusi, sehingga hakim diwajibkan untuk mengarahkan hasil perampasan aset guna mengganti kerugian korban.<sup>326</sup>

Ketiga, pemidanaan modern menempatkan perlindungan korban sebagai tujuan strategis. Instrumen seperti *victim compensation fund* atau *asset distribution mechanism* semakin berkembang dalam praktik internasional.<sup>327</sup> Indonesia dapat mengadopsi model tersebut, misalnya melalui pembentukan *Asset Recovery and Victim Restitution Agency* yang bertugas mengelola aset hasil perampasan dan mendistribusikan kepada korban secara transparan.<sup>328</sup>

Arah kebijakan pemidanaan demikian selaras dengan rekomendasi internasional, termasuk *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang menekankan pentingnya pengembalian aset kepada pihak yang dirugikan.<sup>329</sup> Dengan mengadopsi pendekatan ini, Indonesia dapat memperkuat legitimasi sistem peradilan dan meningkatkan kepercayaan

---

<sup>325</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (UK: Home Office, 2021), hlm. 17.

<sup>326</sup> Rahmi Jened, *Hukum Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 155.

<sup>327</sup> OECD, *Victim Compensation Schemes* (Paris: OECD Publishing, 2021), hlm. 23.

<sup>328</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kajian Kelembagaan Asset Recovery*, 2022, hlm. 64.

<sup>329</sup> UNCAC Secretariat, *Guidelines on Asset Recovery and Return*, 2021, hlm. 12.

publik bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban secara nyata.

Urgensi rekonstruksi perampasan aset sejalan dengan perkembangan pemikiran bahwa ppidanaan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kompleksitas tindak pidana penipuan, kebijakan ppidanaan ke depan harus mengarah pada integrasi perampasan aset dengan mekanisme pemulihan korban secara otomatis, terukur, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Pengaturan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan merupakan instrumen hukum yang secara teoritis bertujuan menghapuskan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana serta mengembalikan kerugian korban. Meskipun demikian, hasil kajian dalam Bab III (pengaturan hukum positif) dan Bab IV (praktik penerapan) menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan normatif perampasan aset dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Ketidaksinkronan ini tidak hanya mencerminkan kelemahan struktural dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggambarkan lemahnya paradigma penegakan hukum yang seharusnya menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama. Dalam tindak pidana penipuan yang sangat merugikan masyarakat, kritik terhadap kondisi pengaturan dan praktik saat ini menjadi pondasi penting untuk membangun rekonstruksi yang lebih berkeadilan.

Pertama, terdapat gap normatif dalam pengaturan perampasan aset. Meskipun KUHP baik versi lama maupun KUHP Nasional 2023 mengatur perampasan sebagai pidana tambahan, tetapi pengaturan tersebut bersifat umum dan tidak memberikan keharusan bagi hakim untuk mengutamakan kepentingan korban. Pasal mengenai perampasan aset masih diletakkan dalam kerangka punitif, bukan restoratif, sehingga perampasan dimaknai sebagai tindakan merampas harta pelaku untuk negara, bukan sebagai mekanisme yang diarahkan untuk mengembalikan kerugian korban.<sup>330</sup>

Selain itu, peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur mekanisme penelusuran aset (*asset tracing*), pembekuan, penyitaan, pengelolaan, hingga pengembalian kepada korban belum tersedia. Tidak adanya perangkat hukum yang komprehensif menyebabkan kebijakan *asset recovery* dalam tindak pidana penipuan berjalan secara fragmentaris, tergantung pada kreativitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus.

Kedua, terdapat gap praksis antara pengaturan dan implementasi. Berdasarkan analisis putusan-putusan pengadilan dalam Bab IV, terlihat adanya ketidakseragaman dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset. Pada sebagian kasus, hakim memerintahkan pengembalian aset kepada korban; pada kasus lain, aset dirampas untuk negara; bahkan tidak sedikit putusan yang sama sekali tidak menyebutkan arah pemulihan kerugian korban. Pola seperti ini memperlihatkan *vacuum of guidelines*,

---

<sup>330</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112.

yaitu tidak adanya pedoman pemidanaan yang mewajibkan prioritas korban.<sup>331</sup> Di samping itu, penegak hukum pada umumnya lebih fokus pada pembuktian unsur delik dan penjatuhan pidana badan, sementara pemulihan harta korban sering kali dianggap sebagai urusan perdata atau dianggap berada di luar ranah pemidanaan. Paradigma ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih sangat berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), bukan pada korban (*victim oriented*).

Ketiga, kewenangan penelusuran dan pemulihan aset tidak terintegrasi. Dalam banyak kasus penipuan, aset hasil kejahatan telah dipindahkan, dialihkan, atau disembunyikan melalui berbagai modus. Namun, aparat penyidik di Indonesia belum memiliki kemampuan memadai dalam *asset tracing* berbasis forensik keuangan.<sup>332</sup> Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan PPATK tidak berjalan optimal karena sebagian besar tindak pidana penipuan tidak dikonstruksikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU), padahal secara faktual hampir seluruh hasil penipuan mengalami proses perubahan bentuk atau penyamaran nilai.

Ketidakterhubungan antar lembaga ini memperburuk efektivitas upaya

---

<sup>331</sup> Muladi, "Reorientasi Sistem Pemidanaan Berbasis Korban," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 1 (2021): hlm. 45.

<sup>332</sup> Deni Setyo Bagus, "Kendala Asset Tracing dalam Penanganan Perkara Penipuan," *Jurnal Penegakan Hukum* Vol. 4 No. 2 (2021): hlm. 98.

pemulihan aset korban. Dalam banyak perkara, ketika putusan inkraht, aset yang hendak dirampas sudah tidak lagi berada dalam penguasaan pelaku.<sup>333</sup>

Keempat, mekanisme pembuktian asal-usul aset (*provenance of property*) masih lemah. Dalam konteks tindak pidana ekonomi dan penipuan, penyidik sering kali kesulitan membuktikan hubungan antara aset tertentu dengan tindak pidana. Padahal, negara-negara yang maju dalam *asset forfeiture* menerapkan pendekatan pembuktian terbalik terbatas atau *non-conviction based forfeiture* untuk mempercepat pemulihan aset.<sup>334</sup> Indonesia masih menganut model perampasan berbasis putusan pidana (*conviction based*), sehingga prosesnya sangat tergantung pada pembuktian unsur delik dan dapat terhambat apabila pelaku melarikan diri atau meninggal dunia.

Kelima, tidak adanya standar yudisial mengenai perampasan untuk pemulihan korban. Bab IV menunjukkan keragaman putusan yang sangat tajam sebagian memprioritaskan pemulihan korban, sebagian memprioritaskan kepentingan negara. Ketidakteragaman ini bukan hanya menunjukkan gap praksis, tetapi juga ketidakjelasan orientasi kebijakan pemidanaan nasional.<sup>335</sup> Minimnya harmonisasi putusan memperlihatkan

---

<sup>333</sup> Kejaksaan Agung RI, Laporan Tahunan Bidang Tindak Pidana Umum 2021, hlm. 55.

<sup>334</sup> Kevin Stephenson, *Asset Recovery Handbook* (Washington DC: World Bank, 2020), hlm. 33.

<sup>335</sup> Asep Saepudin Jahar, "Disharmonisasi Putusan Perampasan Aset dalam Perkara Penipuan," *Indonesian Journal of Criminal Law* Vol. 3 No. 1 (2023): hlm. 29.

bahwa sistem hukum Indonesia belum menjadikan perampasan aset sebagai kebijakan pemulihan korban yang bersifat sistemik.

Keenam, kelemahan pada tahap eksekusi perampasan aset. Putusan yang telah memerintahkan perampasan aset sering kali gagal dilaksanakan akibat hambatan administratif, rendahnya pengawasan, serta tidak adanya mekanisme pengelolaan aset yang profesional. Dalam beberapa kasus, aset yang telah disita justru menurun nilainya karena lamanya proses persidangan dan tidak adanya mekanisme preservasi aset.<sup>336</sup> Ketidaktegasan mekanisme eksekusi juga mengakibatkan ketidakpastian bagi korban, terutama jika aset berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Ketujuh, minimnya perlindungan korban dalam proses *asset recovery*. Korban sering kali dibebani tanggung jawab untuk mengajukan permohonan restitusi atau gugatan perdata tambahan untuk memperoleh kembali harta yang hilang. Hal ini bertentangan dengan prinsip *victim protection* yang dianut dalam standar internasional, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan pemulihan kerugian korban tanpa menambah beban tambahan.<sup>337</sup> Dalam tindak penipuan yang sering menimbulkan kerugian besar dan signifikan secara ekonomi, ketidakmampuan negara untuk menyediakan mekanisme pemulihan efektif dapat menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam.

---

<sup>336</sup> Yenti Garnasih, *Perampasan Aset Hasil Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 74

<sup>337</sup> UNODC, *Handbook on Justice for Victims* (2020), hlm. 14.

## B. Kajian Komparatif Negara Belanda, Inggris (UK), dan Korea Selatan

Untuk memahami kelemahan pengaturan di Indonesia, relevan untuk melihat praktik di negara lain yang telah lebih maju dalam menerapkan perampasan aset untuk pemulihan korban. Kajian komparatif ini menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal baik dari sisi substansi hukum maupun kelembagaan.

### 1. Belanda

Belanda merupakan negara yang memiliki sistem perampasan aset yang sangat maju melalui *Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)* serta *Pluk-ze Act*. Dalam hukum Belanda, perampasan aset dilakukan melalui model *proceeds of crime confiscation*, di mana negara dapat merampas keuntungan kejahatan melalui mekanisme *onrechtmatig verkregen voordeel*.<sup>338</sup> Hakim dapat memerintahkan pelaku membayar nilai aset yang tidak lagi ditemukan (*substitute confiscation*). Selain itu, Belanda memiliki *Central Agency for the Recovery of Assets (CORA)* yang bertugas mengelola dan memulihkan aset secara profesional.<sup>339</sup> Seluruh kerangka hukum dirancang untuk memastikan pemulihan korban berada pada prioritas pertama. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Belanda telah memosisikan perampasan aset bukan sekadar

---

<sup>338</sup> G. van der Hoeven, "The Dutch 'Pluk-ze' Act," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 2020, hlm. 221.

<sup>339</sup> Dutch Ministry of Justice, *CORA Annual Report 2021*, hlm. 9.

pidana tambahan, tetapi sebagai kebijakan nasional terpadu untuk memiskinkan pelaku dan memulihkan korban.sa

## 2. Inggris (United Kingdom)

Inggris mengatur perampasan aset melalui *Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)* yang dianggap sebagai salah satu rezim asset recovery terbaik di dunia. POCA menerapkan *non-conviction based confiscation*, memungkinkan negara merampas aset tanpa menunggu putusan pidana apabila terdapat dugaan kuat aset tersebut berasal dari kejahatan.<sup>340</sup> Inggris juga menggunakan *civil recovery* dan *cash forfeiture* yang memungkinkan aparat penegak hukum membekukan, menyita, dan merampas aset dengan standar pembuktian perdata (*balance of probabilities*).<sup>341</sup> Mekanisme ini mempercepat pemulihan aset dan mencegah pelaku memindahkan harta. Selain itu, Inggris memiliki *Asset Recovery Incentivisation Scheme (ARIS)* yang memberikan insentif kepada lembaga penegak hukum yang berhasil merampas aset, sehingga mendorong penegakan yang lebih agresif dan efisien.<sup>342</sup>

---

<sup>340</sup> Crown Prosecution Service, *POCA Guidance* (2022), hlm. 3.

<sup>341</sup> A. Campbell, "Civil Recovery under the Proceeds of Crime Act," *Journal of Money Laundering Control* Vol. 23 No. 4 (2021): hlm. 557.

<sup>342</sup> UK Home Office, *Asset Recovery Incentivisation Scheme Report 2022*, hlm. 12.

### 3. Korea Selatan

Korea Selatan memiliki pengaturan perampasan aset yang lebih progresif melalui *Act on Regulation and Punishment of Criminal Proceeds Concealment*. Regulasi ini memungkinkan dilakukannya *extended confiscation* terhadap aset yang tidak dapat dibuktikan sumber legalnya.<sup>343</sup>

Korea Selatan juga memiliki *Prosecutor's Office Asset Recovery Division* yang terintegrasi dengan sistem intelijen keuangan nasional. Mekanisme pengembalian aset kepada korban dilakukan secara *administrative restitution*, yang memungkinkan pengembalian tanpa melalui gugatan terpisah.<sup>344</sup> Pendekatan ini memperlihatkan komitmen negara terhadap model keadilan yang berpusat pada korban.

### 4. Identifikasi Gap Indonesia dengan Standar Internasional

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat sejumlah gap yang signifikan antara Indonesia dan negara-negara maju:

- a. Indonesia belum menerapkan *non-conviction based confiscation*, sehingga perampasan aset sangat bergantung pada proses pidana.
- b. Tidak ada lembaga khusus *asset recovery*, sementara Belanda, UK, dan Korea Selatan memiliki unit mandiri yang profesional.

---

<sup>343</sup> Jang Hoon Park, "Criminal Proceeds Confiscation in Korea," *Korean Journal of Criminology* Vol. 34 No. 2 (2021): hlm. 44.

<sup>344</sup> Ministry of Justice Korea, *Asset Recovery Division Report 2022*, hlm. 28.

- c. Tidak ada pedoman pemulihan korban yang bersifat mengikat, berbeda dengan UK yang memiliki skema prioritas restitusi.
- d. Tidak ada insentif bagi aparat, berbeda dengan ARIS di Inggris.
- e. Proses eksekusi aset belum profesional, tidak seperti CORA di Belanda.
- f. Tidak tersedia mekanisme administrative restitution, seperti di Korea Selatan.

Kesenjangan tersebut menegaskan kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi komprehensif terhadap pengaturan perampasan aset di Indonesia.

## **C. MODEL REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET**

### **1. Rekonstruksi Norma**

#### **1.1 Usulan Rumusan Pasal Baru dalam KUHP/KUHPidana Khusus**

Ketiadaan norma yang secara komprehensif mengatur mekanisme perampasan aset untuk pemulihan kerugian korban dalam tindak pidana penipuan telah menimbulkan kekosongan hukum yang signifikan. Praktik peradilan selama ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 10 KUHP, Pasal 39 KUHP, serta ketentuan perampasan aset dalam UU TPPU belum mampu memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pemulihan kerugian korban secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu rumusan norma baru yang secara eksplisit menempatkan perampasan

aset sebagai instrumen pemulihan korban, bukan semata sebagai sarana penghukuman pelaku.

Model rekonstruksi norma ini menekankan bahwa perampasan aset harus disertai kewajiban pengembalian kerugian korban (*victim compensation*), dalam kerangka keadilan korektif. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan teori pidana kontemporer yang menempatkan korban sebagai subjek utama proses pidana, sebagaimana dikemukakan Ashworth dan Zedner bahwa “*modern sentencing must reflect corrective justice principles that require the offender to repair the harm suffered by the victim.*”<sup>345</sup>

Berdasarkan argumentasi tersebut, berikut usulan rumusan pasal yang merepresentasikan rekonstruksi norma perampasan aset berbasis keadilan korektif.

Berikut usulan Pasal 67A KUHP (Baru) mengenai Perampasan Aset untuk Pemulihan Korban:

- a. Dalam hal tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan pasal-pasal lain yang menimbulkan kerugian keuangan, hakim wajib menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap

---

<sup>345</sup> Andrew Ashworth & Lucia Zedner, *Preventive Justice* (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 112.

seluruh atau sebagian harta kekayaan terpidana yang berasal, terkait, atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

- b. Aset yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan terlebih dahulu untuk memulihkan kerugian korban, sebelum disetorkan kepada negara.
- c. Hakim wajib menyatakan secara eksplisit dalam amar putusan mengenai jumlah kerugian korban, daftar aset yang dirampas, mekanisme pengembalian aset atau hasil penjualan aset kepada korban.
- d. Dalam hal aset tidak mencukupi untuk menutupi kerugian korban, hakim dapat memerintahkan pembayaran uang pengganti.
- e. Ketentuan teknis mengenai penelusuran, penyitaan, penilaian, dan pengalihan aset dilaksanakan oleh kejaksaan bekerja sama dengan PPATK dan lembaga terkait.

Usulan pasal tersebut memperbaiki kekurangan dalam hukum positif saat ini yang tidak menyediakan mekanisme pemulihan langsung bagi korban penipuan. Selain itu, norma tersebut memastikan bahwa aset hasil kejahatan tidak dinikmati pelaku ataupun pihak lain, melainkan digunakan sebagai sarana *restorative justice*.

## 1.2 Kewajiban Pemulihan Kerugian Korban dalam Putusan

Dalam praktik peradilan, amar putusan perkara penipuan umumnya tidak mencantumkan perintah pemulihan kerugian korban secara eksplisit.

Putusan yang hanya menjerat pelaku dengan pidana pokok tanpa mewajibkan pengembalian kerugian menyebabkan *secondary victimization*, yaitu kondisi ketika korban kembali dirugikan oleh sistem hukum.<sup>346</sup>

Model rekonstruksi norma ini mengharuskan adanya kewajiban eksplisit dalam amar putusan untuk:

- a. menghitung kerugian korban.
- b. mengidentifikasi aset terkait tindak pidana.
- c. memerintahkan pengembalian aset kepada korban.
- d. memberikan prioritas kepada korban atas hasil lelang aset.

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *victim reparation* yang berkembang di Eropa, di mana pemulihan korban menjadi bagian integral dari putusan pidana.<sup>347</sup>

### 1.3 Mekanisme Perampasan Aset Berorientasi Korban

Rekonstruksi norma juga perlu mengatur mekanisme perampasan aset yang sistematis dan berbasis bukti keuangan (*financial tracing*).

Mekanisme yang direkomendasikan terdiri atas:

- a. *Asset tracing* oleh PPATK dan penyidik.
- b. *Asset freezing* untuk mencegah penghilangan aset.

---

<sup>346</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hlm. 87.

<sup>347</sup> Dirk Van Zyl Smit, "Sentencing and Corrections in Europe," *European Journal of Criminology* Vol. 17 No. 3 (2020): hlm. 341.

- c. *Asset confiscation* melalui putusan pengadilan.
- d. *Asset management* oleh kejaksaan atau badan khusus.
- e. *Asset distribution* kepada korban.

Model ini mengacu pada praktik Belanda, Inggris, dan Korea Selatan, yang telah lebih dahulu menerapkan rezim perampasan aset berdasarkan prinsip *follow the money*.<sup>348</sup>

## 2. Rekonstruksi Struktur Kelembagaan

Rekonstruksi norma harus diikuti oleh rekonstruksi struktur kelembagaan untuk memastikan bahwa penjatuhan perampasan aset berjalan efektif. Struktur yang dimaksud mencakup institusi yang terlibat dalam penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan, serta pengelolaan aset.

### 2.1 Optimalisasi Peran Kejaksaan

Kejaksaan sebagai eksekutor putusan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa aset yang telah dirampas benar-benar digunakan untuk memulihkan kerugian korban. Saat ini, kejaksaan menghadapi beberapa kendala struktural, antara lain kurangnya sistem pengelolaan aset,

---

<sup>348</sup> Mark Pieth, *Recovering Stolen Assets* (Basel: Basel Institute, 2021), hlm. 55.

keterbatasan SDM, dan belum adanya pedoman teknis nasional mengenai mekanisme pengembalian aset kepada korban.<sup>349</sup>

Model rekonstruksi kelembagaan mengusulkan pembentukan:

- a. Unit Khusus Pemulihan Aset dan Korban pada Kejaksaan
- b. SOP nasional mengenai pengelolaan, penilaian, dan lelang aset.

## 2.2 Peran PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit*

PPATK memegang peranan penting dalam menelusuri arus dana hasil penipuan yang seringkali melibatkan akun perantara atau transaksi berlapis (*layering*). Rekonstruksi struktur mendorong peningkatan kewenangan pemblokiran rekening secara cepat, kewajiban lembaga keuangan memberikan *real time* data transaksi, serta *integrasi database* dengan penyidik. PPATK di banyak negara, seperti di Korea Selatan (KoFIU), diberi kewenangan luas untuk melakukan *freezing order* sebelum penyitaan.<sup>350</sup>

## 2.3 Peran Pengadilan

Pengadilan wajib memastikan bahwa putusan pidana mencantumkan daftar aset, nilai ekonomi aset, perintah pemulihan korban, serta mekanisme

---

<sup>349</sup> Reda Mantovani, "Asset Recovery Challenges in Developing Countries," *Journal of Financial Crime* Vol. 28 No. 4 (2021): hlm. 1023.

<sup>350</sup> KoFIU Annual Report 2022, Korean Financial Intelligence Unit.

distribusi. Pengadilan di Belanda, misalnya, menerapkan *ontnemingsmaatregel* yang memungkinkan hakim memerintahkan pengembalian aset bahkan terhadap keuntungan yang sudah tidak berada di tangan pelaku.<sup>351</sup>

#### 2.4 Peran Kurator atau Pengelola Aset

Dalam kasus aset yang kompleks, seperti aset perusahaan, dibutuhkan kurator atau *asset manager* profesional untuk melakukan penilaian aset, mengelola perusahaan yang dirampas, dan menjual aset dengan nilai optimal. Negara seperti Inggris memiliki *UK Asset Recovery Agency (ARA)*, sedangkan Korea Selatan memiliki sistem *Asset Forfeiture Management* yang sangat terstruktur.<sup>352</sup>

### 3. Rekonstruksi Kultur Hukum

Rekonstruksi norma dan struktur tidak akan efektif tanpa perubahan kultur hukum. Kultur hukum merupakan elemen terpenting dalam perspektif Lawrence Friedman karena berkaitan dengan nilai, sikap, dan perilaku para penegak hukum.<sup>353</sup>

---

<sup>351</sup> Marc Groenhuijsen, "Confiscation Law in the Netherlands," *Netherlands Journal of Legal Studies* (2020): hlm. 12.

<sup>352</sup> UK Asset Recovery Agency, *Statutory Report 2021*.

<sup>353</sup> Lawrence Friedman, *The Legal System* (New York: Russell Sage Foundation, 2020), hlm. 15

### 3.1 Paradigma Pemidanaan Berbasis Keadilan Korektif dan Restoratif

Paradigma baru pemidanaan mendorong pergeseran dari keadilan retributif ke arah keadilan korektif dan restoratif. Prinsip keadilan korektif mengharuskan pelaku memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, sedangkan keadilan restoratif mengutamakan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>354</sup>

Rekonstruksi kultur hukum harus menanamkan bahwa:

- a. pemulihan korban merupakan bagian dari hukuman, bukan sekadar tambahan
- b. hakim wajib memprioritaskan pemulihan korban
- c. penyidik dan penuntut wajib menelusuri kerugian korban sejak tahap awal.

### 3.2 Perubahan Mindset Penegak Hukum

Perubahan kultur ini dapat dicapai melalui beberapa hal seperti pelatihan berkelanjutan mengenai *asset recovery*, integrasi modul *victim-oriented sentencing* dalam pendidikan hakim dan jaksa, dan penerapan *reward and punishment* bagi penyidik yang berhasil memulihkan kerugian korban. Di Inggris, pelatihan *financial investigation* menjadi kewajiban bagi setiap penyidik yang menangani *fraud offences*. Korea Selatan bahkan

---

<sup>354</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (London: Routledge, 2021), hlm. 77.

mengintegrasikan *victim restitution* sebagai indikator kinerja lembaga penegak hukum.<sup>355</sup>

Dengan demikian, rekonstruksi kultur hukum menjadi syarat mutlak agar rekonstruksi norma dan struktur dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi korban.

#### **D. RANCANGAN MEKANISME PEMULIHAN KORBAN BERBASIS PERAMPASAN ASET**

Rekonstruksi mekanisme pemulihan korban melalui pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan menuntut adanya integrasi antara gagasan normatif dan realitas implementatif. Dengan diberlakukannya RUU Perampasan Aset (direncanakan berlaku 2026), terdapat peluang konstitusional untuk mengakomodasi orientasi pemulihan korban (*victim-oriented confiscation*) yang selama ini belum menjadi fokus utama hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini diarahkan untuk menempatkan perampasan aset sebagai instrumen pemulihan, bukan sekadar instrumen pemiskinan pelaku.

Dalam kerangka tersebut, mekanisme pemulihan korban dirancang melalui tiga elemen utama:

(1) penataan alur proses pemulihan

---

<sup>355</sup> South Korea Ministry of Justice, Victim Restitution Policy Framework (2023).

(2) standardisasi perhitungan kerugian korban, dan

(3) pembentukan Dana Pemulihan Korban, yang semuanya diperkuat melalui rumusan pasal baru yang dapat diintegrasikan ke dalam RUU Perampasan Aset maupun revisi KUHP/KUHAP.

### **1. Alur Proses Pemulihan: Penyelidikan → Penyitaan → Penetapan Hakim → Pemulihan Korban**

RUU Perampasan Aset tahun 2023–2024 memberikan kerangka hukum baru berupa mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)*, perluasan definisi aset hasil kejahatan, penggunaan *substitute assets*, dan pelebagaan Direktorat Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan. Namun, RUU tersebut masih minim memuat norma tentang pemulihan korban secara langsung. Oleh karena itu, rekonstruksi ini menambahkan alur pemulihan sebagai berikut:

#### **1.1 Tahap Penyelidikan**

Dalam tahap penyelidikan, penelusuran aset atau *Asset Tracking* adalah hal yang wajib dilakukan. Di dalam RUU Perampasan Aset mengatur bahwa penelusuran aset dilakukan oleh penyidik atau penyidik khusus. Namun, untuk perkara penipuan, perlu diperluas menjadi kewajiban melakukan penelusuran aset sejak awal.

Usulan Rumusan Pasal yang hendak diajukan peneliti adalah:

Pasal 12A (1)

“Penyidik wajib melakukan penelusuran aset terhadap harta kekayaan yang diduga berasal, terkait, atau digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan sejak tahap penyelidikan.”

Pasal 12A (2)

“Laporan penelusuran aset wajib dilampirkan dalam berkas perkara sebagai dasar penyitaan dan permohonan perampasan aset.”

Rumusan ini sejalan dengan standar internasional UNCAC serta praktik proceeds of crime di Inggris dan Hong Kong.<sup>356</sup>

## 1.2 Tahap Penyitaan

Dalam tahap ini akan dilakukan pembekuan aset dan substitusi aset. RUU Perampasan Aset mengakui konsep aset pengganti, namun tidak merinci kewajiban penerapannya untuk kejahatan ekonomi seperti penipuan. Dalam rekonstruksi disertasi ini, konsep tersebut ditegaskan sebagai instrumen utama memulihkan kerugian korban.

Usulan Rumusan Pasal:

Pasal 23B

---

<sup>356</sup> Simon N. M. Young, *Civil Forfeiture of Criminal Property*, Oxford University Press, 2018.

(1) Penyitaan dilakukan terhadap aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana penipuan.

(2) Apabila aset hasil tindak pidana tidak ditemukan, telah dialihkan, disamakan, atau dipindahtangankan kepada pihak lain, penyidik dapat menyita aset lain milik tersangka sebagai aset pengganti (*substitute assets*).

### 1.3 Tahap Penetapan Hakim

Di tahap ini, penetapan hakim mengacu pada perampasan aset untuk pemulihan korban. RUU Perampasan Aset mengatur putusan perampasan melalui jalur pidana maupun NCB, tetapi fokusnya untuk kepentingan negara. Untuk mewujudkan *victim-centered justice*, putusan hakim harus mengandung amar khusus pemulihan korban.

Usulan Rumusan Pasal:

Pasal 45C

(1) Hakim wajib menetapkan alokasi aset hasil perampasan untuk pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam amar putusan secara terpisah dari pidana pokok maupun pidana tambahan lainnya.

(3) Dalam hal jumlah aset hasil perampasan tidak mencukupi pemulihan kerugian, korban berhak memperoleh kompensasi melalui Dana Pemulihan Korban.

#### 1.4 Tahap Pemulihan Korban

Tahap ini terdiri dari eksekusi dan penyaluran dana. Dengan berlakunya RUU Perampasan Aset, pengelolaan aset hasil perampasan berada pada lembaga khusus (LPHAK). Namun, belum ada orientasi eksplisit untuk menyalurkan hasil tersebut kepada korban. Rekonstruksi ini menambahkan amanat normatif agar aset prioritas diberikan untuk pemulihan korban.

Usulan Rumusan Pasal:

Pasal 55D

(1) Aset hasil perampasan disalurkan kepada korban berdasarkan amar putusan hakim.

(2) Penyaluran dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal aset belum berbentuk uang, lembaga dapat melelang, mengelola, atau mengkonversi aset tersebut menjadi dana pemulihan.

## 2. Standardisasi Perhitungan Kerugian Korban

RUU Perampasan Aset belum mengatur metode baku perhitungan kerugian korban tindak pidana. Karena itu, penelitian ini menyusun model yang didasarkan pada:

### 2.1 Kerugian Materiil Langsung

Meliputi nilai keuangan yang berpindah ke pelaku. Bukti formal seperti kuitansi, mutasi bank, kontrak, dan bukti digital menjadi dasar utama.

### 2.2 Kerugian Materiil Tidak Langsung

Mengacu pada *victim economic loss assessment* di Kanada dan Australia,<sup>357</sup> termasuk biaya hukum, biaya pemulihan, biaya perjalanan, dan *opportunity loss* ekonomi.

### 2.3 Kerugian Immateriil

Kerugian non-ekonomi seperti tekanan mental, reputasi, dan dampak sosial dapat diberikan dalam bentuk kompensasi melalui dana pemulihan, meniru *Victim Compensation Scheme* di Uni Eropa.<sup>358</sup>

Usulan Rumusan Pasal:

---

<sup>357</sup> A. Stewart, "Victim Impact in Financial Crimes," *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 2020.

<sup>358</sup> European Union Agency for Fundamental Rights, *Victims' Compensation in the EU*, 2021.

Pasal 60F

“Perhitungan kerugian korban tindak pidana penipuan dilakukan berdasarkan standar nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung mengenai standar pembuktian dan penghitungan kerugian korban dalam perkara ekonomi dan kejahatan non-kekerasan.”

### **3. Pembentukan Dana Pemulihan Korban**

RUU Perampasan Aset menyediakan kewenangan pengelolaan aset hasil kejahatan oleh lembaga khusus, namun tidak secara eksplisit membentuk Dana Pemulihan Korban. Dalam rekonstruksi ini, pembentukan dana tersebut menjadi instrumen penting mewujudkan keadilan restoratif.

Sumber dana bagi *Victim Asset Recovery Fund* harus berasal dari berbagai pos yang sah dan berkelanjutan, antara lain aset yang dirampas dari tindak pidana penipuan sebagai sumber utama, persentase tertentu dari hasil perampasan aset tindak pidana lain, alokasi rutin dari APBN maupun APBD, bunga atau keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset, serta hibah masyarakat sepanjang memenuhi batas kewajaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana tersebut wajib dikelola oleh sebuah lembaga profesional yang independen, memiliki mekanisme tata kelola yang transparan, tunduk pada audit berkala oleh BPK serta auditor independen, dan diwajibkan mempublikasikan laporan tahunan secara terbuka guna memastikan akuntabilitas publik. Adapun prioritas penyalurannya

difokuskan pada pemulihan kerugian korban, dimulai dari korban individual tindak pidana penipuan, kemudian korban kelompok (*class victims*) yang terdampak secara kolektif, dan selanjutnya diberikan kepada korban yang tidak mampu atau tidak memperoleh pemulihan yang memadai dari hasil perampasan aset. Dengan demikian, struktur pendanaan, tata kelola, dan prioritas distribusi dana mencerminkan prinsip keadilan korektif dan memaksimalkan tujuan utama perampasan aset, yaitu pemulihan kerugian masyarakat secara nyata.

Usulan Rumusan Pasal:

Pasal 75A

- (1) Dibentuk Dana Pemulihan Korban Tindak Pidana Penipuan yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutupi kekurangan pemulihan korban ketika aset hasil perampasan tidak mencukupi.
- (3) Tata kelola dana diatur melalui Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

#### **4. Integrasi Mekanisme dalam Kerangka Keadilan Berbasis Rekonstruksi**

Rancangan mekanisme pemulihan korban berbasis perampasan aset sebagaimana dikembangkan di atas menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama dari penjatuhan pidana tambahan. Model ini sekaligus mengoreksi paradigma lama yang cenderung menempatkan korban sebagai pihak pasif dalam proses peradilan pidana. Dengan akan berlakunya RUU Perampasan Aset pada tahun 2026, mekanisme pemulihan korban tersebut dapat direalisasikan melalui beberapa langkah strategis, yaitu penguatan mandat normatif dalam aturan pelaksana, integrasi putusan restitusi dalam amar perampasan aset, penguatan kelembagaan pengelola aset agar profesional dan akuntabel, serta penyediaan dana kompensasi yang berkelanjutan melalui skema pendanaan yang jelas. Rekonstruksi ini sejalan dengan pandangan literatur yang menegaskan bahwa sistem pidana modern harus bergerak dari *offender-centered model* menuju *victim-centered justice*, suatu orientasi yang merupakan bagian penting dari paradigma keadilan restoratif dalam hukum pidana kontemporer.<sup>359</sup>

---

<sup>359</sup> Jonathan Doak, *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice*, Hart Publishing, 2021

## E. MODEL IDEAL PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN

### 1. Sintesis Model Ideal Penjatuhan Pidana Tambahan

Model ideal penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban tindak pidana penipuan memadukan tiga dimensi utama: keadilan distributif, keadilan korektif, dan kepatuhan terhadap standar hukum nasional serta internasional. Dalam kerangka ini, perampasan aset tidak lagi diposisikan sebagai instrumen represif negara, tetapi sebagai mekanisme pemulihan (*restorative asset mechanism*) yang membawa manfaat langsung kepada korban.

Pengintegrasian restitusi dalam amar perampasan, penguatan lembaga pengelola aset, serta pembentukan dana kompensasi korban menjadi inti dari model ini. KUHP 2023 menyediakan landasan normatif bagi perluasan tujuan pemidanaan, sedangkan RUU Perampasan Aset 2026 menjadi perangkat spesifik yang mengatur tata cara penelusuran, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan aset hasil kejahatan. Di sisi lain, keselarasan dengan UNCAC dan standar UNODC mendorong model ini agar kompatibel dengan *best practices global*, termasuk kemampuan melakukan *asset tracing*, *cross-border confiscation*, dan *asset return*.

Dengan demikian, model ideal ini tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memperkuat posisi korban sebagai

subjek pemulihan melalui redistribusi manfaat dari aset kejahatan dan pengoreksian ketidakadilan akibat kerugian yang diderita.

## **2. Perumusan Norma Baru (Draft Pasal)**

Selaras KUHP 2023 & RUU Perampasan Aset 2026, berikut adalah rancangan norma yang dapat diintegrasikan dalam undang-undang pelaksanaan KUHP atau dalam bagian ketentuan khusus mengenai tindak pidana penipuan:

### **Pasal 1**

**Tujuan Perampasan Aset untuk Pemulihan Korban**

- (1) Perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana penipuan dilakukan untuk memulihkan kerugian yang diderita korban secara proporsional dan berkeadilan.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. restitusi langsung kepada korban;
  - b. pengalihan aset hasil perampasan;
  - c. kompensasi apabila aset tidak mencukupi.

### **Pasal 2**

**Integrasi Restitusi dan Perampasan**

- (1) Hakim wajib mengintegrasikan amar restitusi dalam amar perampasan aset apabila terbukti terdapat kerugian korban.
- (2) Dalam hal aset hasil tindak pidana tidak mencukupi, hakim dapat menetapkan perampasan aset pengganti.
- (3) Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi hak korban menuntut ganti rugi melalui mekanisme perdata.

### **Pasal 3**

**Standarisasi Perhitungan Kerugian**

- (1) Perhitungan kerugian korban dilakukan berdasarkan standar ekonomi yang ditetapkan oleh lembaga pengelola aset.
- (2) Standarisasi mencakup:
  - a. kerugian langsung (direct loss),
  - b. kerugian tidak langsung yang terukur (indirect measurable loss),
  - c. nilai manfaat ekonomi yang hilang (lost economic value).

#### Pasal 4

##### Lembaga Pengelola Aset

- (1) Pengelolaan aset hasil perampasan dilakukan oleh lembaga profesional yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melakukan penilaian aset;
  - b. mengamankan, mengelola, atau menjual aset;
  - c. mengalokasikan aset untuk pemulihan korban;
  - d. menyampaikan laporan publik tahunan.

#### Pasal 5

##### Dana Pemulihan Korban / Victim Compensation Fund

- (1) Dibentuk Dana Pemulihan Korban sebagai sumber pembiayaan kompensasi apabila aset hasil perampasan tidak mencukupi.
- (2) Dana tersebut bersumber dari:
  - a. persentase tertentu aset kejahatan yang dirampas;
  - b. APBN/APBD;
  - c. bunga hasil pengelolaan aset;
  - d. hibah masyarakat yang tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan diaudit secara berkala.

#### Pasal 6

##### Prioritas Penyaluran Aset dan Dana

- (1) Alokasi aset dan dana untuk pemulihan dilakukan berdasarkan prioritas:
  - a. korban individual penipuan;
  - b. korban kelompok (*class victims*);
  - c. korban tidak mampu yang belum memperoleh pemulihan dari hasil perampasan.
- (2) Penyaluran dilakukan setelah penetapan hakim dan diverifikasi oleh lembaga pengelola aset.

#### Pasal 7

##### Kewajiban Pelaporan dan Pengawasan

- (1) Lembaga pengelola aset wajib menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Presiden, DPR, BPK, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pemulihan korban.

### 3. Penjelasan atas Rancangan Norma

Pasal 1 menegaskan pergeseran paradigma bahwa tujuan utama perampasan aset adalah pemulihan korban, bukan akumulasi aset bagi negara. Ini sejalan dengan KUHP 2023 yang menempatkan kepentingan korban sebagai bagian dari tujuan pidanaaan.

Pasal 2 menyatukan restitusi dan perampasan dalam satu amar putusan, menjawab hambatan klasik berupa tidak efektifnya restitusi dalam praktik.

Pasal 3 mengatur standarisasi perhitungan kerugian, menjawab problem ketidakkonsistenan penetapan kerugian yang sering menjadi hambatan dalam implementasi.

Pasal 4 mengadopsi model *asset management office* sebagaimana digunakan di negara-negara yang mengimplementasikan UNCAC.

Pasal 5 selaras dengan tren internasional *victim compensation fund*, yang menjamin adanya sumber pemulihan meskipun aset pelaku tidak mencukupi.

Pasal 6 memetakan prioritas korban agar penyaluran aset tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Pasal 7 memastikan akuntabilitas publik, sesuai prinsip *good governance* dan standar UNODC.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana penipuan sebagaimana berlaku dalam hukum positif Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin pemulihan kerugian korban, karena kerangka hukumnya masih berorientasi pada kepentingan negara dan pidanaan pelaku. KUHP (baik versi lama maupun KUHP 2023) serta regulasi sektoral lainnya masih menempatkan perampasan aset sebagai instrumen untuk menegakkan ketertiban umum dan memberi efek jera, bukan sebagai sarana untuk mengembalikan hak-hak korban. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara karakteristik delik penipuan—yang menimbulkan kerugian nyata dan langsung—dengan mekanisme pidanaan yang tidak menyediakan jalur efektif bagi korban untuk mendapatkan pemulihan.

Melalui analisis terhadap perkembangan pemikiran keadilan, penelitian ini menemukan bahwa keadilan korektif, distributif, dan restoratif harus menjadi landasan utama dalam merumuskan model penjatuhan pidana tambahan perampasan aset untuk delik penipuan. Keadilan korektif menuntut pengembalian keadaan yang dirugikan; keadilan distributif

menuntut pembagian beban dan manfaat secara proporsional antara negara, pelaku, dan korban; sedangkan keadilan restoratif menegaskan pentingnya pemulihan hubungan dan kerugian sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan modern. Ketiga asas ini sekaligus menunjukkan bahwa paradigma lama yang *offender-centered* harus digeser menuju *victim-centered justice*.

Pengaturan dalam RUU Perampasan Aset (yang akan berlaku pada 2026) memberikan peluang untuk merumuskan ulang praktik pemidanaan, namun rancangan tersebut tetap memerlukan penyempurnaan agar pemulihan korban menjadi tujuan utama. Penelitian ini menemukan bahwa tanpa desain normatif yang eksplisit meliputi integrasi restitusi dalam amar putusan, penguatan lembaga pengelola aset, penetapan prioritas penyaluran hasil perampasan kepada korban, serta mekanisme dana kompensasi berkelanjutan, pemulihan korban hanya akan menjadi konsekuensi pasif, bukan tujuan langsung dari perampasan aset.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi normatif yang mencakup:

1. Rumusan pasal baru yang mengatur perampasan aset untuk tujuan pemulihan korban secara tegas dalam KUHP atau undang-undang khusus.

2. Mekanisme perampasan aset yang berorientasi korektif, termasuk perampasan aset pengganti dan perampasan berbasis nilai.
3. Pembentukan Dana Pemulihan Korban Penipuan, bersumber dari aset rampasan, APBN/APBD, dan sumber sah lainnya, dengan tata kelola transparan.
4. Kewajiban restitusi dan kompensasi yang melekat pada putusan hakim secara otomatis.
5. Penguatan kelembagaan untuk pengelolaan, verifikasi, dan penyaluran aset serta pemantauan pemulihan korban.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks penanganan tindak pidana penipuan di Indonesia, baik untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan yang proporsional kepada korban, maupun untuk membentuk sistem pemidanaan yang lebih adil, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Model rekonstruksi yang disusun dalam disertasi ini diharapkan menjadi kontribusi teoretis dan praktis bagi pembaruan hukum pidana Indonesia, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pemulihan korban yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai rekonstruksi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk memulihkan kerugian korban tindak pidana penipuan yang berbasis keadilan, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Saran bagi Pembentuk Undang-Undang dan Penegak Hukum**

- a. Memasukkan norma eksplisit mengenai tujuan pemulihan korban dalam ketentuan perampasan aset, baik dalam KUHP 2023 maupun RUU Perampasan Aset 2026, sehingga pemulihan korban bukan lagi konsekuensi ikutan, melainkan mandat utama.
- b. Mengintegrasikan kewajiban restitusi dan kompensasi secara otomatis dalam amar putusan ketika hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam perkara penipuan.
- c. Menetapkan pengaturan khusus tentang perampasan aset pengganti dan perampasan berbasis nilai, untuk mengatasi kondisi ketika aset hasil kejahatan telah dialihkan, disamarkan, atau tidak lagi berada dalam penguasaan pelaku.
- d. Mensyaratkan pembentukan Dana Pemulihan Korban Penipuan yang bersumber dari aset rampasan, APBN/APBD, dan sumber sah lainnya,

dengan mekanisme tata kelola yang transparan, diaudit secara berkala, serta memiliki dasar hukum yang kuat.

- e. Meningkatkan koordinasi antara penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga pengelola aset untuk memastikan bahwa seluruh proses perampasan aset terhubung langsung dengan agenda pemulihan korban.
- f. Mengoptimalkan penyidikan keuangan (*financial investigation*) dalam perkara penipuan guna menelusuri aliran dana, aset pengganti, serta keterlibatan pihak ketiga, sehingga perampasan aset dapat dilakukan secara efektif.
- g. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terkait aset *recovery*, *financial tracing*, dan keadilan berorientasi korban (*victim-centered justice*).

### **3. Saran bagi Pemerintah dan Lembaga Pengelola Aset**

- a. Membentuk lembaga pengelola aset rampasan yang profesional, independen, dan akuntabel, dengan kewenangan operasional yang jelas, termasuk dalam menilai, mengamankan, mengelola, dan mendistribusikan aset untuk pemulihan korban.
- b. Mengembangkan sistem informasi dan transparansi publik, termasuk publikasi laporan aset rampasan, jumlah korban yang dipulihkan, serta

mekanisme pengaduan bagi korban yang belum memperoleh akses pemulihan.

- c. Mengoptimalkan kerja sama internasional dalam pelacakan dan perampasan aset lintas negara, sesuai prinsip *asset recovery UNCAC*, untuk menangani modus penipuan modern yang sering melibatkan transfer dana ke luar negeri.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ashworth, Andrew, 2013. *Principles of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Chazawi, Adami, 2011. *Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Malang: Bayu Media.
- Chazawi, Adami, 2002. *Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Malang: Bayu Media.
- Duff, Antony, 2001. *Punishment, Communication, and Community*. Oxford: Oxford University Press.
- Fletcher, George P, 2000. *Rethinking Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hamzah, Andi, 2009. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hart, H.L.A, 1968. *Punishment and Responsibility*. Oxford: Clarendon Press.

- Hiariej, Eddy O.S, 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Hulsman, Louk, 1986. *Critical Criminology*. The Hague: Boom Publishers.
- Marshall, Tony F, 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2015. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997. *Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rawls, John, 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum UI.
- Walters, Glenn D, 2016. *Fraud Psychology and Criminal Deception*. New York: Springer.
- Zed, Mestika, 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zaffaroni, Eugenio Raúl, 2002. *Tratado de Derecho Penal*. Buenos Aires: Ediar.
- Van Bemmelen, J.M, 1987. *Hukum Pidana I*. Bandung: Binacipta.
- Garland, David, 2001. *The Culture of Control*. Chicago: University of Chicago Press.

LaFave, Wayne R. *Criminal Law*, 2017. St. Paul: West Academic.

## 2. JURNAL DAN PENELITIAN

- Aziz, Ahmad. 2018. *Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Rechtsvinding 7, no. 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.245>
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Corporate Criminal Liability Development*. IUS QUIA IUSTUM 23, no. 3. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art2>
- Nurhayati, Tuti. 2020. *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Ekonomi*. Jurnal Hukum Prioris 9, no. 1. <https://doi.org/10.25041/prioris.v9i1.2124>
- Sari, Devi Yulia. "Pendekatan Restoratif dalam Penipuan." *Media Hukum* 27, no. 4 (2020). [<https://doi.org/10.18196/jmh.v27i4.10912>](<https://doi.org/10.18196/jmh.v27i4.10912>)
- Yudhanto, Ferry. "Penguatan Asset Recovery." *Jurnal Integritas KPK* 6, no. 1 (2020). [<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.600>](<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.600>)
- Pohan, A.R. "Model Ideal Pemidanaan Korporasi." *Yuridika* 34, no. 1 (2019). [<https://doi.org/10.20473/ydk.v34i1.12645>](<https://doi.org/10.20473/ydk.v34i1.12645>)
- Ramadhan, F. "Penerapan Pidana Tambahan Perampasan Aset." *Jurnal Hukum & Peradilan* 9, no. 3 (2020).

[<https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.455-478>](<https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.455-478>)

Williams, K. "Victim Compensation and Criminal Justice." *International Review of Victimology* 18, no. 3 (2012). [<https://doi.org/10.1177/0269758012446980>](<https://doi.org/10.1177/0269758012446980>)

Green, Stuart. "Deception and Crime." *Oxford Journal of Legal Studies* 32, no. 2 (2012). [<https://doi.org/10.1093/ojls/gqr018>](<https://doi.org/10.1093/ojls/gqr018>)

Levi, Michael. "The Economic Impact of Fraud." *Journal of Financial Crime* 15, no. 3 (2008). [<https://doi.org/10.1108/13590790810882847>](<https://doi.org/10.1108/13590790810882847>)

Benson, Michael. "White Collar Crime and Punishment." *Criminology & Public Policy* 7 (2008). [<https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2008.00544.x>](<https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2008.00544.x>)

Friedrichs, David. "Contemporary Fraud Mechanisms." *Critical Criminology* 23, no. 2 (2015). [<https://doi.org/10.1007/s10612-014-9243-3>](<https://doi.org/10.1007/s10612-014-9243-3>)

Mitchell, Tiffany. "Restitution in Fraud Cases." *Law and Human Behavior* 39, no. 3 (2015). [<https://doi.org/10.1037/lhb0000124>](<https://doi.org/10.1037/lhb0000124>)

Naylor, R.T. "Criminal Asset Confiscation." *Crime, Law & Social Change* 41 (2004). [https://doi.org/10.1007/s10611-004-1620-7](https://doi.org/10.1007/s10611-004-1620-7)

King, Colin. "Comparative Study on Asset Recovery." *Journal of Money Laundering Control* 20, no. 3 (2017). [https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2016-0026](https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2016-0026)

### **Jurnal Nasional**

Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38 (2008).

Lamintang, P.A.F. "Asas Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Yustisia* 10 (2015).

Ulfah, Maria. "Analisis Putusan Terkait Perampasan Aset." *Jurnal Hukum & Peradilan* 9 (2020).

Qodri, A. "Efektivitas Perampasan Aset." *Jurnal Lex Renaissance* 4 (2019).

Siregar, H. 2018. *Konstruksi Sanksi Pidana Tambahan*. *Jurnal Recht* 2 (2018).

Sihombing, M. 2018. *Tindak Pidana Penipuan: Analisis Yuridis*. *Jurnal Surya Kencana* Dua 5.

Rahman, H. 2019. *Peran Jaksa dalam Asset Recovery*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.

### **Laporan Penelitian / Research Report**

Indonesia Corruption Watch (ICW). *Laporan Tahunan Pemulihan Aset*. Jakarta, 2022.

KPK. Kajian Asset Recovery dalam Tindak Pidana Ekonomi. Jakarta: KPK, 2021.

Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2023, hlm. 72–74

UNODC. Asset Recovery Handbook. Washington DC: World Bank, 2019.

OECD. Fighting Fraud and Financial Crime Report. Paris, 2020.

FATF. Professional Money Laundering Report. Paris, 2018.

World Bank. Stolen Asset Recovery Initiative Report (StAR). 2020.

BPK RI. Audit Investigatif Kerugian Negara. Jakarta, 2021.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

KUHP (WvS) dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.

KUHAP – UU No. 8 Tahun 1981.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tipikor).

UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU).

UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (sebelum revisi).

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (liabilitas korporasi relevan).

Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan.

Peraturan Jaksa Agung No. PER-009/A/JA/01/2011 tentang Asset Recovery.

United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC),  
2000.

FATF Recommendations 2012 (revisi 2020).



